
RENCANA PELAJARAN HAK ASASI MANUSIA

untuk Sekolah-sekolah Asia Tenggara

RENCANA PELAJARAN HAK ASASI MANUSIA untuk Sekolah-sekolah Asia Tenggara



HURIGHTS OSAKA
1-2-1500 Benten 1-chome
Mirato-ku, Osaka 552-007 Japan
Tel: (816) 6577-35-78
Fax: (816) 6577-35-83
e-mail: webmail@hurights.or.jp
www.hurights.or.jp



United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

www.unesco.org



The Friedrich Naumann Foundation
SSP Tower, 26th Floor
555 Soi 63 Sukhumvit Road
Bangkok 10110, Thailand
Tel: +662 3650570
Fax: +662 7114944
www.fnfasia.org



PUSAT KURIKULUM BALITBANG
DEPDIKNAS
Jl. Gunung Sahari Raya No. 4
Jakarta Pusat 10000, Indonesia
Tel: +6221 3804248
www.depdiknas.go.id

Untuk mendukung Dasawarsa Pendidikan Hak Asasi Manusia
PBB

RENCANA PELAJARAN HAK ASASI MANUSIA

untuk

Sekolah-sekolah Asia Tenggara

**Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas
September 2004**



Human Rights Lesson Plans for Southeast Asia Schools
Copyright © Asia-Pacific Human Rights Information Center, 2003
All rights reserved.

1-2-1-1500, Benten, Minato-ku, Osaka 552- 0007 Japan

Rencana Pelajaran Hak Asasi Manusia untuk Sekolah-sekolah Asia Tenggara

Buku terjemahan ini diterbitkan oleh
Pusat Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, Jakarta - Indonesia
bekerja sama dengan
HURIGHTS Osaka, Friedrich Naumann Stiftung, dan UNESCO

Hak Cipta terjemahan © Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2004
Dilindungi oleh Undang-undang

Editor : Dr. S. Belen
Alih bahasa : Dr. Djoehana D. Oka

ISBN: 979-725-211-6

Dicetak dan dijilid oleh PT. Sarana Kreasindo Utama
Jakarta - Indonesia

DAFTAR ISI

	Halaman
Ucapan Terima Kasih	v
Pesan	
Yoshio Kawashima	vii
Fe A. Hidalgo	ix
Pendahuluan	xi
Mengembangkan Rencana Pelajaran Hak Asasi Manusia	3
A. Kerangka Kerja Kurikuler Pendidikan Hak Asasi Manusia	
1. Kamboja	13
2. Indonesia	14
3. Malaysia	15
4. Filipina	16
5. Thailand	18
6. Vietnam	19
B. Rencana Pelajaran	
I. Jenjang Sekolah Dasar	
1. <i>Hidup dalam Lingkungan yang Bersih</i> (PA)	23
2. <i>Saya Berhak Bersantai</i> (PS, Pendidikan Jasmani)	26
3. <i>Perawatan dan Perlindungan</i> (PKn, PS)	30
4. <i>Saya Ikut Bergabung</i>	34
5. <i>Penyalahgunaan Obat-obat Terlarang</i> (PS)	38
6. <i>Hak Memperoleh Pendidikan</i> (PKn)	42
7. <i>Tenaga Kerja Anak</i> (PA)	46
8. <i>Pendapat Saya</i> (PKn, PS)	49
9. <i>Kemauan Kita untuk Berbagi</i> (PKn, PS)	54
10. <i>Pekerjaan Selama Musim Kemarau</i> (PA, PS, Kerajinan Tangan & Kesenian)	57
II. Jenjang Sekolah Menengah	
1. <i>Martabat Manusia</i> (PKn)	63
2. <i>Suap dan Korupsi</i> (PKn)	69

3. <i>Kehidupan itu Bermakna</i> (PKn)	74
4. <i>Bebas dari Diskriminasi</i> (PS)	78
5. <i>Buruh Migran</i> (PKn, PS)	82
6. <i>Anak Jalanan</i> (PKn)	87
7. <i>Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Perpajakan</i> (Ekonomi, PS)	93
8. <i>Prosedur Hukum</i> (PS)	98
9. <i>Perkembangan dan Hak-hak Asasi Manusia</i> (Muatan Lokal, Ekonomi)	103
10. <i>Hak Asasi Manusia Bersifat Semesta</i> (PS)	109

C. Bahan Rujukan

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia	117
2. Konvensi Hak-hak Anak	123
3. Konvensi Menentang Diskriminasi Dalam Pendidikan	140
4. Pengantar untuk Terminologi Hak Asasi Manusia	147

Appendiks

1. Daftar Peserta Lokakarya Penulisan Asia Tenggara untuk Mengembangkan Pedoman Pengajaran Hak Asasi Manusia yang Sekaligus Menulis Pedoman Tersebut	159
2. Tim Penelaah Rencana Pelajaran Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Asia Tenggara	161
3. Foto-foto Lokakarya Penulisan Asia Tenggara dan Pertemuan Tim Penelaah Regional	163

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan begitu banyak insan dan lembaga dalam mempersiapkan terbitan ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta Lokakarya Penulisan Asia Tenggara untuk Pengembangan Pedoman Pengajaran Hak Asasi Manusia (Lokakarya AT) yang hasil karyanya merupakan bahan dasar bagi terbitan ini. Pada saat yang sama kami minta maaf atas tidak dicantumkan nama-nama penyusun di dalam rencana pelajaran yang dikembangkan. Hal ini sengaja kami lakukan agar memberikan kepada rencana pelajaran tersebut suatu identitas Asia Tenggara alih-alih identitas nasional. Karena besarnya jumlah peserta Lokakarya AT, kami juga tidak dapat menyebutkan mereka secara orang per orang di sini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Tim Penelaah Regional atas kesabaran dan jerih payah mereka dalam meminda semua rencana-pelajaran:

1. Dr. Nguyen Thanh Hoan
Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, Vietnam
2. Ms. Chin Yahan
Menteri Pendidikan, Remaja dan Olahraga, Kamboja
3. Dr. Valai na Pombejr
Jaringan Asia-Pasifik untuk Pendidikan Internasional dan Pendidikan Nilai, Thailand
4. Dr. Sirilus Belen
Departemen Pendidikan Nasional, Indonesia
5. Prof. Dr. Chiam heng keng
Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia, Malaysia
6. Ms Zaida T. Azcueta
Departemen Pendidikan, Filipina

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Valai na Pombejr atas pemeriksaan naskah terbitan ini, kepada 101 *freelance* atas pembuatan tata letaknya, kepada Ms

Rungtip Imruangruang dan Komisi Katolik untuk Keadilan dan Perdamaian, Thailand atas bantuan administratif yang telah mereka berikan. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Mr Jefferson R. Plantilla dari Pusat Informasi Hak-hak Asasi Manusia Asia-Pasifik (HURIGHTS OSAKA) dan Ms. Nerissa L. Losaria dari Departemen Pendidikan (Filipina) dalam perampungan rencana pelajaran.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Biro Komisi Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada UNICEF- Canada atas izin menggunakan bahasa sederhana untuk Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang Hak-hak Anak, dan pengantar terminologi hak asasi manusia sebagai bahan acuan terbitan ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada UNESCO-Bangkok atas dukungannya sebagai sponsor dalam penerjemahan dan penerbitan buku ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas penambahan gambar, ilustrasi dan foto dari Kamboja, Vietnam, dan Thailand yang telah menyelingi teks-teks sehingga mengurangi kedatarannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Djoehana D. Oka sebagai penerjemah buku ini dan DR. S. Belen sebagai editor penerjemahan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Friedriech Naumann Stiftung yang melalui kantor cabangnya di Bangkok telah mendanai pertemuan Tim Penelaah Regional dan pencetakan terbitan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mr. Uwe Johannen, kepala kantor tersebut, atas dukungan penuh yang diberikannya untuk penerbitan naskah, dan kepada Ms. Wallaya Pinprayoon yang telah melakukan pekerjaan administratif proyek ini.

PESAN

Guru adalah pekerja garis depan di bidang pendidikan. Di atas bahu merekalah kita letakkan tanggung jawab untuk membantu siswa kita mempersiapkan masa depan mereka. Jadi, sudah selayaknya kita mengakui pentingnya peran guru dan memberikan kepada mereka dukungan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan tugas mereka.

Situasi guru merupakan pertimbangan kami yang utama dalam upaya kami di Pusat Informasi Hak Asasi Manusia Asia-Pasifik (HURIGHTS OSAKA) untuk memajukan pengajaran hak asasi manusia di sekolah. Tanpa memberikan bantuan kepada guru, program pendidikan hak asasi manusia apa pun di sekolah diperkirakan akan gagal.

Karena itu kami sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh para pendidik kepada Lokakarya Penulisan Asia Tenggara untuk Mengembangkan Pedoman Pengajaran Hak Asasi Manusia 2001 (lokakarya AT), yang menghasilkan rencana pelajaran yang diadaptasi dalam terbitan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta maupun kepada mitra kami (Departemen Pendidikan Filipina, Komisi Hak-hak Asasi Manusia Filipina, dan Yayasan Asia Tenggara untuk Perkembangan Legal dan Institusional) atas kesediaan mereka berbagi visi, komitmen, dan sumber daya mereka dengan kami dalam menyelenggarakan lokakarya penulisan AT tersebut.

Kita akhirnya memiliki seperangkat rencana pelajaran hak asasi manusia yang terutama ditujukan kepada para guru Asia Tenggara, walaupun bahan ini tidak hanya untuk mereka.saja. Tugas kita sekarang adalah membuat rencana pelajaran ini betul-betul dipakai oleh guru-guru di dalam ruang kelas Asia Tenggara.

Kami berharap agar bagi guru isi dan metode dalam rencana pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan siswa mereka. Kami juga berharap rencana pelajaran ini akan

mengilhami guru dan para pendidik yang lain untuk lebih terlibat dalam pendidikan hak asasi manusia.

Kami sangat menghargai bantuan yang diberikan oleh Yayasan Friedrich Naumann dalam pencetakan terbitan ini.

Akhirnya, dengan menyajikan terbitan ini kepada para guru di Asia Tenggara kami sekaligus menyumbang bagi tercapainya tujuan-tujuan Dasawarsa Pendidikan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (1995-2004). Dasawarsa PBB ini telah menjadi kerangka kerja kami yang menyeluruh dalam memajukan pendidikan hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara.

Prof. Yoshio Kawashima

Direktur

HURIGHTS OSAKA

Jepang

PESAN

Pendidikan hak asasi manusia menerjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang abstrak ke dalam pengalaman ruang kelas yang praktis. Model bahan pengajaran hak asasi manusia yang kami perkenalkan kepada sekolah negeri kami di Filipina berfungsi sebagai piranti pengajaran yang mengintegrasikan konsep dan nilai hak asasi manusia ke dalam semua bidang pembelajaran – Matematika, Sains, Kiat Komunikasi (Filipino dan Bahasa Inggris), dan MAKABAYAN (Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Musik, Kesenian, Olahraga, Pendidikan Teknologi dan Pendidikan Keterampilan untuk Hidup, dan Pendidikan Nilai. Dalam model bahan pengajaran ini, konsep dan nilai hak asasi manusia dikaitkan secara alami dengan kompetensi belajar yang sudah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan .

Bahan instruksional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan hak asasi manusia berfungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu menanamkan rasa hormat kepada martabat seseorang dan menanamkan kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai warga negara dan warga dunia. Lokakarya Penulisan Asia Tenggara untuk Mengembangkan Pedoman Pengajaran Hak Asasi Manusia dimulai oleh Departemen Pendidikan dan Komisi Hak-hak Asasi Manusia di Filipina, dan HURIGHTS OSAKA dengan tujuan berbagi pengalaman Filipina dalam hal pengembangan instruksional dan materi dengan mitra kami dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara, dan untuk memajukan pendidikan hak asasi manusia di wilayah ini. Dalam menyajikan kontinum pendidikan hak asasi manusia model bahan pengajaran ini telah melampaui batas-batas budaya, agama, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Karena itu diharapkan bahwa model ini akan digunakan di sekolah-sekolah Asia Tenggara. Bahan ini akan membantu kita mendidik anak-anak menjadi insan masa depan yang membanggakan.

Tujuan pendidikan hak asasi manusia bersifat jangka panjang dan bentuk perubahan perilaku mungkin tidak segera tampak dan tidak segera bisa dinilai di ruang kelas. Baru kemudian perilaku ini diwujudkan dalam hubungan dengan orang lain ketika

anak tumbuh menjadi dewasa dan menghadapi dunia nyata yang penuh tantangan. Karena itu, pendidikan hak asasi manusia tidak hanya mengajarkan hak asasi manusia dan hak-hak anak yang dasarnya, tetapi juga mengajarkan kewarganegaraan dan tindakan yang bertanggung jawab, demokrasi, cinta akan kemerdekaan, kesadaran nasional dan global, kepekaan terhadap permasalahan wanita dan anak-anak, perlestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Pengungkapan tujuan pendidikan hak-hak asasi manusia ini tampak dengan jelas dalam bahan pengajaran Asia Tenggara. Karena itu kami mengharapkan dukungan dari kementerian pendidikan di Asia Tenggara untuk memastikan bahwa bahan ini digunakan di sekolah-sekolah di Asia Tenggara. Memajukan pendidikan hak asasi manusia merupakan tugas yang tanpa henti yang pada akhirnya memberi dampak positif kepada hubungan antar manusia dan kepada pandangan kita tentang dunia tempat kita hidup.

Model bahan pengajaran Asia Tenggara ini merupakan langkah yang besar dalam mewujudkan visi kita tentang pendidikan hak asasi manusia.

Fe A. Hidalgo, Ph.D

*Wakil Sekretaris Program dan Proyek
Departemen Pendidikan
Filipina*

PENDAHULUAN

Terbitan ini merupakan upaya awal untuk mengembangkan pedoman pengajaran hak asasi manusia untuk sekolah-sekolah Asia Tenggara. Yang menjadi dasar penyusunan pedoman ini ialah pengalaman para-pendidik di subwilayah dalam mengajarkan hak asasi manusia. Bisa dikatakan bahwa pedoman ini merupakan hasil kerja kemitraan yang berlanjut antara pendidik dan lembaga-lembaga di Asia Tenggara.

Karena itu kerjasama adalah ciri kunci terbitan ini

Terbitan ini merupakan sumbangan bagi perwujudan tujuan-tujuan Dasawarsa Pendidikan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (1995-2004) [Dasawarsa PBB]. Dasawarsa PBB mendukung pengembangan bahan pengajaran hak asasi manusia. Dasawarsa PBB juga memandang kerjasama antarlembaga sebagai alat yang penting dalam pelaksanaan program pendidikan hak asasi manusia.

Riwayat kerjasama ini berawal dari serangkaian kegiatan pendidikan hak asasi manusia di sekolah yang dimulai di Asia Tenggara pada akhir tahun-tahun 90-an. Kegiatan pertama adalah sebuah lokakarya konsultasi pada tahun 1998 (Lokakarya Surabaya).¹ Lokakarya ini menelaah pendidikan hak asasi manusia pada program-program sekolah di beberapa negara Asia Tenggara., mengidentifikasi masalah-masalahnya serta kemungkinan-kemungkinan pemecahannya. Peserta lokakarya² ini mengidentifikasi sejumlah area yang perlu diperbaiki:

- Metodologi pengajaran – pengembangan metodologi pengajaran hak asasi manusia yang berorientasi kepada proses dan pengalaman
 - Bahan pengajaran – pengembangan bahan pengajaran hak asasi manusia untuk para guru
 - Pendekatan untuk pendidikan hak asasi manusia – mencari pendekatan baru mengajarkan hak asasi manusia selain pendekatan nilai
 - Pengakraban konsep-konsep hak asasi manusia – membuat prinsip dan standar hak asasi manusia mudah dipahami dengan menggunakan bahasa sehari-hari (alih-alih bahasa hak asasi manusia PBB), dan membahas pelanggaran atau

masalah hak asasi manusia yang secara nyata terjadi di masyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari

- Pemberdayaan guru – memfasilitasi pemberdayaan guru melalui pelatihan guru dan cara-cara lain yang dapat membuat mereka mengajar secara inovatif, dan menciptakan lingkungan mengajar yang lebih baik. Pemberdayaan mereka harus mencakup “cara-cara yang dapat mereka gunakan untuk berhubungan secara lebih baik dengan birokrasi pendidikan dan yang menyumbang kepada kepuasan mereka dalam mengajar. Hal ini juga meliputi pemberian imbalan profesional kepada mereka atas peran serta mereka dalam program pelatihan pendidikan hak asasi manusia untuk guru, dan menyediakan insentif untuk mengajarkan hak asasi manusia.”

- Isi pendidikan hak asasi manusia – memperluas ruang lingkup pendidikan hak-hak asasi manusia dengan memasukkan topik-topik seperti “konsep politik negara, dan keterkaitan perdamaian, pengembangan, lingkungan, jender, etnisitas, dan permasalahan lain dengan hak asasi manusia sebagai payung konsep yang luas.”³

Pada akhir lokakarya peserta sepakat mengembangkan bahan untuk pedoman peningkatan pendidikan hak asasi manusia di subwilayah.

Lokakarya Pelatihan Guru Asia Tenggara untuk HAM⁴ yang diselenggarakan pada tanggal 26-29 April 1999 di Bali, Indonesia merupakan tindak lanjut dari lokakarya Surabaya. Lokakarya pelatihan di Bali ini mempunyai acara sebagai berikut:

- Visi dan konsep hak asasi manusia, yang menelaah situasi dan permasalahan hak asasi manusia, sejarah nasional, dan permasalahan hak-hak asasi manusia sektoral (seperti masalah perempuan, anak-anak, golongan minoritas, dsb)
- Pendidikan hak asasi manusia dan kurikulum sekolah yang meliputi
 - (i) kegiatan pendidikan hak asasi manusia terkini
 - (ii) peran sekolah dalam memajukan hak asasi manusia di masyarakat
 - (iii) membuat profil insan pendukung hak asasi manusia (guru dan siswa)
 - (iv) mengembangkan model kurikulum hak asasi manusia
- Metodologi pengajaran, yang mencakup pembuatan rencana pelajaran, modul, dan pedoman pengajaran
- Mekanisme desiminasi keluaran pelatihan (di dalam dan di luar sistem sekolah)
 - Evaluasi program dan kegiatan pendidikan hak asasi manusia
 - Mengembangkan modul pendidikan hak asasi manusia untuk fasilitator dan guru.⁵

Para peserta menyadari besarnya nilai lokakarya penulisan sebagai cara meningkatkan keterampilan dalam menulis rencana pelajaran hak asasi manusia.

Dalam lokakarya Surabaya peserta mencatat pengembangan bahan pengajaran hak asasi manusia untuk guru sebagai sebuah area yang perlu ditingkatkan dan selanjutnya secara luas mengungkapkan kebutuhan akan pelatihan pengembangan rencana pelajaran hak asasi manusia. Sejalan dengan pemikiran ini, pelatihan di Bali kemudian menyiapkan pentas untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan semacam itu.

Wakil dari Indonesia, Filipina dan Thailand membuat rencana program lokakarya penulisan Asia Tenggara.

Duapuluh enam peserta yang terdiri dari guru, peneliti pendidikan, pengembang kurikulum, dan pekerja LSM dari Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam berkumpul di Filipina pada tanggal 19-27 Juni 2001 untuk menghadiri Lokakarya Penulisan Asia Tenggara untuk Mengembangkan Pedoman Pengajaran Hak Asasi Manusia 2001 (lokakarya AT), selama sembilan hari.⁶

Tujuan umum lokakarya penulisan AT adalah “mengembangkan pedoman pengajaran hak asasi manusia untuk sekolah Asia Tenggara.”

Tujuan khususnya ialah:

- Merumuskan visi dan misi pendidikan hak asasi manusia di Asia Tenggara.
- Menelaah standar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar teridentifikasi konsep inti hak asasi manusia untuk pendidikan dasar.
- Memeriksa kembali kaitan antara hak asasi manusia dan budaya-budaya Asia Tenggara agar konsep hak asasi manusia dapat diterjemahkan ke dalam bahan-bahan pendidikan.
- Melatih guru bagaimana mengaitkan rencana pelajaran hak asasi manusia dengan kurikulum sekolah yang ada.
- Mengidentifikasi berbagai strategi untuk memasukkan hak asasi manusia ke dalam kurikulum pendidikan yang resmi.
- Mengidentifikasi program untuk kegiatan ekstra dan kokurikuler dan/atau untuk kegiatan hak asasi manusia berbasis masyarakat.
- Menyiapkan rencana tindakan mengenai strategi regional dalam bernegosiasi untuk terlaksananya pendidikan hak asasi manusia.
- Mempererat ikatan antara para pendidik di Asia Tenggara yang terlibat dalam pendidikan hak asasi manusia di sekolah.

Program para peserta selama periode sembilan hari lokakarya adalah:

- Menelaah program pendidikan hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia, pendekatan, metode dan strategi pendidikan hak asasi manusia; dan

perumusan visi dan misi pendidikan hak asasi manusia ASEAN.

- Menulis pedoman pengajaran hak asasi manusia.
- Mengadakan demonstrasi mengajar dengan menggunakan pedoman pengajaran yang dikembangkan dalam lokakarya.
- Merencanakan kegiatan tindak lanjut.

Peserta menulis rencana pelajaran dan kerangka kerja kurikuler hak asasi manusia untuk negaranya masing-masing. Mereka juga menyetujui usul untuk menerbitkan rencana pelajaran, dan untuk menyelenggarakan pelatihan tentang cara menggunakan rencana pelajaran tersebut.

Selanjutnya, terbentuk Tim Penelaah Regional yang terdiri atas wakil-wakil terkemuka dari enam negara Asia Tenggara. Tim Penelaah ini bertugas:

- Merampungkan seperangkat rencana pelajaran dan bahan yang lain yang akan dimasukkan dalam terbitan.
- Sebagai tim penyunting dan menelaah draf akhir rencana pelajaran.
- Mengusulkan rencana distribusi terbitan ini kepada sekolah/para pendidik di Asia Tenggara.

Tim Penelaah bertemu dua kali di Bangkok pada tahun 2002. Tim ini menyeleksi rencana pelajaran yang akan dimasukkan dalam terbitan, membahas cara memperbaikinya, dan melakukan perbaikan terhadap rencana pelajaran itu sendiri. Setelah pertemuan kedua, draf rencana pelajaran kemudian disebarakan kepada anggota tim penelaah untuk mendapatkan saran dan tanggapan masing-masing. Agar draf rencana pelajaran selesai tepat waktu, uji coba rencana pelajaran sekolah dasar di depan kelas hanya dilakukan di Kamboja saja. Sekolah-sekolah di negara yang lainnya sudah tutup karena liburan musim panas (April-Mei 2003), dan karena itu uji coba di kelas tidak bisa dilaksanakan. Walaupun begitu, ada sekelompok guru Thailand yang mendapat kesempatan menelaah rencana pelajaran tersebut.

Versi akhir rencana pelajaran memuat saran dan tanggapan yang diberikan anggota tim penelaah. Pada versi ini ditambahkan juga pembahasan singkat tentang konsep hak asasi manusia tertentu.

Proses ini menutup siklus kerjasama antara pendidik Asia Tenggara dalam menghasilkan bahan pengajaran hak asasi manusia. Dengan terlaksananya penerbitan naskah ini sebuah siklus kerjasama baru tampaknya akan segera mulai, yaitu siklus adaptasi dan penerjemahan terbitan ini ke dalam bahasa-bahasa negara yang terlibat, serta pelatihan untuk pelatih guru. Siklus ini akan merupakan sebuah langkah lebih jauh ke pengembangan pendidikan hak asasi manusia di sekolah Asia Tenggara

Catatan akhir

- ¹ Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia (KOMNAS HAM), Pusat Kajian Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Surabaya, Indonesia) dan Pusat Informasi Hak Asasi Manusia Asia-Pasifik (HURIGHTS OSAKA) bekerja sama menyelenggarakan lokakarya konsultasi ini.
- ² Pesertanya berasal dari Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
- ³ Laporan lengkap mengenai lokakarya konsultasi ini dapat diakses lewat www.hurights.or.jp/database/E/98wsrpt/chapter2.html
- ⁴ KOMNAS HAM, Pusat Kajian Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, dan HURIGHTS OSAKA sekali lagi bergandengan tangan menyelenggarakan pelatihan di Bali. Pelatihan ini mendapat dukungan finansial dari Yayasan Asia Tenggara untuk Pengembangan Legal dan Institusional (SEAFILD)
- ⁵ Lokakarya pelatihan ini dihadiri oleh pendidik dari Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Untuk laporan lengkap mengenai lokakarya pelatihan ini, silakan merujuk ke *Human Rights Education in Asian Schools* (HURIGHTS OSAKA 2002), volume 3, atau lihat: www.hurights.or.jp/hreas/3/14osaka.html
- ⁶ Departemen Pendidikan (Filipina), Komisi Hak Asasi Manusia (Filipina), dan HURIGHTS OSAKA bekerja sama menyelenggarakan lokakarya penulisan AT. Dukungan finansial diberikan oleh SEAFILD



**MENGEMBANGKAN RENCANA PELAJARAN
HAK ASASI MANUSIA**



MENGEMBANGKAN RENCANA PELAJARAN HAK ASASI MANUSIA

Pengembangan rencana pelajaran hak asasi manusia merupakan tugas yang menantang. Kegiatan ini menantang guru untuk menggabungkan alat-alat pendidikan yang standar dengan penerapan konsep-konsep hak asasi manusia secara praktis, dan memberikan dimensi yang baru dalam membahas mata pelajaran-mata pelajaran di kurikulum sekolah.

Persiapan rencana pelajaran hak asasi manusia Asia Tenggara terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah penulisan rencana pelajaran selama Lokakarya Menulis Asia Tenggara mengenai Pengembangan Pedoman Pembelajaran Hak-hak Asasi Manusia (SEA Writeshop/Lokakarya Penulisan AT) pada tahun 2001. Tahap kedua adalah kegiatan penelaahan dan penyuntingan yang dilakukan oleh Tim Penelaah Regional pada tahun 2002. Dalam setiap tahap ini terjadi sejumlah proses yang berbeda.

Proses Lokakarya Penulisan

Proses lokakarya penulisan dalam mengembangkan rencana pelajaran hak-hak asasi manusia terdiri dari dua bagian utama: membuat kerangka kerja kurikuler untuk hak-hak asasi manusia, dan menulis rencana pelajaran.

Kerangka kerja kurikuler untuk hak-hak asasi manusia merupakan gambaran keseluruhan program pendidikan hak-hak asasi manusia untuk multitalahun dan multimatapelajaran. Kerangka ini terdiri dari tiga komponen utama – permasalahan atau masalah, konsep-konsep hak-hak asasi manusia, dan nilai-nilai inti. Selama Lokakarya Penulisan AT, utusan negara-negara mengembangkan kerangka kerja kurikuler hak-hak asasi manusia mereka sendiri-sendiri yang meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah. Kerangka kerja kurikuler hak-hak asasi manusia ini mengikuti suatu pola yang bertahap, mulai dengan permasalahan, konsep-konsep hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai inti yang dihubungkan dengan Diri Sendiri, kemudian dengan Keluarga, lalu dengan Masyarakat, Negara dan Wilayah, dan akhirnya dengan Dunia. Dengan begitu, masalah dan konsep-konsep hak-hak asasi manusia menjadi semakin rumit sebanding dengan makin meluasnya “dunia” siswa. Tahap-tahap ini (Diri sendiri, Keluarga, Masyarakat, Negara, Wilayah, Dunia disesuaikan

dengan jenjang sekolah. Sekolah Dasar mencakup tahap-tahap Diri-Sendiri sampai Negara, sedangkan sekolah menengah meliputi tahap-tahap selanjutnya.

Pedoman umum yang diikuti adalah bahwa masalah-masalah hak-hak asasi manusia harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengalaman siswa. Demikian pula, tahap-tahap yang berbeda bisa memiliki masalah-masalah relevan yang berbeda dengan persepsi-persepsi yang berbeda. Bisa juga berbagai tahap memiliki permasalahan yang sama. Misalnya, masalah lingkungan dan pengembangan mungkin relevan pada tahap masyarakat, negara maupun wilayah. Jadi, tidak ada permasalahan yang hanya terkait secara eksklusif dengan suatu tahap saja. Penetapan permasalahan dan masalah-masalah sebagian besar diputuskan oleh mereka yang mengembangkan kerangka kerja kurikuler hak-hak asasi manusia.

Nilai-nilai inti mengacu pada seperangkat nilai yang ada yang menurut kurikulum sekolah harus dipelajari oleh siswa. Nilai-nilai ini bisa diambil dari pendidikan moral, pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran lain dalam kurikulum yang relevan. Identifikasi nilai-nilai ini penting untuk mengaitkan kerangka kerja kurikuler hak-hak asasi manusia dengan kurikulum sekolah yang umum. Nilai-nilai ini mungkin mirip dengan nilai-nilai kultural, sosial, religius/spiritual yang dimiliki negara-negara di Asia Tenggara.

Dengan demikian kerangka kerja kurikuler hak-hak asasi manusia merupakan alat untuk merencanakan seluruh program pendidikan hak-hak asasi manusia di sekolah dasar dan sekolah menengah. Kerangka kerja ini memberikan pedoman bagaimana konsep-konsep hak-hak asasi manusia bisa diperkenalkan di setiap tingkat. Tujuannya ialah memberikan kepada guru dan pengelola sekolah sebuah perspektif tentang cara mengajarkan konsep-konsep hak-hak asasi manusia di dalam kurikulum sekolah yang ada.

Kerangka kerja kurikuler hak-hak asasi manusia yang lebih lengkap dapat memasukkan juga daftar mata pelajaran yang sesuai dan relevan dengan permasalahan-permasalahan, konsep-konsep hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai inti untuk setiap tingkat per tahun.

Setelah kerangka kerja kurikuler hak-hak asasi manusia selesai dibuat, langkah berikutnya ialah pengembangan rencana pelajaran hak-hak asasi manusia.

Sebagai respon terhadap masalah relevansi pendidikan hak-hak asasi manusia dengan kehidupan sehari-hari para siswa, langkah pertama dalam pengembangan rencana pelajaran hak-hak asasi manusia ialah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedikit banyak terkait dengan siswa. Pertanyaannya ialah: permasalahan apa yang sekiranya atau biasanya dijumpai oleh siswa di dalam

kehidupan mereka sehari-hari? Jawaban atas pertanyaan ini beragam, berbeda dari tingkat kelas yang satu dengan yang lain, dari sekolah yang satu dengan yang lain, dari latar yang satu dengan yang lain. Jadi, permasalahan yang diangkat dalam rencana pelajaran hak-hak asasi manusia cukup beragam.

Ditinjau dari perspektif nasional, pertanyaan ini dapat dijawab dengan menelaah permasalahan terkini yang dihadapi oleh negara. Jawaban-jawaban bisa meliputi kemiskinan sampai ke penggunaan narkoba sampai ke kekerasan rumah tangga. Selama lokakarya menulis AT, delegasi dari enam negara Asia Tenggara memunculkan beberapa permasalahan yang umum seperti pelecehan anak (termasuk pekerja anak), diskriminasi berdasar etnisitas, jender dan status ekonomi, kekerasan rumah tangga, penggunaan narkoba, degradasi lingkungan, masalah kesehatan, dan kemiskinan. Permasalahan-permasalahan ini sebagian besar mencerminkan konteks lokal maupun situasi nasional di Asia Tenggara, dan membuktikan adanya kesamaan dalam masalah-masalah yang diangkat dalam pendidikan hak-hak asasi manusia yang berbeda dalam program sekolah-sekolah di Asia Tenggara.

Komponen kedua dalam pengembangan rencana pelajaran hak-hak asasi manusia adalah kaitannya dengan kurikulum sekolah yang ada. Harus dipastikan bahwa isi rencana pelajaran terkait dengan area pembelajaran dari kurikulum sekolah dan memperkaya pengajaran mata pelajaran-mata pelajaran yang relevan.

Permasalahan hak asasi manusia pada umumnya dianggap cocok untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (sejarah, PS, ekonomi), bahasa, dan pendidikan moral, namun sekarang terdapat kecenderungan untuk menggunakan mata pelajaran matematika dan pengetahuan alam untuk tujuan ini. Jadi rencana pelajaran dapat mencakup hampir semua mata pelajaran di kurikulum sekolah, termasuk juga pendidikan jasmani. Selama lokakarya penulisan AT, ada delegasi satu negara yang memasukkan mata pelajaran biologi, kesehatan dan sains ke dalam rencana pelajaran hak asasi manusia.

Untuk menerapkan konsep-konsep hak asasi manusia yang dipelajari di kelas, kegiatan ekstrakurikuler dimasukkan juga dalam rencana pelajaran dan dengan demikian menjadi bagian dari rencana pelajaran hak asasi manusia.

Nilai-nilai inti yang relevan yang sudah teridentifikasi dalam kerangka kerja kurikuler hak asasi manusia dipadukan ke dalam rencana pelajaran. Nilai-nilai ini dianggap inti yang dipersyaratkan dalam mata pelajaran pada kurikulum sekolah. Mengidentifikasi nilai-nilai inti yang relevan bertujuan memperkuat kaitan antara rencana pelajaran hak asasi manusia dengan kurikulum sekolah. Diskusi mengenai masalah-masalah dan konsep-konsep hak asasi manusia yang terkait menjadi lebih mudah bagi guru bila dikaitkan dengan nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran masing-masing.

Proses telaah regional

1. Kerangka kerja kurikuler

Kerangka kerja kurikuler hak asasi manusia untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah yang disetujui oleh lokakarya penulisan AT digunakan oleh Tim Penelaah dalam menelaah rencana pelajaran. Rencana pelajaran itu dibuat untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Untuk setiap jenjang rencana pelajaran dikelompokkan lebih lanjut ke dalam tingkat atas dan tingkat rendah. Jadi untuk sekolah dasar tersedia rencana pelajaran untuk kelas-kelas atas dan kelas-kelas rendah. Begitu juga, tersedia rencana pelajaran untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan untuk sekolah lanjutan tingkat atas. Sistem seperti ini memungkinkan adanya keluwesan pada menggunakan rencana pelajaran dalam tingkat masing-masing. Penggunaan rencana pelajaran berbeda sesuai dengan definisi sekolah dasar dan sekolah menengah yang dianut negara masing-masing. Tim Penelaah juga menyadari bahwa rencana pelajaran jenjang sekolah dasar mungkin digunakan untuk jenjang sekolah lanjutan.

2. Format rencana pelajaran

Format rencana pelajaran yang digunakan dalam lokakarya penulisan AT tetap dipakai dalam menelaah dan menyunting draf rencana pelajaran. Rencana pelajaran mengikuti pendekatan 4A (*Activity, Analysis, Abstraction* dan *Application* [Kegiatan, Analisis, Abstraksi, dan Penerapan]). Akan tetapi, untuk rencana pelajaran sekolah dasar, subjudul yang mengacu ke Kegiatan, Analisis, dan Abstraksi tidak dimasukkan agar rencana pelajaran tampak lebih sederhana.

Format terakhir rencana pelajaran mempunyai beberapa bagian tambahan untuk membuat permasalahan konsep hak asasi manusia dan rencana pelajaran lebih jelas. Format terakhir rencana pelajaran dapat dilihat pada Annex 1.

Catatan di awal rencana pelajaran menjelaskan secara singkat permasalahan dan hak asasi manusia yang akan dibahas. Penjelasan ini menekankan pentingnya dan relevansi masalah tersebut bagi siswa. Catatan di akhir rencana pelajaran memberikan penjelasan atau informasi tambahan yang relevan dengan hak-hak asasi manusia yang dibicarakan.

3. Permasalahan

Permasalahan dalam rencana pelajaran diidentifikasi dengan menggunakan kerangka kerja kurikuler hak asasi manusia dari lokakarya penulisan AT. Permasalahan yang sama-sama terdapat pada kerangka kerja kurikuler hak asasi manusia ke-enam negara dimasukkan ke dalam rencana pelajaran bersama dengan permasalahan yang dianggap relevan hanya untuk negara tertentu.

Setiap rencana pelajaran memusatkan perhatian pada satu permasalahan dan mengaitkannya sebanyak mungkin dengan satu konsep hak asasi manusia.

4. Konsep hak-hak asasi manusia

Konsep-konsep hak asasi manusia disajikan dalam bentuk a) ketentuan-ketetapan asli sebagaimana tercantum dalam instrumen hak asasi manusia internasional (dimasukkan dalam daftar sumber pembelajaran di rencana pelajaran), b) dalam rangkuman sederhana di bagian “Abstraksi” dari rencana pelajaran, dan juga dalam c) catatan akhir rencana pelajaran. Agar konsep-konsep hak asasi manusia relevan dengan sistem hukum domestik, rencana pelajaran juga menyebutkan secara umum ketentuan-ketetapan yang ada pada hukum dan undang-undang nasional. Undang-undang lokal yang relevan harus ditambahkan sendiri oleh guru ketika menggunakan rencana pelajaran ini.

Rencana pelajaran memusatkan perhatian kepada dua dokumen hak-hak asasi manusia – Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Dokumen hak-hak asasi manusia yang lain dikutip dalam beberapa rencana pelajaran tertentu.

5. Sifat rencana pelajaran

Rencana pelajaran yang telah dikembangkan pada umumnya dapat diterapkan dalam konteks Asia Tenggara dan cukup luwes untuk diadaptasi pada kurikulum-kurikulum nasional dan pada kondisi pendidikan nasional yang lain. Cerita, kutipan dan pernyataan-pernyataan dalam rencana pelajaran ditulis seumum mungkin sehingga rencana pelajaran mudah diadaptasi oleh setiap negara di Asia Tenggara. Bahasa yang dipakai juga cukup sederhana.

Setiap rencana pelajaran digunakan untuk satu sesi yang lamanya 40 – 50 menit. Waktu satu sesi sesungguhnya ditentukan oleh sistem yang berlaku di negara masing-masing.

6. Para penulis

Agar rencana pelajaran dapat diadaptasi pada setiap negara di Asia Tenggara, nama para penulis rencana pelajaran dan negara asal mereka tidak dicantumkan dalam rencana pelajaran.

Dalam terbitan ini Tim Penelaah telah bekerja keras agar rencana pelajaran hak asasi manusia betul-betul mencerminkan garis pedoman yang telah ditetapkan.

Akhirnya batu uji rencana pelajaran hak asasi manusia ini terletak pada kegunaannya dalam ruang kelas. Karena rencana pelajaran hak asasi manusia ini dimaksudkan sebagai bahan pengajaran, guru diharapkan mengadaptasi dan memperbaikinya. Bila hal itu terjadi, terbitan ini berhasil mencapai tujuannya.

Annex 1

Format Rencana Pelajaran Hak Asasi Manusia

1. Catatan : *Penjelasan mengenai rencana pelajaran*
2. Judul : *Topik, jenjang, mata pelajaran, konsep hak asasi manusia, waktu*
3. Tujuan : *Mempelajari hak asasi manusia adalah tujuan terakhir*
4. Sumber belajar : *Termasuk kutipan dari ketetapan hak asasi manusia tertentu*
5. Bahan belajar : *Dicantumkan tersendiri*
6. Prosedur :
 - a. Pembuka pelajaran: *Informasi singkat menuju kegiatan (lagu, kutipan, pernyataan, pertanyaan, dls)*
 - b. Kegiatan : *Tugas partisipatoris/pelatihan mengenai permasalahan hak asasi manusia dan topik*

Tugas harus mencakup unsur-unsur berikut:

	<i><Isi></i>	<i><Proses></i>
Perhatian (Nilai/sikap)		: Analisis
Penyebab (Pengetahuan)		: Analisis
Konsep (Pengetahuan)		: Abstraksi/Generalisasi
Sumbangan (Keterampilan)		: Penerapan

-
-
-
-
-
-
- c. Penutup pelajaran: *Rekapitulasi pesan dari rencana pelajaran*
7. Tugas : *Bagian ini adalah bagian rencana pelajaran yang tak wajib*
8. Penilaian : *Saran untuk cara mengevaluasi seluruh proses yang mencakup berbagai aspek rencana pelajaran*
9. Catatan mengenai topik : *Informasi tambahan tentang konsep hak asasi manusia yang dibahas dalam rencana pelajaran*

Annex 2

Rencana Pelajaran Hak-hak Asasi Manusia untuk Jenjang Sekolah Dasar

(Permasalahan hak asasi manusia dalam rencana pelajaran – pendahuluan tentang pentingnya permasalahan hak asasi manusia pada rencana pelajaran)

Topik	:
Jenjang	: Jenjang Sekolah Dasar
Mata pelajaran	:
Konsep hak asasi manusia	:
Waktu	: Satu sesi

I TUJUAN

II SUMBER BELAJAR

III PROSEDUR

- A. Pembuka Pelajaran
- B. Pengembangan Kegiatan
- C. Penutup Pelajaran

IV PENILAIAN

Annex 3

Rencana Pelajaran Hak Asasi Manusia untuk Jenjang Sekolah Menengah

**(Permasalahan hak asasi manusia dalam rencana pelajaran – pendahuluan
tentang pentingnya permasalahan hak asasi manusia pada rencana pelajaran)**

Topik :
Jenjang : Jenjang Sekolah Menengah
Mata pelajaran :
Konsep hak asasi manusia :
Waktu : Satu sesi

I TUJUAN

II SUMBER BELAJAR

III PROSEDUR

A Pembuka Pelajaran

B. Pengembangan Kegiatan

1. Kegiatan

2. Analisis

3. Abstraksi

4. Penerapan

5. Penutup Pelajaran

IV PENILAIAN



KERANGKA KERJA KURIKULER PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

- **KAMBOJA**
- **INDONESIA**
- **MALAYSIA**
- **FILIPPINA**
- **THAILAND**
- **VIETNAM**



KAMBOJA

Kelas	Kerangka Kerja Kurikuler HAM	Permasalahan	Konsep HAM	Nilai Inti
7	Diri Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep pengembangan - Penghargaan dan penghormatan kepada orang lain - Pelanggaran Hak Asasi Manusia - Penanganan situasi problematis 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak-hak anak - Hak memperoleh pendidikan - Hak mengembangkan potensi diri - Hak atas urusan pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan - Senang bersekolah - Bergantung pada diri sendiri - Tanggung jawab - Harga diri
8	Orang lain	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan antarmanusia - Diskriminasi - Perilaku moral - Berbagi dan saling asih 	<ul style="list-style-type: none"> - Nondiskriminasi - Kesetaraan - Hak untuk bebas dari diskriminasi - Perilaku dengan semangat persaudaraan - Hak atas jaminan sosial - Kesetaraan jender 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemanusiaan - Kesantunan, kesopanan - Kesungguhan - Beramal - Berbagi
9	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Hak dan kewajiban - Pengembangan - Lingkungan - Menghormati peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak berperan serta - Hak-hak sosial - Hak-hak ekonomi - Pengambilan keputusan yang adil 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran serta - Kreativitas - Tanggung jawab - Menghormati peraturan
10	Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Kemiskinan - Ketidakamanan - Hak dan kewajiban negara - Solidaritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak-hak sosial - Hak-hak sipil - Hak-hak politik 	<ul style="list-style-type: none"> - Patriotisme - Kerja sama - Tanggung jawab - Menghormati peraturan
11		<ul style="list-style-type: none"> - Kebudayaan dan Hak Asasi Manusia - Penyembuhan trauma korban pelanggaran Hak Asasi Manusia - Regionalisasi - Globalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak atas kebebasan beragama - Kebebasan berbicara - Kesamaan menurut hukum dan perlindungan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketelitian - Kejujuran
12	Regional dan Dunia		<ul style="list-style-type: none"> - Hak atas tatanan sosial dan internasional yang tepat - Tugas kepada masyarakat dan batasan hak - Setiap tindakan yang bertentangan dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia bukanlah suatu hak 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung jawab - Keteraturan - Keterbukaan wawasan - Kerja sama - Menghormati dan menghargai tenaga kerja

INDONESIA

Kelas	Kerangka Kerja Kurikuler HAM	Permasalahan	Konsep HAM	Nilai Inti
I	Diri sendiri	<ul style="list-style-type: none"> - Kekurangan gizi - Pengabaian orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak atas kehidupan - Hak atas kesehatan - Hak untuk memperoleh perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasih sayang dan perhatian - Perlindungan keluarga dan sosial
II	Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita dan anak-anak - Hukuman fisik di rumah - Angka kematian anak yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk memperoleh perlindungan - Hak memperoleh bantuan pengobatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perhatian dan perlakuan - Harkat dan martabat manusia
III	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Situasi konflik- Konflik antar suku 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak penduduk asli - Hak berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan dan keadilan - Harkat dan martabat manusia - Keragaman
IV	Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Bencana alam tahunan - Kurangnya pendidikan bagi masyarakat asli 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak atas kehidupan - Hak atas jaminan sosial - Hak memperoleh pendidikan - Hak penduduk asli 	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan alam yang baik - Harkat dan martabat manusia - Kesetaraan dan keadilan
V	Regional	<ul style="list-style-type: none"> - Polusi lingkungan akibat insektisida buatan - Kemiskinan yang merata di daerah urban dan daerah terpencil 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak akan lingkungan yang baik - Hak atas kesehatan - Hak pemenuhan kebutuhan dasar - Hak atas pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan alam yang baik - Kasih sayang - Perhatian - Harkat dan martabat manusia
VI	Dunia	<ul style="list-style-type: none"> - Diskriminasi etnis - Diskriminasi jender 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama - Hak kesetaraan antara pria dan wanita - Hak-hak perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Persatuan dalam keragaman (Bhinneka Tunggal Ika) - Kesetaraan - Keterbukaan

MALAYSIA

Tingkat/ Kelas	Kerangka Kerja Kurikuler HAM	Permasalahan	Konsep HAM	Nilai Inti
Sekolah Menengah Atas	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Hak mengeluarkan pendapat - Budaya takut - Penyeleksian sendiri - Tidak berpikir kritis 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat - Hak untuk menyampaikan informasi - Hak atas kebebasan berkumpul 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpikir kritis - Dinamisasi - Berpikir rasional - Berani - Pikiran yang selalu bertanya
10	Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Diskriminasi - Ketegangan ras - Kebijakan pemerintah yang berpihak pada satu golongan masyarakat - Kecurigaan kultural - Bias jender - Diskriminasi kelas sosial - Bias regional 	<ul style="list-style-type: none"> - Nondiskriminasi - Kesetaraan - Hak untuk bebas dari diskriminasi - Kesetaraan jender - Kesempatan yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> - Hormat-menghormati - Memahami hak asasi manusia - Toleransi - Kesetaraan - Solidaritas
11	Regional dan Dunia	<ul style="list-style-type: none"> - Kebudayaan, hukum, dan pemerintahan yang menindas 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak atas kebebasan beragama - Hak atas kebebasan menikmati budaya sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Perhatian kepada nilai-nilai asli dan semesta yang dominan

FILIPINA

Tingkat/ Kelas	Kerangka Kerja Kurikuler HAM	Permasalahan	Konsep HAM	Nilai Inti	
S D K E L A S R E N D A H	1	Diri sendiri	- Kejahatan seksual	- Hak mendapat perawatan dan bantuan istimewa - Hak untuk memperoleh perlindungan terhadap kejahatan fisik	- Harga diri - Harkat dan martabat manusia
	2	Keluarga	- Pengabaian orang tua - Keluarga yang bercerai	- Hak untuk memperoleh bimbingan orang tua	- Kasih sayang - Pemeliharaan anak - Perhatian terhadap anak
	3	Masyarakat	- Degradasi lingkungan (misal, pembuangan sampah yang tidak tepat) - Kurangnya tempat tinggal untuk masyarakat urban miskin	- Hak atas lingkungan yang baik - Hak atas kehidupan yang terhormat - Hak memiliki harta	- Kebersihan - Hidup sehat - Privasi - Kepemilikan
S D K E L A S T I N G G I	4	Negara	- Kebrutalan polisi - Kurangnya bantuan untuk si miskin - Pelestarian kultur tradisional	- Hak atas perlakuan yang manusiawi - Hak atas jaminan sosial- Hak untuk melestarikan budaya sendiri	- Harkat dan martabat manusia - Keprihatinan terhadap sesama - Perhatian dan perlindungan - Penghargaan terhadap warisan kekayaan - Keragaman budaya
	5	Regional	- Penyalahgunaan obat-obatan terlarang - Tenaga kerja anak - Pelacuran anak	- Hak atas perlindungan terhadap pemakaian obat-obatan terlarang - Hak atas istirahat dan liburan - Hak atas perlindungan terhadap segala jenis eksploitasi	- Perhatian dan perlindungan - Perhatian terhadap keamanan anak
	6	Global	- Degradasi lingkungan (misal, pengurangan lapisan ozon, pemanasan global)	- Hak atas lingkungan yang baik	- Keselamatan dan perlindungan - Hidup sehat

FILIPINA

Tingkat/ Kelas	Kerangka Kerja Kurikuler HAM	Permasalahan	Konsep HAM	Nilai Inti	
S E K O L A H M E N E N G A H P E R T A M A	1	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kepadatan lalu lintas di daerah urban - Pembelian hak suara - Penyerobotan tanah - Ketidaksepakatan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak memperoleh keselamatan dan keteraturan publik - Hak pilih - Hak memiliki harta - Hak atas pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keteraturan publik - Keselamatan - Keadilan - Keprihatinan terhadap sesama - Keterbukaan
	2	Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuaapan dan korupsi - Layanan sosial yang kurang baik dan tidak memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak akan pemerintah yang baik - Hak atas jaminan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungjawaban - Kejujuran - Tanggung jawab - Bantuan yang segera diberikan
S E K O L A H M E N E N G A H U M U M	3	Regional	<ul style="list-style-type: none"> - Kesenjangan berkelanjutan antara yang kaya dan yang miskin - Nepotisme - Pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak kesetaraan - Hak akan pemerintah yang baik - Hak atas pekerjaan - Hak untuk memperoleh pekerjaan yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan - Keterbukaan - Kenetralan - Kesetaraan - Hidup yang bermanfaat - Hidup yang produktif
	4	Global	<ul style="list-style-type: none"> - Tahanan politik - Diskriminasi etnis - Terorisme di Asia 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebebasan - Hak untuk mendapatkan pemrosesan yang cepat - Kebebasan dari diskriminasi - Hak keamanan masyarakat - Hak perbaikan putusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebebasan - Keterbukaan - Persatuan dalam keragaman - Toleransi - Keselamatan - Perdamaian - Keadilan

THAILAND

Jen-jang	Tingkat	Kerangka Kerja Kurikuler HAM	Permasalahan	Konsep HAM	Nilai Inti
S E K O L A H M E N E N G A H	P E R T A M A	Masyarakat	- Lingkungan	- Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan	- Tanggung jawab dan perhatian terhadap lingkungan
			- Harga diri dan identitas diri	- Hak untuk menjaga dan mempromosikan budaya tradisional	- Identitas kultural
		Negara	- Jender	- Penerimaan dan penghargaan kesetaraan jender	- Kesetaraan
			- Tenaga kerja anak / eksploitasi anak	- Hak untuk memperoleh perlindungan dari kekejaman atau eksploitasi - Hak untuk tidak dipaksa melakukan pekerjaan yang menghambat perkembangan fisik dan mental	- Kebebasan
			- Pelacuran anak	- Hak memperoleh perlindungan dari kekejaman atau eksploitasi dan hak untuk tidak dipaksa melakukan pekerjaan yang menghambat perkembangan fisik dan mental	- Kebebasan
		A T A S	Regional	- Penyalahgunaan obat-obatan terlarang	- Hak memperoleh perlindungan dan perhatian khusus
	Dunia		- Lingkungan	- Hak berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan	- Tanggung jawab dan perhatian terhadap lingkungan
			- Diskriminasi	- Hak memperoleh perdamaian, kasih sayang, pengertian, toleransi, dan persahabatan antarmanusia	- Hormat-menghormati - Persatuan dalam keragaman

VIETNAM

Sistem Pendidikan: 5 + 4 + 3 = 12 tahun masa pendidikan

Diintegrasikan dalam mata pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan, Biologi, Geografi, Sejarah

Kelas	Kerangka Kerja Kurikuler HAM	Permasalahan	Konsep HAM	Nilai Inti
1	Diri sendiri	1. Degradasi lingkungan	- Hak atas lingkungan yang bersih	- Keselarasan dengan alam (perhatian, penghargaan, dan perlindungan terhadap lingkungan)
		2. Kelompok sosial dan budaya asli	- Hak mempertahankan kebiasaan dan budaya seseorang	- Harga diri - Identitas diri - Menghormati orang lain
2	Negara	1. Tenaga kerja anak	- Hak Anak	- Menyayangi dan merawat anak-anak yang kurang beruntung
		2. Kekurangan gizi anak	- Hak untuk mendapat pendidikan - Hak untuk dilindungi - Hak untuk berekreasi dan bersantai	
		3. Kurangnya rekreasi dan kegiatan santai untuk anak-anak		- Menyayangi dan merawat anak-anak yang kurang beruntung
		4. Penyalahgunaan obat-obat terlarang	- Hak atas kehidupan	- Menghormati kehidupan
		5. Rasa menghormati undang-undang	- Hak atas jaminan sosial	- Menghormati kekuasaan undang-undang
3	Wilayah			
4	dan Dunia	1. Vietnam belum sepenuhnya masuk dalam masyarakat regional dan global	- Hak berperan serta secara penuh - Hak atas pembangunan dan perdamaian - Hak memperoleh keamanan - Hak atas pembangunan berkelanjutan	- Saling menghormati, berbagi, dan bekerja sama untuk pembangunan, perdamaian, dan keselarasan - Pembangunan berkelanjutan - Saling pengertian
		2. Menjaga identitas nasional dan kultural serta warisan leluhur	- Hak melestarikan Identitas kultural seseorang dan warisan leluhur	- Harga diri - Saling menghargai dan menerima





RENCANA PELAJARAN HAK ASASI MANUSIA

- JENJANG SEKOLAH
DASAR



Hak untuk Hidup dalam Lingkungan yang Bersih

Setiap orang berhak mendapatkan standar hidup yang memadai untuk menjaga kesehatan dan kehidupan yang baik. Agar kita dapat hidup sehat, lingkungan kita harus bersih. Lingkungan itu tidak bisa kotor dengan sendirinya, melainkan manusialah yang mengotorinya. Karena itu, kita semua wajib mengambil peran dalam menjaga lingkungan agar bersih dan sehat.

Topik	: Hidup dalam Lingkungan yang Bersih
Jenjang	: Sekolah Dasar (Kelas 1 – 3)
Mata Pelajaran	: Pengetahuan Sosial
Konsep HAM	: Hak atas lingkungan yang bersih
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I TUJUAN

Siswa mampu:

- Menyebutkan cara-cara menjaga kebersihan lingkungan
- Menyebutkan pentingnya tinggal dalam lingkungan yang bersih
- Menyebutkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.

II SUMBER BELAJAR

• Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, Pasal 25,

- (1) *Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, men-capai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.*
- (2) *Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.*

- Tiga buah gambar

Gambar 1: Beberapa bak sampah yang terbuka, yang dikerubungi lalat

Gambar 2: Beberapa bak sampah yang tertutup di daerah yang bersih

Gambar 3: Sungai dengan sampah yang mengapung

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru meminta siswa menyanyikan atau mendengarkan lagu atau puisi/sajak tentang pentingnya lingkungan yang bersih, seperti lagu *Anak ng Pasig* (Anak Sungai Pasig). Bisa juga siswa menyanyikan lagu *The Earth is Ours*, atau lagu daerah yang bertemakan lingkungan.

Selanjutnya guru meminta siswa menjelaskan isi lagu/puisi/sajak tersebut.

B. Pengembangan Kegiatan

Guru menunjukkan kepada siswa Gambar 1 dan Gambar 2. Guru meminta siswa menunjukkan cara membuang sampah yang benar dan memberikan alasannya.

Guru menunjukkan Gambar 3 dan meminta siswa untuk menceritakan yang mereka lihat, serta menjelaskan penyebab terjadinya hal tersebut.

Guru mengajukan beberapa pertanyaan berikut:

- a) Siapa yang menyebabkan lingkungan kotor?
- b) Apa yang terjadi jika kita membuang sampah ke sungai?
- c) Apa yang terjadi jika kita membuang sampah sembarangan?
- d) Apa yang terjadi pada kesehatan kita jika lingkungan kita kotor?
- e) Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar lingkungan bersih?
- f) Bagaimana kita bisa membersihkan lingkungan yang kotor (misalnya, sungai yang tercemar, atau tempat bermain yang penuh dengan kertas atau sampah)? Sebutkan beberapa saran.

Guru menuliskan jawaban siswa di papan tulis.

Jawaban yang diharapkan adalah:

- a) Kita bisa menyebabkan lingkungan kotor jika membuang sampah sembarangan.
- b) Kita bisa sakit jika lingkungan tidak bersih.
- c) Kita ingin menjaga kesehatan, sehingga kita mau membersihkan lingkungan kita.

- d) Kita sebaiknya bekerja sama untuk mengatasi sampah dan membersihkan tempat-tempat yang kotor.

Dengan mengacu pada jawaban siswa, guru dapat menjelaskan hak akan lingkungan yang bersih berdasarkan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Guru menggarisbawahi bahwa hak tersebut melindungi kesejahteraan setiap orang.

Selanjutnya guru memberikan rangkuman berikut:

Kita memerlukan lingkungan yang bersih untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Kita berhak akan lingkungan yang bersih. Kita harapkan setiap orang menghargai hak kita ini dengan cara menjaga kebersihan lingkungan.

Guru bertanya kepada siswa “Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat anak lain membuang sampah sembarangan di sekolah?”

C. Penutup Pelajaran

Guru meminta siswa mencari slogan/brosur tentang lingkungan yang bersih dan menempelkannya di dinding kelas atau di majalah dinding sekolah.

IV. PENILAIAN

Guru meminta siswa membaca kalimat-kalimat berikut dan memberikan tanda centang (✓) jika kalimat tersebut menyatakan cara menjaga lingkungan yang bersih, atau tanda silang (χ) jika sebaliknya.

- _____ 1. Memasukkan sampah di bak sampah dan menutupnya dengan baik.
- _____ 2. Membersihkan selokan agar tidak tersumbat.
- _____ 3. Memberikan anjuran agar orang lain tidak membuang sampah sembarangan.
- _____ 4. Membuang sampah sembarangan.
- _____ 5. Membakar sampah.
- _____ 6. Lingkungan yang bersih merupakan hak saya.

V. TUGAS

Guru meminta siswa menyebutkan beberapa proyek pemerintah dalam menggalakkan lingkungan yang bersih dan hijau. Guru meminta siswa membuat laporan tentang proyek tersebut untuk disajikan di kelas pada pertemuan berikutnya.

Hak atas Istirahat dan Liburan

Beristirahat dan bersantai merupakan hal penting dalam perkembangan fisik dan mental anak-anak. Mereka bisa mengalami stres yang berat jika dipaksa belajar terus-menerus untuk mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan dan diberi hanya sedikit waktu untuk beristirahat. Stres dapat mempengaruhi kesehatan mental anak. Karena itu, anak-anak perlu dilibatkan dalam aktivitas fisik, seperti berlari, melompat, menunggang kerbau, atau memanjat pohon untuk perkembangan otot dan stamina mereka.

Topik	: Saya Berhak Bersantai
Jenjang	: Sekolah Dasar (Kelas 1 – 3)
Mata Pelajaran	: Pengetahuan Sosial, Pendidikan Jasmani
Konsep HAM	: Hak beristirahat dan bersantai
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I. TUJUAN

Siswa mampu:

- Menjelaskan pentingnya istirahat bagi pertumbuhan dan perkembangan kesehatan mereka.
- Memilih kegiatan santai yang sesuai.
- Menjelaskan pentingnya keseimbangan antara belajar dan bersantai.
- Menjelaskan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk beristirahat dan bersantai

II. SUMBER BELAJAR

- **Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 31 (1),**

Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi sesuai dengan umur anak itu dan berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan budaya dan seni.

- Tiga buah gambar:

Gambar 1: Seorang anak sedang asyik menonton televisi (jika memungkinkan, gunakan gambar anak yang sedikit kegemukan)

Gambar 2: Anak-anak yang sedang bermain di halaman/taman.

Gambar 3: Seorang anak yang kelihatan lelah dan mengantuk, sedang menulis sambil diawasi orang tuanya.

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru bertanya kepada siswa, “Apa yang biasanya kalian lakukan ketika istirahat sekolah?”

Guru menuliskan jawaban siswa di papan tulis.

B. Pengembangan Kegiatan

Guru menunjukkan kepada siswa Gambar 1 dan Gambar 2 dan bertanya: Siapa yang ada dalam gambar tersebut? Apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang bisa kita pelajari dari gambar tersebut?

Jawaban yang diharapkan adalah:

Anak-anak bermain.

Anak-anak beristirahat.

Anak-anak mempunyai hobi.

Anak-anak boleh melakukan kegiatan yang mereka inginkan untuk bersenang-senang dan bersantai.

Guru bertanya kepada siswa, “Mengapa anak-anak perlu beristirahat dan bermain?”

Guru menuliskan jawaban siswa di papan tulis.

Dengan mengacu kepada jawaban siswa, guru merangkum konsep hak beristirahat dan bersantai:

Setiap anak berhak untuk bermain, beristirahat, dan berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Hak ini diperlukan untuk kesehatan fisik dan mental mereka. Keseimbangan yang baik antara belajar, bermain, dan beristirahat dimaksudkan untuk kepentingan anak.

Guru memegang Gambar 1 di samping Gambar 2. Guru meminta siswa menunjukkan kegiatan yang mereka sukai dan memberikan alasannya. Guru menuliskan alasan-alasan tersebut di papan tulis.

Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut agar siswa mengetahui bahwa anak-anak perlu melatih otot mereka agar kuat dan sehat:

- a) Siapa yang lebih sehat? Apakah anak-anak yang suka menonton televisi dan tidak suka berolahraga (seperti anak dalam Gambar 1) lebih kuat dari anak-anak yang suka bermain di luar rumah (seperti anak dalam Gambar 2)?
- b) Mengapa anak-anak yang suka berlari, melompat, dan melakukan kegiatan fisik lainnya lebih kuat dan lebih sehat dari mereka yang hanya tinggal di dalam rumah dan menghabiskan waktunya menonton televisi?

Guru menunjukkan Gambar 3 dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu siswa menarik kesimpulan bahwa anak-anak perlu beristirahat (tidur yang cukup). Jika mereka dipaksa belajar sampai lelah, kesehatan mereka bisa terganggu.

Pertanyaan:

- a) Ceritakan kegiatan yang dilakukan oleh anak dalam Gambar 3.
- b) Jika si anak tersebut lelah, apakah sebaiknya orang tuanya menyuruhnya beristirahat? Mengapa?
- c) Ketika kalian merasa lelah dan mengantuk, dapatkah kalian mengerjakan PR dengan benar?
- d) Menurut kalian, apakah sebaiknya anak dalam Gambar 3 tersebut disuruh beristirahat (atau tidur) sebelum dia menyelesaikan PRnya? Mengapa?

Guru merangkum jawaban siswa dengan mengatakan bahwa:

Anak-anak memerlukan istirahat dan tidur yang cukup untuk perkembangan tubuh dan jiwa yang sehat. Meskipun anak-anak perlu belajar atau membantu pekerjaan di rumah, mereka memerlukan istirahat dan tidur yang baik.

C. Penutup Pelajaran

Guru meminta siswa menyanyikan sebuah lagu tentang bermain dan bersenang-senang.

IV. PENILAIAN

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap perlunya belajar keras, bermain (seperti berlari, menunggang kerbau, bersepeda, memanjat pohon, atau bermain tebak-tebakan), dan beristirahat. Jika ada waktu, guru bisa memberikan tugas ini sebelum kegiatan Penutup. Jika tidak ada, tugas ini bisa diberikan sebagai PR.

Guru meminta siswa memberikan tanda * untuk kalimat yang benar, atau tanda ϕ untuk kalimat yang salah.

- _____ 1. Anak-anak yang suka menonton televisi dan tidak suka bermain di luar rumah akan kuat dan sehat.
- _____ 2. Anak-anak sebaiknya mempunyai waktu untuk belajar dan waktu untuk bermain.
- _____ 3. Anak-anak harus menyelesaikan PRnya sebelum diperbolehkan tidur, walaupun mereka sudah sangat lelah.

- _____ 4. Aku harus menghabiskan seluruh waktuku untuk belajar agar nilai ulanganku bagus dan tidak boleh meluangkan waktu untuk bermain ataupun beristirahat.
- _____ 5. Aku harus bergerak badan dengan cara berlari, melompat, atau berlompat tali untuk tumbuh kuat dan sehat.
- _____ 6. Anak-anak harus diberi waktu untuk bermain dan beristirahat.



Hak untuk Mendapatkan Perawatan dan Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka. Sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangannya, orang tua atau wali memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang diperlukan dalam pertumbuhan anak.

Orang tua atau wali bertanggungjawab menyediakan keperluan anak sesuai dengan proses perkembangan kemampuan anak. Anak-anak perlu mendapatkan bimbingan yang tepat dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

Topik	: Perawatan dan Perlindungan
Jenjang	: Sekolah Dasar (Kelas 1 – 3)
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan; Pengetahuan Sosial
Konsep HAM	: Hak mendapatkan perhatian dan perlindungan
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I TUJUAN

Siswa mampu:

- Menjelaskan bahwa mereka berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan orang tua.
- Mengungkapkan nilai perhatian dan perlindungan orang tua.
- Menunjukkan secara nyata bentuk rasa terima kasih mereka terhadap perhatian dan perlindungan yang diberikan oleh orang tua atau wali.

II SUMBER BELAJAR

- **Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 27 (1),**
Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- **Pasal 27 (2)**
Orang tua atau orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu mempunyai tanggung jawab primer untuk menjamin di dalam kesanggupan dan kemampuan keuangan mereka, penghidupan yang diperlukan bagi perkembangan si anak.

- Dua buah Gambar

Gambar 1: Seorang anak yang terabaikan.

Gambar 2: Anak-anak di tengah keluarga yang menyayangi – keluarga bahagia yang sedang makan bersama, bermain bersama, atau bekerja bersama-sama.

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru menunjukkan kepada siswa Gambar 1 dan meminta mereka menceritakan isi gambar tersebut.

Jika bukan kegiatan di atas, bisa juga guru meminta siswa menyanyikan lagu atau membacakan puisi yang bercerita tentang cinta dan kasih sayang dalam keluarga.

B. Pengembangan Kegiatan

Guru meletakkan Gambar 2 bersebelahan dengan Gambar 1 dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada siswa agar mereka dapat melihat perbedaan antara anak-anak yang diabaikan oleh orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap mereka, dengan anak-anak yang mendapatkan perhatian dan perlindungan yang penuh kasih sayang dari orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.

- a) Sebutkan perbedaan antara anak dalam Gambar 1 dengan anak-anak dalam gambar 2.
- b) Menurut kalian, apa yang telah terjadi pada anak dalam Gambar 1? Mengapa?
- c) Apa yang dibutuhkan oleh anak dalam Gambar 1?
- d) Mengapa anak-anak dalam Gambar 2 bahagia?

Guru menuliskan jawaban siswa di papan tulis.

Guru membacakan cerita tentang *Anak yang Bahagia*.

Setelah membacakan cerita tersebut, guru memberikan pertanyaan berikut:

- a) Siapa yang sedang bercerita dalam bacaan tersebut?
- b) Sebutkan hal-hal yang dilakukan oleh orang tuanya untuk dirinya dan kakak-kakaknya.
- c) Apa yang membuat Rithy bahagia?
- d) Apa yang dilakukan orang tua kalian di rumah?
- e) Sebutkan apa saja yang dilakukan oleh orang tua kalian yang membuat kalian bahagia.
- f) Jika anak-anak menjawab bahwa orang tua mereka jarang di rumah, atau orang tua mereka tidak pernah membahagiakan mereka, guru menindak lanjuti pertanyaan di atas dengan pertanyaan berikut: Apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua kalian untuk membahagiakan kalian?
- g) Apa yang dilakukan Rithy dan kakak-kakaknya untuk membahagiakan orang tua mereka? Apakah menurut kalian hal ini baik?

- h) Apa yang kalian lakukan untuk membahagiakan orang tua?
- i) Apakah menurut kalian orang tua harus menyayangi dan memperhatikan anak-anaknya? Mengapa?

(Catatan: Jika seandainya ada anak yang tidak tinggal bersama orang tua, atau sudah tidak mempunyai orang tua lagi, guru sebaiknya tidak hanya menggunakan kata “orang tua”, melainkan juga menggunakan kata-kata lain yang bermakna “orang-orang yang bertanggung jawab terhadap mereka”, seperti misalnya kakek-nenek, paman, bibi, sepupu, atau yang lainnya).

Anak yang Bahagia

Namaku Rithy. Aku bahagia karena orangtuaku menyayangi aku dan kakak-kakakku. Mereka suka bercerita tentang hal-hal yang lucu dan membuat kami tertawa. Mereka selalu memastikan bahwa kami sudah makan dan menyelesaikan PR kami. Kalau kami sedih karena nilai ulangan kami jelek, mereka membuai kami dan berkata, “Sudahlah, jangan sedih. Lain kali kalian berusaha lebih baik lagi”.

Orangtuaku sangat sibuk. Mereka bekerja keras agar kami dapat hidup dengan baik dan bisa pergi ke sekolah.

Bersyukur sekali kami memiliki orang tua sebaik mereka. Karenanya, kami berusaha membuat mereka bahagia. Kami patuh kepada orang tua, membantu pekerjaan di rumah, dan belajar dengan baik di sekolah.

Sambil mengacu kepada jawaban siswa, guru berkata:

Sebagai anak, kalian berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua atau siapa pun yang bertanggung jawab terhadap kalian. Anak-anak memerlukan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan agar secara fisik dan emosi dapat tumbuh dengan baik.

Guru menjelaskan bahwa anak-anak berhak mendapatkan “kondisi kehidupan yang diperlukan untuk pertumbuhan mereka”, dari orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap mereka, “sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan orang tua atau orang tersebut”. Guru menggarisbawahi bahwa hak ini tidak dimaksudkan agar anak boleh meminta apa pun yang mereka inginkan. Namun, segala sesuatu yang mereka peroleh haruslah menunjang perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial mereka.

C. Penutup Pelajaran

Guru meminta siswa mengerjakan sesuatu yang menunjukkan ungkapan cinta dan terima kasih mereka kepada orang tua atau siapa pun yang bertanggungjawab terhadap mereka, misalnya membuat gambar, menulis sesuatu, memberi bunga, atau memeluk mereka.

IV. PENILAIAN

Guru meminta siswa menyebutkan tiga alasan pentingnya perhatian dan perlindungan dari orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.

V. TUGAS

Guru meminta siswa memberikan yang mereka buat (selama kegiatan Penutup) kepada orang tua atau siapa pun yang bertanggungjawab terhadap mereka, sambil memberikan pelukan.



Hak atas Kebebasan Berserikat

Ketika seseorang dilarang untuk ikut atau tidak diperbolehkan menjadi anggota suatu kelompok, hak kebebasan berserikatnya telah dilanggar. Hilangnya hak kebebasan berserikat bisa mengakibatkan hilangnya motivasi seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu, siswa perlu diberi hak kebebasan berserikat agar dapat membentuk kelompoknya sendiri, khususnya ketika mengerjakan tugas.

Topik	: Saya Ikut Bergabung
Jenjang	: Sekolah Dasar (Kelas 1 – 3)
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan
Konsep HAM	: Hak kebebasan berserikat
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I TUJUAN

Siswa mampu:

- Menjelaskan cara menjadi anggota suatu asosiasi.
- Menyebutkan jenis-jenis asosiasi.
- Berlatih berpartisipasi dalam kerja kelompok.
- Menjelaskan pentingnya hak kebebasan berserikat dalam mengerjakan tugas.

II SUMBER BELAJAR

• Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 15

1. *Negara-negara Pihak mengakui hak-hak anak atas kebebasan berhimpun dan kebebasan berkumpul dengan damai.*
2. *Tidak saatu pun pembatasan dapat ditempatkan pada pelaksanaan hak-hak ini, selain yang dibebankan sesuai dengan undang-undang, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau kesusilaan umum atau perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.*

- Lembar kerja untuk penilaian pekerjaan siswa

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru memulai pelajaran dengan memberikan petunjuk berikut:

Kita akan memainkan suatu permainan yang disebut Garis Terpanjang. Buatlah kelompok yang beranggotakan 8 orang.

Setiap kelompok berusaha membentuk garis sepanjang mungkin.

Kalian boleh menggunakan tubuh kalian dan juga benda-benda yang kalian bawa untuk membentuk garis itu.

Guru menanyakan kepada siswa cara-cara mereka membagi diri menjadi kelompok. Tanpa memberikan komentar, guru menuliskan seluruh cara yang disarankan siswa di papan tulis. Guru meminta siswa memilih cara yang terbaik dalam membentuk kelompok dan mengingatkan bahwa pembentukan kelompok tersebut harus berasaskan keadilan dan kemungkinan. Jika ada ketidaksetujuan dalam menentukan pilihan, guru membolehkan siswa melakukan voting untuk memilih cara yang terbaik.

Guru memberikan waktu agar siswa membentuk kelompok. Guru memberi aba-aba kepada kelompok untuk memulai membentuk garis. Lima menit kemudian, guru memberikan tanda agar siswa berhenti. Kelompok yang dapat membentuk garis terpanjang dinyatakan sebagai pemenang permainan ini.

B. Pengembangan Kegiatan

Setelah menentukan kelompok pemenang, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut agar siswa dapat memahami pentingnya hak kebebasan berserikat:

- a) Apa yang paling menyenangkan kalian selama permainan tadi (Guru menuliskan jawaban di papan tulis)
- b) Mengapa kelompok tersebut menang? (Guru bertanya kepada kelompok pemenang dan kelompok-kelompok yang kalah)
- c) Jika hanya satu atau dua orang anggota kelompok saja yang bekerja, mungkinkah kelompok kalian akan menang?
- d) Sebutkan peran kalian dalam kelompok tadi. (Guru bertanya kepada beberapa siswa) Bagaimana perasaan kalian jika tidak diperbolehkan mengikuti permainan tadi?

Guru berusaha membangun pemahaman siswa tentang pentingnya berpartisipasi dalam permainan dan pentingnya setiap anggota dalam kelompok memainkan perannya dengan baik.

Setelah siswa menjawab pertanyaan tersebut, guru menjelaskan konsep hak kebebasan berserikat seperti yang tertuang dalam Pasal 15 Konvensi Hak-hak Anak dengan mengatakan bahwa:

Setiap orang berhak untuk membentuk kelompok atau ikut dalam suatu kelompok. Tak seorang pun boleh dipaksa menjadi anggota suatu kelompok, atau dilarang untuk ikut kelompok yang disukainya. Orang boleh juga membentuk kelompok dengan cara yang damai untuk melakukan kegiatan mereka di depan umum. Selama tidak ada alasan yang kuat untuk menghentikan kegiatan kelompok mereka di depan umum, mereka boleh saja melakukannya. Alasan yang dapat dipakai untuk menghentikan kegiatan kelompok seperti itu mencakup alasan keamanan umum, alasan kesehatan, alasan moral, serta alasan perlindungan hak berserikat orang lain.

Guru menjelaskan bahwa banyak sekali bentuk-bentuk kelompok atau asosiasi. Beberapa di antaranya adalah kelompok teman, serikat pekerja, organisasi siswa, kelompok agama, dan partai politik.

Guru merangkul diskusi:

Untuk melakukan kerja bersama yang efektif, setiap orang perlu menjalankan hak kebebasan berserikatnya. Dalam kelompok yang disenangi, setiap anggota merasa lebih kuat, lebih yakin, dan lebih berdaya.

C. Penutup Pelajaran

Guru meminta siswa mengingat kembali situasi atau kegiatan yang mereka ikuti (situasi A) dan situasi atau kegiatan yang tidak bisa mereka ikuti (situasi B). Guru menanyakan kepada siswa bagaimana perasaan mereka dalam situasi A dan situasi B.

Dari jawaban tersebut, guru menarik kesimpulan bahwa ada kebahagiaan atau kepuasan ketika kita dapat berpartisipasi atau terlibat dalam suatu kegiatan. Semangat tim atau kerja sama sangat membantu. Guru menunjukkan bahwa hal seperti itulah yang disebut dengan hak kebebasan berserikat.

IV. PENERAPAN/PENILAIAN

Guru meminta siswa merencanakan sebuah proyek kelas, misalnya, menjaga kebersihan kelas atau sekolah, memperindah lingkungan sekolah (misal, menanam pohon di halaman sekolah), atau membantu teman sekelas yang berada dalam keadaan susah.

Guru menilai partisipasi siswa dalam proyek tersebut. Guru menggunakan lembar kerja berikut berdasarkan jenis-jenis tugas yang dikerjakan dan mencatat siswa yang memilih mengerjakan tugas-tugas tersebut. Kontribusi siswa dapat dinilai berdasarkan skala 1 – 5.

Lembar kerja penilaian partisipasi siswa untuk setiap tugas

Tugas	Unjuk kerja siswa (skala berkisar dari sangat rendah [1] ke sangat tinggi [5])				
	1	2	3	4	5



Hak untuk Memperoleh Perlindungan

Anak-anak berhak untuk dilindungi dari segala mara bahaya. Kepentingan mereka harus diutamakan. Guru harus memahami bahwa anak-anak berhak dilindungi dari penyalahgunaan obat-obat terlarang. Pemerintah harus mengambil tindakan yang tepat, termasuk tindakan edukatif, untuk melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban NARKOBA.

- Topik** : **Penyalahgunaan Obat-obat Terlarang**
Jenjang : Sekolah Dasar (Kelas 4 – 6)
Mata Pelajaran : Pengetahuan Sosial
Konsep HAM : Hak mendapat perlindungan dari pemakaian obat-obat terlarang
Alokasi Waktu : Satu sesi

I TUJUAN

Siswa mampu:

- Menjelaskan penyebab penyalahgunaan obat-obat terlarang di antara anak-anak.
- Menyebutkan solusi atau cara mencegah ketergantungan obat di antara anak-anak.
- Menyebutkan hak untuk dilindungi dari pemakaian NARKOBA, serta hak-hak lain yang terkait.

II SUMBER BELAJAR

- **Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 33,**

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak-anak dari penggunaan gelap obat-obatan narkotika dan bahan-bahan psikotropik seperti yang didefinisikan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang relevan, dan untuk mencegah penggunaan anak-anak dalam produksi dan perdagangan gelap bahan-bahan tersebut.

- **Pasal 39**

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi

atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.

- **Pasal 24**

Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas haknya atas akses ke pelayanan perawatan kesehatan dan gizi anak, manfaat-manfaat ASI, kesehatan dan sanitasi lingkungan dan pencegahan kecelakaan;

- Gambar/film tentang anak-anak korban ketergantungan obat
- Surat Jerry

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru menunjukkan gambar atau film tentang anak-anak yang menderita ketergantungan obat. Guru meminta siswa merenungkan dan membahas makna gambar/film tersebut.

B. Pengembangan Kegiatan

Guru meminta seorang siswa membaca surat seorang penderita kecanduan obat yang sedang berada di penjara dan meminta bantuan seorang petugas pemerintah.

Setelah membaca surat tersebut, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a) Siapa yang menulis surat tersebut?
- b) Di mana dia menulisnya?
- c) Obat apa yang membuat Jerry kecanduan?
- d) Kapan Jerry mulai memakai obat-obatan?

Guru meminta siswa membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a) Bagaimana perasaanmu ketika mendengar kisah Jerry?
- b) Apa efek buruk dari obat-obatan?
- c) Apa yang seharusnya kalian lakukan jika ada teman atau orang lain memberi kalian rokok atau obat-obatan terlarang seperti ganja, sabu-sabu, atau pil ekstasi?

(Catatan: Gunakan nama obat-obatan terlarang yang lazim didengar)

15 Mei 2003

Kepada Yth. Ibu Matulungin,

Orang tua saya sangat miskin. Ayah hanyalah seorang buruh bangunan, dan ibu bekerja mencuci pakaian. Rumah kami berada di daerah kumuh. Obat-obatan terlarang sangat mudah diperoleh di sana. Banyak sekali godaan untuk anak-anak kecil. Saya dulu bersekolah di sekolah negeri, namun berhenti ketika saya mulai mengenal pemakaian obat-obatan terlarang.

Saya baru berumur 12 tahun ketika mulai memakai sabu-sabu. Semuanya berawal ketika teman-teman saya menawari untuk mencoba. Mula-mula saya merasa pusing, namun selanjutnya menjadi terbiasa. Ternyata tidak berhenti di situ. Saya juga menggunakan mariyuana dan obat-obatan yang lain. Saya menjadi pecandu. Saat ini saya berada di penjara. Mengapa? Karena saya merampok untuk memenuhi keinginan saya. Umur saya baru 17 tahun. Seharusnya saat ini saya kuliah.

Saya benar-benar menyesali perbuatan saya. Namun, saya tidak tahu harus berbuat apa sekeluar dari penjara nanti.

Saya mohon saran Ibu.

Jerry

Guru meminta setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Setelah semua melaporkan, guru bertanya kepada siswa: Adakah hak-hak yang berhubungan dengan ketergantungan obat? Hak apakah itu? Guru menuliskan jawaban siswa di papan tulis.


Guru membahas hak-hak yang berkaitan dengan ketergantungan obat seperti yang tertuang dalam Pasal 24, 33, dan 39 Konvensi Hak-hak Anak. Guru menggarisbawahi hal-hal berikut:

- a) Hak memperoleh perlindungan dari pemerintah dari segala bentuk ketergantungan obat atau benda-benda berbahaya lainnya
- b) Hak mendapatkan perawatan medis jika ketergantungan sudah terjadi
- c) Hak memperoleh bantuan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obat terlarang.
- d) Hak memperoleh pendidikan.

Guru meminta siswa menyebutkan cara-cara mencegah diri dari ketergantungan obat dan menuliskannya pada kelopak bunga dari gambar yang dibuat di kertas yang besar dan ditempel di papan tulis.

Guru selanjutnya meminta siswa menggambar daun-daun di bawah bunga tersebut dan menuliskan pada daun tersebut hak-hak yang berhubungan dengan kecanduan obat.

CARA MENCEGAH KECANDUAN OBAT



Catatan: Kelopak bunga sebaiknya disusun oleh siswa. Jika mereka mempunyai jawaban yang lebih, mereka bisa menambahkan kelopak bunga lagi.

C. Penutup Pelajaran

Guru meminta siswa menyebutkan akibat-akibat dari ketergantungan obat. Guru memberitahu siswa bahwa ketergantungan obat pada akhirnya akan merusak masa depan mereka.

IV. PENILAIAN

Penilaian ini dilakukan selama pelajaran berlangsung. Guru mencatat jawaban-jawaban siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan serta mencatat partisipasi mereka dalam diskusi untuk menilai tingkat pemahaman mereka terhadap bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan untuk mengetahui pemahaman mereka tentang hak untuk dilindungi.

Definisi istilah

Psikotropik – berarti mempengaruhi keadaan mental seseorang

Hak Memperoleh Pendidikan

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan seseorang. Saat ini pendidikan diakui sebagai kebutuhan dasar bagi setiap orang. Semua negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar secara gratis dan bersifat wajib bagi setiap anak. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan secara optimal kepribadian, bakat, serta kemampuan fisik dan mental anak.

Sistem sekolah harus memiliki cara yang dapat menunjang tingkat kehadiran siswa dan mengurangi tingkat putus sekolah. Cara-cara yang dipakai oleh sekolah untuk menegakkan disiplin haruslah sesuai dengan harkat dan martabat anak.

Topik	: Hak Memperoleh Pendidikan
Jenjang	: Sekolah Dasar (Kelas 4 – 6)
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan
Konsep HAM	: Hak memperoleh pendidikan
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I. TUJUAN

Siswa mampu:

- Menyebutkan pentingnya pendidikan bagi kehidupan seseorang.
- Menjelaskan pentingnya berpendidikan.
- Menjelaskan hak memperoleh pendidikan.

II. SUMBER BELAJAR

• **Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 28 (1a, d, e, 2)**

1. *Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:*
 - (a) *Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak;*
 - (d) *Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak;*
 - (e) *Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.*
2. *Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan Konvensi ini.*

- **Pasal 29 (a)**

Negara-negara Pihak bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan ke: (a) Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka;

- Lembar kerja: *Mengapa aku harus bersekolah?* dan *Rencana Pengembangan Diri*

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru membagikan kepada siswa lembar kerja yang berjudul “Mengapa aku harus bersekolah? dan meminta siswa memberikan tanda (√) untuk kalimat yang menyatakan alasan perlunya bersekolah. Guru kemudian merangkum jawaban-jawaban yang ditulis siswa pada lembar kerja tersebut.

B. Pengembangan Kegiatan

Guru menunjuk salah satu siswa untuk membacakan cerita tentang Vinh.

Cerita tentang Vinh

Vinh ingin sekali bersekolah dan belajar sebanyak mungkin tentang negaranya dan tentang dunia, walaupun dia tinggal di sebuah desa yang terpencil. Karena sekolah yang terdekat berjarak enam kilometer dari rumahnya, dia harus berangkat pagi-pagi sekali setiap hari agar tidak terlambat.

Orangtuanya merasa iba terhadap kerja keras Vinh dan berusaha membujuknya agar berhenti bersekolah saja dan menunggu sampai ada sekolah baru yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Tetapi Vinh bersikeras dan tidak berkebaratan untuk bekerja keras. Dia senang bisa bersekolah.

Vinh berusaha keras. Dia tidak saja bisa menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya, namun juga pendidikan tingginya. Dia mengambil jurusan pertanian di universitas. Dia kembali ke desanya dan mengamalkan ilmunya untuk memajukan pertanian di sana. Ternyata dia berhasil. Produksi pertanian di desanya meningkat berkat kerja kerasnya. Saat ini masyarakat di desanya mengusulkan kepada pemerintah agar dibangun sekolah di dekat desa tersebut. Pemerintah menyetujuinya. Vinh sangat berbahagia bisa melihat anak-anak di desanya bisa bersekolah tanpa harus bersusah payah seperti dirinya. Dia sekarang memetik hasil keyakinannya tentang pentingnya pendidikan. Dia juga tahu bahwa dia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan.

Guru bertanya kepada siswa:

- a) Apa pendapat Vinh tentang belajar atau bersekolah?
- b) Dari pendapat ini, manfaat apa yang diperoleh Vinh di kemudian hari?
- c) Apakah kalian ingin seperti Vinh? Mengapa?
- d) Jika seandainya Vinh dulu tidak melanjutkan sekolahnya, apa yang mungkin terjadi padanya?

Guru merangkum jawaban siswa sambil mengatakan bahwa Vinh begitu meyakini nilai pendidikan dan karena itu dia mengambil haknya untuk memperoleh pendidikan walaupun dia harus bekerja keras.

Guru membagi siswa ke dalam lima kelompok dan meminta mereka mendiskusikan pertanyaan berikut dalam kelompoknya:

- Sebagai anak, kalian juga diberi kesempatan bersekolah. Apa yang harus kalian lakukan agar kalian bisa berhasil di sekolah?

Guru meminta kelima kelompok tersebut membuat laporan. Guru menulis jawaban mereka di papan tulis.

Dari jawaban yang sudah ditulis di papan tulis, guru membuat sintesis:

Jika sudah diberi kesempatan untuk bersekolah, seorang siswa berkewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar kehidupannya bisa lebih baik. Kesempatan memperoleh pendidikan merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang.

Guru memperkenalkan konsep hak memperoleh pendidikan seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 28. Guru menggarisbawahi bahwa setiap anak berhak bersekolah, sehingga pemerintah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar mereka mendapatkan pendidikan dasar.

Konvensi Hak-hak Anak bahkan mengharuskan pemerintah menjadikan pendidikan dasar wajib dan gratis. Selanjutnya, guru menekankan bahwa hak memperoleh pendidikan ini akan bermakna jika pendidikan diarahkan kepada “pengembangan kepribadian, bakat, serta kemampuan fisik dan mental anak secara optimal.”

C. Penerapan

Guru meminta siswa menyusun “Rencana Pengembangan Diri”. Guru bisa membagikan lembar kerja yang berisi tabel “Rencana Pengembangan Diri”, atau membuat tabel tersebut di papan tulis untuk dicontoh dan diisi siswa.

LEMBAR KERJA “Rencana Pengembangan Diri”

Agar tidak menyalahi kesempatan belajar yang saya peroleh, saya akan

BERHENTI	MULAI	MELANJUTKAN
(contoh jawaban)	(contoh jawaban)	(contoh jawaban)

IV. PENILAIAN

Guru menilai kelas dengan mengamati hal-hal berikut:

- Kerja sama antarsiswa
- Partisipasi siswa dalam melaksanakan tugas
- Kemampuan siswa mengeluarkan pendapat sendiri
- Kesesuaian alasan yang diberikan oleh siswa selama proses diskusi

Bisa juga penilaian dilakukan dengan cara meminta siswa menyebutkan satu hak yang sudah mereka pelajari dan menyebutkan lima alasan pentingnya hak tersebut.

Hak _____

Hak ini penting karena

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

LEMBAR KERJA “Mengapa aku harus bersekolah?”

<i>Aku harus bersekolah karena :</i>	
Orang tuaku menginginkan aku bersekolah	
Aku ingin bersama-sama temanku	
Aku ingin mempelajari banyak hal di dunia ini	
Aku ingin mempersiapkan diri untuk bekerja nanti	
Aku memerlukan pendidikan untuk membantu keluargaku	
Aku ingin menjadi insinyur, dokter, guru, dll.	

Hak Mendapatkan Perlindungan dari Eksploitasi Ekonomi

Setiap anak berhak mengembangkan dirinya secara optimal. Namun, setiap anak juga berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi, dari pekerjaan yang membahayakan, yang dapat mengganggu sekolahnya, yang berbahaya bagi kesehatannya, atau yang berbahaya bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, atau sosial.

Topik	: Tenaga Kerja Anak-anak
Jenjang	: Sekolah Dasar (Kelas 4 – 6)
Mata Pelajaran	: Pengetahuan Sosial
Konsep HAM	: Hak untuk dilindungi dari eksploitasi tenaga kerja anak dan hak untuk memperoleh pendidikan
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I TUJUAN

Siswa mampu:

- Menjelaskan pentingnya anak-anak dilindungi dari eksploitasi tenaga kerja anak.
- Menyebutkan beberapa cara melindungi anak-anak dari eksploitasi tenaga kerja anak.
- Menyebutkan dua hak anak yang berhubungan dengan hal ini.

II SUMBER BELAJAR

• **Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 32 (1)**

Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.

- **Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 28**, tentang hak anak memperoleh pendidikan.
- Gambar seorang anak perempuan yang sedang mencuci setumpuk pakaian.
- Bahan bacaan: “Kehidupan di Kota”

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru menunjukkan gambar tentang seorang anak perempuan yang sedang mencuci setumpuk pakaian dan meminta mereka menceritakan yang sedang dikerjakan anak tersebut.

B. Pengembangan Kegiatan

Guru meminta salah satu siswa secara sukarela membacakan teks “Kehidupan di Kota”

Kehidupan di Kota

Namaku Myrna Delgado. Umurku 12 tahun. Aku berasal dari keluarga miskin yang tinggal di daerah terpencil. Ayahku bekerja di sawah.

Suatu hari, tetanggaku yang bekerja di kota datang. Dia bertanya kalau-kalau aku ingin pergi dengannya ke kota. Aku menerima tawaran itu, sambil berpikir bahwa aku bisa mencari banyak uang untuk membantu keluargaku.

Ternyata kehidupanku di kota sangatlah berat. Aku hampir tidak mempunyai waktu sama sekali untuk beristirahat. Aku harus bangun pagi-pagi sekali untuk memulai pekerjaanku dan biasanya baru selesai jam 20.30. Kadang-kadang aku bahkan harus bekerja sampai jam 10 malam. Aku harus melakukan semua pekerjaan rumah di tempatku bekerja. Aku sendirian, dan sepertinya tak ada seorang pun yang memperhatikanku. Gajiku juga sangat sedikit.

Setiap kali aku melihat anak-anak membawa buku pergi ke sekolah, aku iri sekali. Aku ingin seperti mereka.

Aku ingin pulang.

Setelah siswa tersebut selesai membaca cerita tersebut, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menilai pemahaman siswa:

- Siapa yang sedang bercerita?
- Dari mana dia berasal?
- Mengapa dia setuju untuk pergi dan bekerja di kota?
- Bagaimana kalian menggambarkan kehidupannya di kota?

Guru meminta siswa membagi diri menjadi kelompok dengan anggota 4 sampai 5 orang dan meminta setiap kelompok mendiskusikan pertanyaan berikut untuk menggali pendapat mereka tentang anak yang harus bekerja untuk mencari uang:

Pertanyaan:

- a) Bagaimana perasaan kalian ketika mendengar cerita tentang Myrna Delgado?
- b) Apakah anak seusia 12 tahun seperti Myrna Delgado perlu dipaksa bekerja untuk orang lain, dan tidak perlu ke sekolah? Mengapa?
- c) Kalau seandainya kalian adalah Myrna Delgado, apa yang akan kalian lakukan? Mengapa?

Guru menuliskan jawaban di papan tulis.

Setelah siswa menyajikan jawaban mereka, guru memberikan pernyataan-pernyataan berikut:

- a) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan untuk perkembangan dirinya secara optimal.
- b) Setiap anak berhak untuk dilindungi dari kerja yang membahayakan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan soalnya.
- c) Anak-anak boleh bekerja asalkan pekerjaan tersebut tidak mengganggu sekolah mereka, atau tidak berbahaya bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial mereka.
- d) Jika seorang anak tidak boleh bersekolah karena dipaksa untuk bekerja, maka itu berarti haknya dilanggar dan perkembangan dirinya diganggu.

C. Penutup Pelajaran

Guru meminta siswa membuat poster yang mengkampanyekan perlawanan terhadap eksploitasi tenaga kerja anak.

IV. PENILAIAN

Guru meminta siswa menulis surat kepada seorang pekerja yang masih anak-anak yang mereka ketahui dan menyatakan keprihatinan mereka terhadap hak-hak anak tersebut.



Hak Kebebasan Mempunyai dan Mengeluarkan Pendapat

Tradisi kita mengajarkan bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua atau mereka yang mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Kita harus selalu patuh kepada mereka. Kita juga diajari untuk tidak mengeluarkan opini atau pendapat yang berlawanan dengan mereka. Sayangnya, hal tersebut pada akhirnya mengarah kepada kurangnya penghargaan terhadap opini atau pendapat anak muda. Keadaan ini sudah biasa di antara para orang tua dan guru, atau dalam hubungan antara orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa harus menghargai anak-anak dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeluarkan pendapat atau opini, terutama untuk hal-hal yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Topik	: Pendapat Saya
Jenjang	: Sekolah Dasar (Kelas 4 – 6)
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan; Pengetahuan Sosial
Konsep HAM	: Hak kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I TUJUAN

Siswa mampu:

- Memberikan penjelasan tentang hak kebebasan beropini dan berpendapat, serta menjelaskan pentingnya hak tersebut.
- Menyebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan hak kebebasan beropini dan berpendapat..
- Menjelaskan pentingnya menghormati hak kebebasan beropini dan berpendapat orang lain.

II SUMBER BELAJAR

- **Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, Pasal 19,**
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

- Naskah cerita yang berjudul “Suatu Malam di Rumah Hoa

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru meminta siswa untuk bermain peran dalam tiga situasi berikut:

- Situasi 1:* Banyak anak sedang berbicara pada saat yang bersamaan, beberapa bahkan berteriak agar didengar
- Situasi 2:* Ketika seorang siswa sedang menjelaskan tentang bunga matahari di kebunnya, seorang siswa yang lain menyela dan berkata, “Pak/Bu Guru, Sally berbohong. Dia tidak mempunyai kebun.
- Situasi 3:* Guru memberitahu seorang siswa, “Gendut, coba perhatikan. Ahmad, temannya, mengangkat tangan. Ketika ditunjuk, Ahmad berdiri dan berbicara dengan santun, “Pak, sepertinya tidaklah sopan memanggilnya Gendut. Dia kan mempunyai nama, yaitu Adam.

Guru meminta siswa melengkapi tabel berikut:

Situasi	Apakah ini cara yang benar dalam berbicara?	
	Ya	Tidak
Siswa berbicara pada saat yang bersamaan		
Tiba-tiba mengomentari teman yang masih berbicara		
Guru memanggil Adam dengan sebutan Gendut		
Ahmad memberitahu guru bahwa memanggil Adam dengan sebutan Gendut tidaklah sopan, dan seharusnya memanggilnya Adam		

Guru mengomentari jawaban siswa dengan mengatakan bahwa kita harus berani berbicara jika kita ingin memberikan informasi, memberikan pendapat, atau memberitahukan orang lain tentang tindakannya. Namun, kita harus berbicara dengan santun, dan tidak boleh menyakiti perasaan orang lain atau menghalangi orang lain untuk berbicara.

B. Kegiatan

Guru meminta siswa memainkan peran seperti dalam naskah Suatu Malam di Rumah Hoa

Tokoh: Hoa, Tuan, Ayah, dan Ibu. Setting: Rumah Hoa

- Ibu (tampak sangat cemas) berkata kepada ayah:
Anak kita, si Tuan, mendapat kabar gembira. Dia diterima di universitas. Kalau begitu, kita harus meminta Hoa untuk berhenti bersekolah agar dia bisa mencari pekerjaan. Kita kan tidak mampu kalau harus membiayai Tuan di universitas dan Hoa di SMA.
- Ayah (sambil menggelengkan kepala) menjawab:
Jangan. Hoa juga perlu menyelesaikan sekolahnya. Apa pun yang terjadi, anak itu harus tetap bersekolah.
- Ibu (sambil menggerutu) berkata:
Gaji ayah kan tidak cukup untuk membiayai keduanya, Tuan di universitas dan Hoa di SMA.
- Ayah (dengan suara tenang) berkata:
Sebaiknya kita tanyakan saja pendapat anak-anak. Setujukah mereka kalau Hoa harus berhenti bersekolah agar kakaknya bisa ke universitas? Dia sendiri kan harus setuju.
- Ibu (dengan nada marah) menolak:
Kita kan tidak perlu bertanya kepadanya. Kita ini orang tuanya. Kita berhak membuat semua keputusan. Dia harus mendengar dan patuh kepada kita.
- Ayah (sambil menggelengkan kepala) tidak setuju:
Tidak. Orang tua juga harus mendengarkan pendapat anak, apalagi jika menyangkut masa depan mereka. Kita harus menghormati pendapat mereka.
- Ibu dengan keberatan akhirnya setuju dan memanggil anak-anak:
Tuan, Hoa, kami ingin bicara.
- Ayah berkata:
Tuan, Hoa, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan dengan kalian. Kami ingin mendengar pendapat kalian. Ayah yakin kalau kita bersama-sama bisa mendapatkan jawabannya. Kondisi keuangan kita tidaklah baik. Tapi, Ayah dan Ibu tetap menginginkan kalian berdua bersekolah. Menurut Ibu sebaiknya Hoa berhenti bersekolah agar kamu (sambil menunjuk ke Tuan) bisa melanjutkan ke universitas.
- Tuan berkata:
Saya ingin Hoa menyelesaikan sekolahnya. Saya kan bisa bekerja di klinik pada akhir pekan. Dengan bekerja, saya bisa mendapatkan uang

dan sekaligus mendapatkan pengalaman. Selama liburan, saya nanti bisa bekerja penuh waktu.

- Hoa berkata:
Terima kasih Ayah, terima kasih kak Tuan. Saya ingin menyelesaikan sekolah. Saya bisa bekerja di taman kanak-kanak setiap hari Sabtu. Saya juga bisa membantu Ibu menggiling beras di sore hari agar kita bisa menjual lebih banyak kue.
- Tuan berkata:
Saya juga bisa membantu Ibu menyiapkan kue.
- Ayah berkata:
Ayah bisa membantu meringankan pekerjaan di rumah. Ayah juga akan mengatur pendapatan agar kita mempunyai cukup uang untuk membiayai Tuan di universitas dan Hoa tetap melanjutkan sekolahnya.

Setelah permainan peran tadi, guru meminta siswa membentuk kelompok (kira-kira 4 – 5 siswa dalam setiap kelompok) dan memberikan pertanyaan berikut untuk didiskusikan:

- a) Siapa yang berpendapat bahwa anak harus mendengarkan orang tua dan patuh kepada keputusan mereka? Apakah kalian setuju dengan pendapat ini? Mengapa?
- b) Apakah menurut kalian ayah Hoa memberi anak-anaknya kekuasaan yang berlebihan ketika beliau meminta pendapat mereka dan meminta mereka membantu menyelesaikan masalah keuangan keluarga?
- c) Apakah orang tua kalian pernah meminta pendapat kalian? Jika ya, ceritakan situasinya.
- d) Apakah menurut kalian penyelesaian yang disarankan oleh Tuan dan Hoa ini baik?

Guru menuliskan jawaban kelompok di papan tulis dan mendiskusikan jawaban tersebut sambil menyebutkan hak kebebasan berpendapat dan beropini yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Guru menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dan beropini tidak berarti kebebasan berbicara yang menjelekkan orang lain atau mengeluarkan pendapat yang mencurigai orang lain. Hak ini berarti memberi atau meminta opini, pendapat, atau informasi tanpa mempengaruhi, namun dengan menghormati kepentingan dan hak orang lain.

Sebagai rangkuman diskusi, guru mengatakan:

Setiap keluarga mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Sebagai anak, kalian dan orang tua sebaiknya mencari jalan penyelesaiannya, terutama untuk masalah yang berhubungan dengan masa depan kalian. Kalian

mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat kepada orang tua, untuk didengar dan untuk dihargai.

C. Penutup Pelajaran

Guru menuliskan pernyataan-pernyataan berikut di papan tulis:

- Anak-anak mempunyai hak mengeluarkan pendapat tentang isu atau masalah yang berhubungan dengan mereka.
- Pendapat mereka perlu dihargai.
- Setiap orang perlu menghargai opini dan pendapat orang lain.

Guru memberitahu siswa bahwa hal tersebut merupakan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam menjalankan hak kebebasan beropini dan berpendapat.

IV. PENERAPAN/PENILAIAN

Guru bisa menggunakan alat penilaian apa pun yang sesuai untuk menilai pemahaman siswa terhadap konsep hak kebebasan beropini dan berpendapat. Penilaian bisa dilakukan sebelum Penutup.



Hak atas Jaminan Sosial

Setiap orang mempunyai hak mendapatkan jaminan sosial. Hak ini tidak bisa dipisahkan dari tujuan hidup dan perkembangan pribadi seseorang. Perang, kemiskinan, dan bencana alam bisa menghalangi terpenuhinya hak ini. Untuk menjamin terpenuhinya hak mendapatkan jaminan sosial, pemerintah dan anggota masyarakat sangatlah diperlukan

Topik	: Kemauan Kita untuk Berbagi
Jenjang	: Sekolah Dasar (Kelas 4 – 6)
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan; Pengetahuan Sosial
Konsep HAM	: Hak atas jaminan sosial
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I TUJUAN

Siswa mampu:

- Menyebutkan hak-hak khusus yang mendasari hak mendapatkan jaminan sosial.
- Menyebutkan cara-cara terjaminnya pemenuhan hak tersebut.
- Menentukan cara yang bisa dilakukan untuk menyatakan keprihatinan/simpatik terhadap korban pelanggaran hak tersebut.

II SUMBER BELAJAR

- **Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, Pasal 22,**
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.
- Beberapa gambar, cerita, atau contoh yang menggambarkan kehidupan anak-anak dan orang dewasa yang berada di daerah yang dilanda kemiskinan, bencana alam, atau perang.
- Lembar kerja untuk penyusunan rencana.

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru membacakan pertanyaan-pertanyaan berikut satu per satu dengan jeda sebentar dan tanpa mengharap jawaban dari siswa:

- *Pernahkah kalian melihat korban perang? Bagaimana kehidupan mereka?*
- *Pernahkah kalian melihat orang yang tinggal di daerah yang dilanda kemiskinan? Bagaimana kehidupan mereka?*
- *Pernahkah kalian melihat orang yang menderita karena bencana alam? Bagaimana kehidupan mereka?*

B. Pengembangan Kegiatan

Guru meminta siswa membentuk tiga kelompok. Guru memberi kelompok pertama foto-foto yang menggambarkan orang-orang di tengah peperangan, kelompok kedua yang menggambarkan orang-orang miskin, dan kelompok ketiga orang-orang yang dilanda bencana alam. Guru meminta siswa membagi lagi kelompok tersebut menjadi dua atau tiga sub kelompok yang lebih kecil untuk memberi kesempatan siswa berpartisipasi dalam diskusi.

Guru meminta siswa mendiskusikan kondisi orang-orang yang digambarkan dalam foto-foto yang telah dibagikan, dan menyajikan hasil diskusi mereka melalui permainan peran. Setelah presentasi dari kelompok-kelompok tersebut, guru menanyakan hal-hal berikut:

- Apakah yang sama dari ketiga keadaan tersebut?*
- Apakah kebutuhan dasar orang-orang dalam ketiga situasi itu?*
- Apakah kebutuhan dasar orang pada umumnya?*

Guru menuliskan jawaban di papan tulis.

Guru meminta siswa mendiskusikan lagi pertanyaan berikut sesuai dengan kelompoknya:

- Apakah orang-orang dalam foto tersebut menderita pelanggaran Hak Asasi Manusia? Hak apakah yang telah dilanggar?
(Jawaban yang mungkin adalah hak untuk memiliki, hak memperoleh tempat tinggal, hak untuk hidup, hak jaminan harga diri).
Selain jawaban siswa, guru perlu menyatakan bahwa *semua hak yang telah kalian sebutkan tadi merupakan hak yang mendasari hak mendapatkan jaminan sosial.*
- Sebagai anggota masyarakat, kalian bisa membantu para korban tersebut. Bantuan apa yang bisa kalian berikan?

Setelah siswa menyajikan jawaban mereka, guru menjelaskan konsep jaminan sosial (lihat Catatan).

Akhirnya, guru merangkum diskusi dengan mengatakan:

Setiap orang berhak hidup dan mendapatkan jaminan sosial. Orang-orang di sekitar kita harus menjamin terpenuhinya hak kita tersebut. Ketika kesedihan itu dibagi, hubungan antar-manusia menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat, dan mendukung hak mendapatkan jaminan sosial. Hal ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan “Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.”

C. Penutup Pelajaran

Guru meminta siswa membuat rencana mereka sendiri, dengan menggunakan lembar kerja penyusunan rencana, tentang cara berbagi kesulitan dengan teman sekelas, teman sekolah, atau orang yang sedang menderita karena kerusakan yang disebabkan oleh perang, kemiskinan, atau bencana alam.

IV. PENILAIAN

Guru bisa menggunakan cara apa pun yang sesuai untuk menilai pemahaman siswa tentang hak mendapatkan jaminan sosial serta tugas setiap orang dalam mendukung atau melindungi hak tersebut. Penilaian bisa dilakukan sebelum Penutup.

Definisi istilah:

Jaminan sosial – bantuan finansial yang lainnya, dalam berbagai bentuk, yang diatur oleh negara untuk membantu warga negara – misal, dalam bentuk menjembatani masa pengangguran, menyediakan perawatan kesehatan yang murah dan memadai, menjamin dana pensiun bagi manula, dll. (Brian W.W. Welsh dan Pavel Butorin, Dictionary of Development [New York: Garland Publishing, 1990], hal. 907). Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusiak (Pasal 25), hak mendapatkan jaminan sosial mencakup kasus-kasus pengangguran, sakit, cacat, menajanda, masa tua, atau keadaan hidup kurang beruntung lainnya yang terjadi di luar kemampuan seseorang.

LEMBAR KERJA PENYUSUNAN RENCANA

Siapa yang akan dibantu?	Mengapa perlu membantu?	Bagaimana cara membantunya?	Kapan akan membantunya?	Silakan tanda tangan jika bersedia membantu

Hak Atas Pekerjaan

Siswa perlu mempelajari bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan, memilih pekerjaan, dan mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Mereka juga perlu mengetahui bahwa hak seseorang untuk mendapatkan upah yang adil atas pekerjaan yang telah dilakukannya akan menjamin kelangsungan diri dan keluarganya senilai harga diri manusia.

Topik	: Pekerjaan selama Musim Kemarau
Jenjang	: Sekolah Dasar (Kelas 4 – 6)
Mata Pelajaran	: Pengetahuan Sosial, Pengetahuan Alam, Kerajinan Tangan dan Kesenian
Konsep HAM	: Hak mendapatkan pekerjaan dan hak mendapatkan standar hidup yang layak
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I. TUJUAN

Siswa mampu:

- Menjelaskan hak para petani untuk memperoleh pendapatan serta hak mendapatkan standar hidup yang layak.
- Memberikan saran tentang cara memperbaiki standar hidup seseorang.

II. SUMBER BELAJAR

- **Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan, Pasal 6,** *Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.*
- Lagu berjudul *Menanam Jagung*

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru meminta siswa menyanyikan lagu berjudul *Menanam Jagung* (atau lagu-lagu sejenis yang menceritakan tentang bekerja bersama-sama di sawah).

MENANAM JAGUNG

Ayo kawan, kita bersama
Menanam jagung di kebun kita

Ambil cangkulmu, ambil cangkulmu
Kita menanam tak jemu-jemu

Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam
Tanahnya longgar, jagung kutanam

B. Pengembangan Kegiatan

Guru meminta siswa mendiskusikan pesan dari lagu tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apa isi lagu tersebut?
- Siapa yang bekerja di kebun?
- Ceritakan pekerjaan seorang petani!

Jawaban yang diharapkan:

Petani bekerja keras untuk memperoleh pendapatan.
Pekerjaan mereka di sawah sangatlah berat.

- Sebutkan pekerjaan atau kegiatan lain yang bisa dilakukan petani pada musim kemarau.

Guru menuliskan di papan tulis jawaban siswa terhadap pertanyaan tersebut.

Jawaban yang diharapkan:

- Mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya di kota.
- Menanam sayur.
- Memelihara sapi.
- Bekerja sebagai tukang kayu.

Guru meminta siswa membentuk kelompok dengan anggota sebanyak 4 sampai 5 orang dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Mengapa petani harus bekerja bersama-sama?
- Mengapa petani perlu melakukan pekerjaan lain selama musim kemarau?
- Mengapa petani perlu mencari tambahan pendapatan selama musim kemarau?

Ketika siswa melaporkan hasil diskusi mereka, guru mengarahkan siswa untuk memahami konsep-konsep seperti kemiskinan, bekerja bersama, standar hidup yang layak, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan guna memperoleh pendapatan.

Guru bisa menggunakan beberapa gambar untuk membantu pembahasan konsep tersebut.

Guru merangkum diskusi dengan mengatakan:

Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan. Hak ini dimaksudkan untuk membantu orang memiliki standar hidup yang layak, baik sebagai petani di sawah maupun sebagai pekerja di kota. Hak ini tidak boleh dibatasi, melainkan harus ditumbuhkan dan dilindungi.

Jika petani hanyalah buruh di sawah, yang mempekerjakan mereka berkewajiban melindungi hak-hak mereka dan menjamin bahwa mereka akan diupah secara adil dan bekerja dalam kondisi kerja yang baik.

C. Penutup Pelajaran

Guru meminta siswa menggambar tentang petani yang sedang bekerja bersama untuk mendapatkan standar hidup yang layak.

IV. PENILAIAN

Guru meminta siswa menggambar tentang jenis pekerjaan yang ingin mereka lakukan di masa datang, dan menuliskan di bawah gambar tersebut hak yang telah mereka ketahui dari pelajaran ini serta cara melindungi hak ini.





RENCANA PELAJARAN HAK ASASI MANUSIA

- JENJANG SEKOLAH
MENENGAH



Hak atas Perlakuan yang Sama

Semua anak sama derajatnya sebagaimana pula semua orang sama derajatnya. Akan tetapi, situasi anak tidak selalu sama. Ada anak yang memiliki banyak sarana yang mendukung terwujudnya kebutuhan dan potensi mereka. Ada anak yang sangat sedikit sarana pendukungnya sehingga jauh lebih sedikit kesempatannya untuk memenuhi kebutuhan dan potensi mereka. Masih ada juga anak yang difabel, baik fisik, mental, intelektual maupun pada aspek yang lain. Anak yang difabel mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Akan tetapi karena kondisi mereka, mereka justru berhak untuk mendapat perawatan khusus. Pemerintah dan masyarakat harus menyadari hak ini, yakni hak yang memungkinkan anak yang difabel memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang senormal mungkin.

Topik	: Martabat Manusia
Tingkat	: SMA
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan
Konsep HAM	: Hak atas perlakuan yang sama
Alokasi waktu	: Satu sesi

I TUJUAN

Siswa mampu :

- Mendeskripsikan berbagai bentuk kondisi difabel (memiliki kemampuan yang berbeda atau *different abilities*)
- Mengidentifikasi hak-hak asasi manusia yang sesuai yang terkait dengan diskriminasi terhadap anak difabel
- Memperjuangkan hak-hak anak difabel

II SUMBER BELAJAR

• Konvensi tentang Hak-hak Anak, Pasal 23

1. *Negara-negara Pihak mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental atau cacat fisik harus menikmati kehidupan yang tuah dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat.*

2. *Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong dan menjamin, dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia, pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya permintaan diajukan dan yang sesuai dengan keadaan si anak dan keadaan-keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak itu.*
 3. *Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang diberikan, sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal yang sekarang ini, harus diadakan dengan cuma-cuma, setiap waktu mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua atau orang lain yang merawat si anak, dan harus dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang menghasilkan pencapaian integrasi sosial yang paling sepuh mungkin, dan pengembangan perseorangan si anak termasuk pengembangan budaya dan jiwanya.*
 4. *Negara-negara Pihak harus meningkatkan, dalam semangat kerja sama internasional, pertukaran informasi yang tepat, di bidang perawatan kesehatan yang preventif dan perlakuan medis, psikologis dan fungsional dari anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan Negara Pihak untuk memperbaiki kemampuan dan keahlian mereka dan untuk memperluas pengalaman mereka di bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan mengenai kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.*
- Tiga gambar yang menunjukkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap
 - a) anak difabel
 - b) anak miskin
 - c) anak kelompok minoritas etnis

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru memperlihatkan kepada siswa tiga gambar tentang anak dan meminta siswa menceritakan apa yang mereka lihat. Siswa mengidentifikasi tiga situasi yang memperlihatkan bentuk-bentuk diskriminasi yang berbeda. Guru menulis jawaban siswa pada papan tulis.

Orang miskin, orang kaya, rumah besar, daerah kumuh, anak-anak yang kotor, orang sehat, orang sakit, perumahan mewah, kondisi perumahan yang buruk, dls.

B. Pengembangan Kegiatan

1. Kegiatan

Guru merangkum jawaban siswa sambil menunjuk ketiga gambar itu dan mencatat tiga situasi, yaitu

- a) Anak difabel
- b) Anak miskin
- c) Anak yang berasal dari kelompok minoritas etnis

Guru meminta siswa membentuk tiga kelompok. Guru meminta setiap kelompok memperagakan satu situasi. Guru meminta agar setiap kelompok memilih satu situasi sebagai tugas.

Guru memberitahu siswa bahwa mereka harus menyusun cerita berdasarkan situasi yang mereka lihat dalam gambar. Berikut ini beberapa contoh:

- Cerita mengenai seorang gadis yang berasal dari kelompok minoritas etnis yang tidak diajak bermain oleh teman-teman yang lain. Mereka menganggap dia kotor karena warna kulitnya gelap
- Cerita mengenai Nina yang berhenti bersekolah setelah lulus SMP karena keluarganya miskin. Akan tetapi, ayahnya mengizinkan kakak laki-lakinya melanjutkan sekolah karena dia anak laki-laki. Nina harus tinggal di rumah dan membantu ibunya dengan pekerjaan rumah tangga.
- Cerita mengenai sekelompok anak yang meniru dan mengganggu anak yang difabel.

2. Analisis

Setelah ketiga kelompok selesai dengan peragaan mereka masing-masing, guru meminta siswa mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dari tiga cerita yang diperagakan. Jawaban yang diharapkan pada umumnya berkaitan dengan:

- a) diskriminasi rasial
- b) bias jender
- c) diskriminasi terhadap orang difabel

Bila guru memusatkan perhatiannya kepada masalah diskriminasi terhadap orang difabel, dia dapat bertanya kepada siswa pertanyaan-pertanyaan seperti:

- Siapa saja anak difabel selain yang kamu lihat pada peragaan tadi?

Jawaban yang diharapkan:

anak tunanetra, anak yang difabel secara fisik.

- Walaupun mereka difabel, kelebihan-kelebihan apa yang mungkin mereka miliki?
Jawaban yang diharapkan:
bakat musik, daya ingat yang kuat, keceriaan, sifat baik hati.
- Apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi anak difabel?
Jawaban yang diharapkan:
akses ke pendidikan, pelatihan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi, persiapan bekerja, kegiatan rekreasi.

3. Abstraksi

Guru merangkum jawaban siswa sambil menekankan konsep hak-hak anak. Pertama guru menekankan konsep bahwa semua manusia dilahirkan setara tanpa melihat status atau keadaan fisik, mental, sosial, atau pun ekonomi. Hak ini berlaku untuk semua anak termasuk anak difabel. Jadi semua anak mempunyai hak asasi manusia yang sama.

Guru kemudian membahas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 Konvensi tentang Hak-hak Anak. Guru menekankan bahwa anak difabel mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang penuh dan layak, yang akan menjamin martabat, rasa percaya diri, dan peran serta mereka dalam masyarakat. Guru juga menekankan bahwa anak difabel berhak mendapatkan perawatan khusus. Guru juga menunjukkan bahwa pemberian perawatan khusus kepada anak difabel kadang-kadang terhambat oleh keterbatasan sumber-sumber yang ada di masyarakat atau pada pemerintah.

4. Penerapan

Guru bertanya kepada siswa: Bagaimana kamu mendorong semangat juang anak difabel? Guru menulis jawaban siswa di papan tulis.

5. Penutup Pelajaran

Guru mengatakan kepada siswa bahwa di bawah hak-hak asasi manusia, manusia menjadi pertimbangan yang paling penting. Kalau kita menerima bahwa semua orang sama derajatnya maka kita harus berusaha keras mempraktikkan keyakinan itu dengan menghormati hak orang lain, khususnya hak mereka yang berada dalam situasi yang sulit seperti misalnya, orang difabel.

IV. PENILAIAN

Guru dapat menggunakan cara apa saja yang sesuai untuk menilai pemahaman siswa tentang hak-hak anak difabel. Evaluasi dapat dilakukan sebelum menutup pelajaran.

V. TUGAS

Guru menugasi siswa membuat poster yang memajukan hak anak difabel.

Informasi tambahan

Komisi Sosial dan Ekonomi untuk Asia dan Pasifik Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCAP), Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk wilayah Asia dan Pasifik yang berbasis di Bangkok, mempunyai program bagi orang difabel. Badan ini memiliki pedoman untuk bahasa dan terminologi yang pantas digunakan dalam masalah ini

TERMINOLOGI YANG LAYAK UNTUK KONDISI DIFABEL

Alih-alih	Gunakanlah
Orang cacat	Warga difabel (<i>different abilities</i>) orang yang memiliki kemampuan berbeda, orang dengan kebutuhan khusus
Invalid, lumpuh	Tunadaksa
Normal (bila digunakan sebagai lawan dari difabel)	Orang/warga nondifabel (Bila kata "normal" dipakai sebagai lawan dari "difabel" tersirat bahwa seorang yang difabel adalah abnormal)
Dilumpuhkan oleh, menderita ..., korban ..., cacat bentuk...	Orang yang tunadaksa, orang yang (sebutkan ketidakmampuannya)
Cacat	Luka, terluka
Pincang	Orang yang terbatas/tidak lancar geraknya/tunadaksa
Cacat lahir	Berkelainan sejak lahir, atau lahir dengan (sebut kelainannya)
Tergantung/terikat pada kursi roda	Orang yang menggunakan kursi roda/pengguna kursi roda
Terjangkau oleh orang cacat	Aksesibel bagi orang difabel/tunadaksa
Tuli	Orang yang lemah pendengarannya/tunarungu
Bisu	Orang yang kesulitan berbicara/tunawicara
Bisu tuli	Tunarungu dan wicara
Terbelakang, keterbelakangan mental, Mongoloid	Orang dengan ketidakmampuan intelektual, orang yang kesulitan berkembang, orang yang kesulitan belajar tunagrahita
Idiot, hidup sebagai tanaman	Orang dengan kerusakan otak yang berat, orang mampu rawat
Spatik (kata benda)	Penderita cerebral palsy
Epilektik, kejang	Penderita epilepsi
Pasien mental, sakit mental	Penderita penyakit mental (sebutkan nama penyakitnya, bila diketahui, mis. Schizophrenia, depresi)
Gila, gangguan emosional	Orang dengan ketidakmampuan emosional atau penderita penyakit mental/ jiwa
Orang buta	Orang yang penglihatannya rusak atau orang tunanetra, para tuna netra
Orang berpenyakit Elephant Man	Penderita neurofibromatosis
Orang yang buntung	Orang yang diamputasi (Sebutkan anggota tubuh yang diamputasi)
Orang yang sumbing	Orang dengan bibir/langit-langit terbelah
Orang yang bungkuk	Orang dengan tulang belakang yang bengkok/Penderita skoliosis
Orang cebol	Orang berperawakan pendek

Beberapa garis pedoman tambahan yang perlu diingat bila membicarakan warga difabel:

- *Jangan memusatkan perhatian pada kekurangan mereka kecuali bila sangat diperlukan oleh alur cerita. Hindarilah cerita-cerita kemanusiaan yang memeras air mata mengenai penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kerusakan bawaan, atau luka berat.*
- *Jangan gambarkan seorang difabel yang sukses sebagai manusia super.*
- *Jangan membesar-besarkan kelainan mereka*
- *Yang harus ditekankan kelebihan seseorang, bukan keterbatasannya.*
- *Hindarilah stereotip “ tragis tetapi berani”, bahkan sebaiknya hindarilah stereotip sama sekali.*
- *Gambarkanlah orang difabel sebagai orang yang berperan serta aktif dalam masyarakat. Memperlhatikan seorang difabel berinteraksi dengan orang yang tidak difabel dalam situasi sosial atau lingkungan kerja akan membantu menghilangkan garis pemisah dan membuka jalur komunikasi*
- *Jangan memberi cap kepada manusia; hanya benda dan barang yang dicap.*

Sumber: Komisi Sosial Ekonomi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Asia dan Pasifik (United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific/UNESCAP)

Peran Pemerintah

Dalam kehidupan dewasa ini layanan pemerintah merupakan suatu kebutuhan. Layanan ini mencakup berbagai jenis jasa, termasuk pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia (kelahiran, pernikahan, kematian), pengeluaran dan penerbitan dokumen untuk berbagai kegiatan dan izin yang beragam (surat izin usaha, surat izin tinggal), penyediaan jasa (penyebaran informasi mengenai program pemerintah, pemberian bantuan teknis kepada sejumlah kegiatan, penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan mata pencaharian, pemrosesan dokumen untuk memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah (pemrosesan surat keterangan mengenai status seorang yang mengajukan pensiun atau bantuan kesejahteraan sosial), perlindungan terhadap bahaya dan penggantian kerugian (melindungi orang terhadap bahaya fisik atau setiap bentuk bahaya apa pun, menyediakan ganti rugi bila terjadi kerusakan/ kecelakaan), dan lain sebagainya. Layanan pemerintah juga meningkatkan, melindungi, dan mewujudkan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Karena itu, hak-hak ini bisa dipengaruhi oleh kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan yang diharapkan akan diberikan. Dengan sistem hak asasi manusia, pemerintah-pemerintah yang menandatangani persetujuan hak-hak asasi manusia internasional berkewajiban melindungi hak-hak yang tercantum dalam persetujuan-persetujuan tersebut atau merealisasikan hak-hak itu sebatas kemampuan mereka.

Praktik suap dan korupsi menghambat pemerintah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam persetujuan-persetujuan internasional yang mereka tandatangani. Bertahannya dan langgengnya praktik suap dan korupsi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Topik	: Suap dan Korupsi
Tingkat	: SMP
Mata Pelajaran	: Pengetahuan Sosial
Konsep HAM	: Hak untuk memperoleh layanan pemerintah
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I. TUJUAN

Siswa mampu :

- Mengidentifikasi pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi dalam praktik suap dan korupsi

- Mendiskusikan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil atau garis pedoman serupa yang berlaku di Indonesia

II. SUMBER BELAJAR

- **Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan, Pasal 2 (1)**
Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.
- Gambar tentang praktik suap dan korupsi

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru memperlihatkan kepada siswa gambar tentang berbagai jenis praktik suap dan korupsi (misalnya, birokrasi, suap-menyuap). Guru bertanya kepada siswa:

- Apa yang ditunjukkan oleh gambar-gambar itu?
- Di mana terjadinya?
- Siapakah korban praktik suap dan korupsi?

B. Pengembangan Kegiatan

1. Kegiatan

Guru meminta siswa membentuk tiga kelompok. Guru kemudian menyuruh siswa bermain peran menggambarkan situasi-situasi berikut:

Pemrosesan dokumen dan surat yang sengaja ditunda-tunda

- Pegawai pemerintah yang datang terlambat ke tempat kerja dan mempengaruhi efisiensi layanan
- Pengemudi yang ditilang karena melanggar peraturan lalu lintas menawarkan uang kepada petugas lalu lintas agar dapat menghindari tilang.

2. Analisis

Setelah kegiatan bermain peran, guru bertanya kepada siswa pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apa pesan presentasi tadi?
- Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadi korban birokrasi?
- Mengapa praktik suap dan korupsi dianggap masalah utama?
- Hak-hak apa saja yang dilanggar oleh praktik-praktik korupsi?

Jawaban yang diharapkan:

Berbagai hak yang terkait dengan layanan pemerintah.

- Hak-hak terkait yang lain manakah yang dilanggar oleh praktik suap dan korupsi di Indonesia?

Jawaban yang diharapkan:

- Hak akan mata pencaharian bila layanan pemerintah berhubungan dengan perlindungan kepada sumber pendapatan.
- Hak akan kebutuhan dasar bila layanan pemerintah berhubungan dengan penyediaan pangan dan kebutuhan-kebutuhan yang lain.

3. Abstraksi

Guru merangkum jawaban siswa dan menyoroti dampak praktik suap dan korupsi terhadap kehidupan manusia

Dengan konteks ini guru menyajikan topik mengenai makna Pasal 1 (1) dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Guru menjelaskan bahwa dukungan pemerintah penting sekali bagi terwujudnya hak asasi manusia. Sehubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut sejauh sumber daya yang ada dapat mendukung pelaksanaannya. Pemerintah tidak dituntut untuk segera menyediakan semua sarana untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Pemerintah hanya harus menjamin bahwa hak-hak tersebut direalisasi secara bertahap.

Dengan menggunakan jawaban siswa, guru menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah akibat dari praktik suap dan kolusi dalam pemerintahan.

Contoh praktik-praktik ini adalah:

- Kelambatan dalam mengeluarkan surat izin mencari nafkah karena kelalaian pejabat-pejabat pemerintah atas hak akan mata pencaharian/nafkah.
- Menolak permohonan bantuan untuk melindungi harta milik terhadap pengrusakan terhadap hak akan harta milik
- Tidak memberi layanan karena status sosial ekonomi pemohon mempengaruhi hak atas perlakuan yang sama.

Guru juga memberi masukan kepada siswa mengenai Kode Etik Pegawai Negeri. Guru menekankan bahwa pegawai pemerintah secara hukum berdasarkan undang-undang berkewajiban memberi kemudahan dalam memperoleh layanan umum tanpa diskriminasi, secara efisien dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan yang utama.

Guru juga menekankan kebutuhan akan layanan publik yang bermutu karena pegawai negeri digaji dengan uang pembayaran pajak.

4. Penerapan

Guru menugaskan siswa membuat poster yang memperlihatkan a) praktik suap dan korupsi, b) dampak negatif praktik ini terhadap kehidupan manusia, dan c) hak-hak asasi manusia yang dilanggar. Guru meminta siswa memikirkan cara-cara untuk menggunakan poster tersebut di sekolah (misalnya, menempelkan poster itu di tempat majalah dinding untuk memberi informasi tentang persoalan tersebut).

5. Penutup Pelajaran

Guru memberi tahu siswa bahwa di bawah sistem hak-hak asasi manusia pemerintah memegang peran yang penting. Memang, pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas terlaksananya hak asasi manusia – rakyat sendiri juga bertanggung jawab. Akan tetapi, pemerintah diadakan justru untuk melayani kepentingan rakyat, termasuk merealisasikan hak asasi mereka. Jadi pemerintah adalah pemeran utama. Peran pemerintah sangat penting. Praktik suap dan korupsi tidak ada tempatnya dalam pemerintahan, dan melanggar hak asasi manusia.

IV. PENILAIAN

Guru meminta siswa memilih sebuah lembaga pemerintah tertentu dan menentukan apakah pegawai lembaga itu melakukan hal-hal yang tercantum di tabel ini dengan memberi tanda centang (✓) dalam kolom yang sesuai

SITUASI/PERSOALAN	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
1. Menerima suap untuk layanan khusus			
2. Mengabaikan melayani mereka yang miskin atau buta huruf			
3. Memberi layanan tanpa imbalan			
4. Meminta pemohon melengkapi berbagai surat tanpa penjelasan			
5. Melayani orang yang berkekurangan			
6. Memberikan pelayanan yang efisien			
7. Menunjukkan kesadaran akan hak untuk mendapat kesempatan yang sama			
8. Lambat dalam memproses surat dan dokumen			
9. Selalu jujur			
10. Membayar wartawan agar lembaganya mendapat pemberitaan yang baik			

V. TUGAS

Guru menugaskan siswa mencari berita surat kabar mengenai praktek korupsi di suatu lembaga pemerintah. Guru meminta siswa membuat laporan tentang apa yang mereka temukan dan menyajikannya di kelas dalam pertemuan berikut.

Definisi istilah

Pasal 2(1) dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan mengandung sejumlah unsur penting yang memerlukan penjelasan

- a. secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan – ini berarti bahwa pemerintah tidak harus memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya segera setelah mereka diberi kewajiban itu, tetapi pemerintah diharapkan bergerak secepat dan seefektif mungkin ke arah tujuan tersebut.*
- b. sepanjang tersedia sumber dayanya – dengan mengingat adanya masalah-masalah sumber daya, pemerintah diharapkan berupaya dengan keras untuk menggunakan semua sumber daya yang dapat mereka jangkau sebagai usaha memenuhi kewajiban mereka secara minimal.*

Dua unsur ini menjelaskan bahwa persetujuan tersebut tidak bermaksud mengharapkan pemerintah-pemerintah merealisasi hak-hak tersebut sepenuhnya dalam waktu singkat mengingat keterbatasan (finansial, dan lain-lain) yang terdapat pada tingkat nasional, bahkan pada tingkat internasional.

Namun penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dan tidak berhenti berupaya sampai tujuan tercapai.

Hak atas Kehidupan

Kehidupan itu berharga. Sedapat mungkin kehidupan harus dinikmati sepenuhnya. Akan tetapi, sejarah manusia penuh dengan peristiwa mengakhiri kehidupan. Perang dan konflik dalam bentuk lain begitu mudah mengakhiri kehidupan manusia. Begitu juga kemiskinan dan penyakit mengambil nyawa seseorang dengan perlahan, dan sering pula disertai penderitaan. Dalam konteks inilah hak atas kehidupan dianggap penting untuk dinyatakan dengan tegas. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa manusia di dunia ini menghargai kehidupan dan ingin menjalaninya secara bermakna. Hak atas kehidupan adalah hak yang melekat pada setiap insan manusia.

Topik	: Kehidupan itu Bermakna
Tingkat	: SMP
Mata pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan
Konsep HAM	: Hak atas kehidupan
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I TUJUAN

Siswa mampu :

- Mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik eutanasia atau pembunuhan berdasarkan perikemanusiaan
- Membahas apakah bunuh diri bertentangan dengan prinsip Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.
- Mengungkapkan nilai kehidupan dengan menggunakan media yang kreatif (puisi, gambar, lagu, atau kolase)

II SUMBER BELAJAR

• **Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3**

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

- Sebuah cerita tentang eutanasia.
- Berbagai materi kesenian.

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru meminta siswa membaca teks berikut

Eutanasia

Eutanasia pada awalnya didefinisikan sebagai kematian yang mudah tanpa penderitaan yang berat. Akan tetapi saat ini eutanasia berarti penggunaan pengobatan modern untuk melepaskan alat bantuan kehidupan untuk mengakhiri kehidupan mereka yang sedang kesakitan dan mereka yang menderita penyakit yang tidak disembuhkan. Berdasar ini euthanasia adalah bunuh diri meskipun si penderita meminta orang lain - ahli obat - untuk memberinya obat pembunuh rasa sakit dalam dosis berlebihan.

Terdapat banyak alasan mengapa baik pria maupun wanita ingin mengakhiri hidup mereka. Salah satunya maupun situasi sosial ekonomi seseorang. Inilah yang terjadi pada sepasang suami istri yang sangat miskin di Metro Manila, yang meminumkan racun kepada anak-anak mereka, termasuk yang masih bayi. Alasan lain ialah ketidakseimbangan mental yang terjadi ketika otak kehilangan kemampuannya untuk berpikir secara cerdas dan baik. Alasan ketiga ialah pengaruh media masa atau kecenderungan lingkungan. Misalnya, selama abad ke-19 di Eropa pada masa puncak Romantisisme terekam adanya banyak kasus bunuh diri. Alasan yang biasa akhir-akhir ini ialah bahwa bila seorang tidak memiliki harapan lagi untuk sembuh, upaya untuk mempertahankan hidupnya sebaiknya dihentikan.

Kehidupan manusia adalah sumber dan kondisi yang perlu dimiliki. Guru menegaskan kembali bahwa setiap orang berhak atas kehidupan. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menjalani hidupnya secara bermakna dan melindunginya.

B. Pengembangan Kegiatan

1. Kegiatan

Guru meminta siswa membentuk dua kelompok yang akan berdebat mengenai persoalan:

Apakah kamu setuju dengan eutanasia?

Mengapa atau mengapa tidak?

2. Analisis

Setelah kegiatan berdebat selesai guru bertanya kepada siswa pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apa saja alasan yang dikemukakan tadi?

Guru menulis alasan yang setuju dan yang tidak setuju dengan eutanasia pada papan tulis.

- Apakah alasan yang setuju dengan eutanasia cukup membenarkan eutanasia? Jelaskan jawabanmu!
- Tepatnya, hak apa yang dilanggar oleh eutanasia?

3. Abstraksi

Guru meminta siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai kesimpulan.

- Mengapa kehidupan berharga bagi manusia?
- Apakah mengambil nyawa manusia bisa dibenarkan?
- Hak-hak asasi manusia lain manakah yang kamu temukan dalam pelajaran ini?

Guru kemudian membahas topik berikut:

- Hak atas kehidupan (Pasal 3 dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia).
- Penjelasan lain mengenai karunia kehidupan (misalnya, keyakinan keagamaan).

Guru menekankan ide dasar bahwa kehidupan itu tidak murah. Kehidupan tidak begitu saja bisa ditiadakan. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menekankan hak atas kehidupan untuk mencegah pembenaran atas pembunuhan yang dilakukan atas dasar kondisi fisik atau mental, perbedaan rasial, dan pertimbangan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan. Bahasa Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia sederhana sekali dan tanpa syarat. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Dengan latar pembunuhan yang kejam dan dahsyat selama Perang Dunia II dan pembunuhan yang terjadi sesudahnya sampai saat ini kita memang memerlukan sebuah deklarasi tentang hak atas kehidupan yang lugas dan tanpa syarat untuk menjamin bahwa kehidupan dihargai dan dilindungi sepenuhnya.

Guru menugaskan diskusi tambahan mengenai pandangan-pandangan setempat sekitar masalah ‘kehidupan sebagai karunia’.

Guru kemudian menyimpulkan bahwa eutanasia menentang pemikiran bahwa kehidupan itu mahal dan harus dijalani.

4. Penerapan

Guru meminta siswa mengungkapkan penghargaan mereka kepada karunia hidup melalui berbagai media yang kreatif (misalnya, puisi, gambar/lukisan, slogan, kolase, yell, dan lagu).

5. Penutup Pelajaran

Guru menegaskan kembali bahwa setiap orang berhak atas kehidupan. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menjalani hidupnya secara bermakna dan melindunginya.

IV. PENILAIAN

Guru meminta siswa memberikan pendapat mereka setelah membaca teks berikut:

Jennifer, seorang gadis berusia 10 tahun, sudah terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma selama beberapa bulan setelah kepalanya tertembak peluru nyasar. Orang tuanya tidak tahan melihat penderitaan Jennifer. Mereka dihadapkan pada keputusan yang sangat krusial, perlu tidaknya penderitaan Jennifer diakhiri dengan melepaskan alat pernapasnya.

V. TUGAS

Guru menugaskan siswa meneliti kehidupan beberapa orang terkenal yang telah bunuh diri. Guru meminta siswa mencatat alasan-alasan yang membuat mereka bunuh diri, mengevaluasi alasan-alasan ini, dan memberi saran-saran tentang apa yang semestinya dapat dilakukan untuk menghindari bunuh diri.

Bebas dari Diskriminasi

Pada kebanyakan masyarakat, manusia yang dianggap berbeda diperlakukan dengan buruk. Contoh yang umum ialah bias yang ada di antara kelompok-kelompok etnis. Bias ini dapat menjadi diskriminasi yang berdampak kepada mata pencaharian, kebebasan bergerak, atau kepada keselamatan fisik. Diskriminasi tidak bisa diterima karena diskriminasi melanggar prinsip persamaan hak semua manusia.

Untuk meningkatkan perwujudan hak asasi manusia, diskriminasi dalam bentuk apa pun harus dilenyapkan. Untuk tujuan ini, manusia harus mulai dengan memeriksa pandangannya sendiri tentang orang lain. Sering sekali etnisitas digunakan sebagai dasar diskriminasi. Kita harus menganalisis bias-bias kita yang terungkap dalam berbagai bentuk, misalnya lelucon mengenai orang lain, keengganan berinteraksi atau bekerja dengan orang lain, bahkan penolakan yang tegas terhadap orang atau kelompok lain. Kebanyakan dari bentuk bias ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Topik	: Bebas dari Diskriminasi
Tingkat	: SMP
Mata pelajaran	: Pengetahuan Sosial
Konsep HAM	: Hak untuk bebas dari diskriminasi
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I. TUJUAN

Siswa mampu :

- Menyebutkan dampak diskriminasi etnis.
- Menyebutkan sikap dan perilaku yang menunjukkan kejujuran, tenggang rasa , dan pengertian.
- Membahas konsep ‘bebas dari diskriminasi’.

II. SUMBER BELAJAR

- **Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1**

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

• **Pasal 2**

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasayarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

- Teka-teki silang
- Peta Indonesia
- Gambar berbagai kelompok etnis

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru meminta siswa mengerjakan teka-teki silang “Merangkai Kata”. Guru menyuruh siswa melingkari semua kelompok etnis yang dapat ditemukan dalam teka-teki berikut ini.

B. Pengembangan Kegiatan

M	O	K	T	A	S	A	D	A	Y	B	I
A	Y	A	A	B	U	G	I	S	L	A	G
N	A	N	G	I	S	I	N	U	N	D	O
D	K	S	I	M	A	L	U	N	G	U	N
A	A	A	L	A	O	S	A	D	A	Y	O
I	N	S	O	L	B	E	D	A	Y	A	K
L	B	A	G	A	I	B	A	N	O	N	M
I	O	K	T	K	U	B	U	I	Y	O	A
N	N	T	A	K	B	A	N	U	A	G	N
G	T	S	I	L	O	T	O	R	A	J	A
N	O	M	M	A	N	G	G	A	R	A	I
T	K	B	A	T	A	S	M	A	T	N	B

1. Kegiatan

Guru memasang peta Indonesia dan memperlihatkan gambar-gambar berbagai kelompok etnis. Guru meminta siswa menempel gambar setiap kelompok etnis pada peta sesuai dengan daerah asal kelompok tersebut.

Guru meminta siswa mendeskripsi setiap kelompok etnis. Guru menulis jawaban siswa pada papan tulis dengan menggunakan Tabel 1, dan mengelompokkan jawaban menurut perbedaan dan persamaannya. Guru juga mencatat deskripsi yang negatif (bias dan stereotip)

TABEL 1. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN

Kelompok etnis	Persamaan	Perbedaan	Bias/Stereotip

Contoh bias/stereotip:

“Orang Minang pelit”

“Orang Jawa munafik”

“Orang Manado pesolek”

2. Analisis

Guru bertanya kepada siswa pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apakah yang ingin dikatakan oleh deskripsi itu tentang kelompok etnis kita?

Jawaban yang diharapkan

Mereka berbeda dengan kita dalam beberapa hal.

Banyak persamaan juga antara mereka dengan kita.

- Apakah diskriminasi etnis masih terjadi? Sebutkan beberapa peristiwa.
- Bagaimana diskriminasi mempengaruhi hubungan kita dengan kelompok etnis yang lain?
- Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap kelompok etnis yang lain?

Guru menulis jawaban siswa di papan tulis

3. Abstraksi

Guru merangkum jawaban yang tertulis di papan tulis dan memusatkan perhatiannya pada pertanyaan terakhir.

Guru menekankan kata-kata *orang, merdeka, sama, martabat, hak-hak, akal, hati*

nurani, persaudaraan (solidaritas dengan semua orang) sebagai unsur-unsur penting pada Pasal 1 dan merupakan landasan hak asasi manusia.

Guru merangkum Pasal 1 dengan mengatakan bahwa semua orang memiliki hak asasi manusia yang sama.

Guru menekankan bahwa di bawah Pasal 2 setiap orang tanpa kecuali *berhak atas semua hak dan kebebasan* yang tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan menggunakan dua pasal ini guru menjelaskan bahwa walaupun etnisitas membedakan satu kelompok dengan yang lain, perbedaan tidak boleh menghalangi anggota kelompok untuk menggunakan dan mewujudkan hak-hak mereka. Mereka mempunyai hak-hak asasi manusia yang sama dengan manusia mana pun. Mereka berhak untuk tidak didiskriminasi.

4. Penerapan

Guru meminta siswa membentuk beberapa kelompok dan membahas cara-cara praktis untuk menghadapi atau melawan bias dan stereotip dengan menggunakan jawaban-jawaban pada Tabel 1. Guru meminta siswa menulis gagasan-gagasan mereka pada selembar kertas berukuran besar dan membuat dua kolom – satu untuk bias dan stereotip dan satu untuk cara-cara praktis melawan bias itu.

5. Penutup Pelajaran

Guru mengakhiri pertemuan dengan mengatakan kepada siswa bahwa setiap orang memiliki bias dan stereotip terhadap orang lain. Guru menjelaskan bahwa hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip yang dapat dipakai untuk memeriksa dan mengoreksi bias dan stereotip kita itu mengingat bahwa bias dan stereotip mudah mengarah ke praktik-praktik diskriminasi.

Diskriminasi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak hanya mengorbankan kelompok lain tetapi merugikan siapa pun karena di dalam diskriminasi tersirat pandangan bahwa persamaan hak itu tidak ada.

IV. PENILAIAN

Guru dapat menggunakan cara apa saja yang sesuai untuk menilai pemahaman siswa tentang hak untuk bebas dari diskriminasi. Penilaian dapat dilakukan sebelum Penutupan Pelajaran.

Hak Buruh Migran

Saat ini kebanyakan orang sudah mengenal adanya buruh migran, mungkin karena ada anggota keluarga mereka yang menjadi buruh migran atau di komunitas mereka terdapat buruh migran. Buruh migran membantu industri padat karya seperti perkebunan dan pabrik. Ada buruh migran yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam beberapa kasus kehadiran mereka sangat berarti karena tenaga kerja setempat kurang berminat melakukan pekerjaan rumah tangga. Biasanya buruh migran bekerja untuk jangka waktu tertentu. Banyak di antara mereka yang puas dengan kondisi pekerjaan mereka. Akan tetapi, ada sejumlah buruh migran yang menderita karena dimanfaatkan oleh majikan mereka dengan menciptakan kondisi pekerjaan yang buruk, menyediakan kondisi kehidupan yang tidak memuaskan dan tidak membayar gaji mereka. Beberapa buruh migran juga menjadi korban praktik perekrutan yang ilegal. Mengingat keuntungan yang diberikan buruh migran baik kepada negara tempat kerja maupun kepada negara asal, hak-hak mereka semestinya dilindungi. Mereka berhak mendapat dukungan yang memadai (dalam bentuk finansial atau dalam bentuk yang lain) sebagai imbalan untuk kerja mereka yang sangat berharga itu.

Topik	: Buruh Migran
Tingkat	: SMA
Mata Pelajaran	: Pengetahuan Sosial
Konsep HAM	: Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I TUJUAN

Siswa mampu :

- Mendeskripsi permasalahan buruh migran.
- Menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pekerjaan dan kondisi pekerjaan yang adil dan menguntungkan.

II SUMBER BELAJAR

- **Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 (3)**

Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan,

yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

- Artikel surat kabar atau majalah mengenai buruh migran, terutama yang mengenai gerakan buruh migran baik di negara yang bersangkutan maupun di seluruh dunia.
- Video dokumenter atau bahan cetakan mengenai buruh migran seperti video dokumenter buruh migran yang berjudul *Silent Cries*

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru memperlihatkan kepada siswa gambar buruh bangunan, perkebunan, dan pembantu rumah tangga (sebaiknya yang berstatus buruh migran).

Guru kemudian meminta siswa mendaftar negara asal buruh tersebut dan apa saja yang mereka dengar tentang mereka. Guru menulis jawaban siswa di satu sisi papan tulis atau pada selembur kertas yang besar dan mengatakan bahwa daftar tersebut akan dibahas lagi pada akhir pelajaran

(Maksud pelatihan ini ialah memancing gambaran dominan tentang buruh migran sebagaimana yang diperoleh siswa dari surat kabar atau dari sumber-sumber informal)

B. Pengembangan Kegiatan

1. Kegiatan

Guru menjelaskan bahwa citra umum buruh migran yang baru dicatat di papan tulis dapat dibandingkan dengan pengalaman buruh migran sesungguhnya sebagaimana

Sinopsis dari “Silent Cries”

Abdul adalah seorang Asia Tenggara yang bekerja di sebuah bioskop di salah satu kota di Asia Tenggara. Ia tidak mendapatkan paspornya kembali setelah diserahkannya kepada majikannya dua tahun yang lalu. Majikannya bersikukuh mengatakan bahwa paspor itu masih berada di kantor imigrasi. Setiap hari Abdul menghadapi risiko ditangkap polisi karena ia tidak dapat menunjukkan surat-surat resminya seperti paspor atau surat izin tinggal.

Negara tempat Abdul bekerja merupakan tempat tinggal sementara bagi + 3 juta buruh migran. Mereka berasal dari berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan dan bertujuan mencari nafkah yang lebih baik. Kehidupan sebagai buruh migran sungguh tidak mudah.

dapat dilihat pada video dokumenter.

2. Analisis

Guru bertanya kepada siswa pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Pelanggaran apa yang dilakukan majikan Abdul terhadapnya?
- Bagaimana perasaanmu mengenai permasalahan buruh migran?
- Masalah apa yang dihadapi buruh migran?
- Perlindungan apa yang harus diberikan kepada buruh migran dalam hal hak-haknya sebagai buruh migran?

Guru menulis jawaban siswa pada papan tulis.

3. Abstraksi

Guru merangkum jawaban siswa dengan menekankan kondisi kerja buruh migran yang berbeda-beda.

Guru menjelaskan bahwa dalam sistem hak-hak asasi manusia internasional, buruh migran adalah seorang yang “akan, sedang, atau sudah terlibat dalam suatu kegiatan yang ada upahnya yang dilakukannya dalam suatu negara yang bukan negara asalnya.” Jadi, kata migran mengacu kepada seorang yang bukan warga negara dari negara tempat ia bekerja. Guru juga menjelaskan bahwa ada “buruh migran” yang bermigrasi dari negara bagian yang satu (biasanya daerah pedesaan) ke yang lain (biasanya daerah perkotaan) untuk bekerja. Mereka semestinya diperlakukan sama dengan warga negara yang lain.

Guru kemudian membahas syarat-syarat yang ada dalam Pasal 23 (3) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Guru menekankan bahwa buruh migran mempunyai hak yang sama seperti yang dimiliki pekerja yang lain, yakni hak atas “pengupahan yang adil dan menguntungkan yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.”

Guru memberi tahu siswa bahwa masyarakat internasional (yang diwakili oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa) sudah menerima sebuah persetujuan internasional mengenai hak-hak buruh migran - Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarga Mereka (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*). (Lihat catatan di bawah).

Guru kemudian menjelaskan bahwa dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu buruh migran memperoleh manfaat dari persetujuan internasional ini.

4. Penerapan

Guru meminta siswa mengarang slogan atau deklarasi yang lain untuk memperjuangkan perwujudan hak-hak buruh migran.

5. Penutup Pelajaran

Guru mengatakan kepada siswa bahwa buruh migran sama dengan semua tenaga kerja yang lain yang memiliki hak asasi manusia baik secara umum maupun secara khusus sebagai tenaga kerja. Saat ini terdapat cukup banyak standar hak-hak asasi manusia yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk melindungi, mendukung dan merealisasi hak-hak asasi manusia buruh migran. Dengan membantu buruh migran mewujudkan hak-hak mereka bukan hanya buruh migran yang diuntungkan tetapi juga masyarakat tempat mereka bekerja.

IV. PENILAIAN

Guru meminta siswa membuat daftar sejumlah hak buruh migran yang utama dan bagaimana pemerintah semestinya melindungi hak-hak ini.

V. TUGAS

Guru menugaskan siswa berlatih menulis surat kepada kepala instansi pemerintah yang mengurus buruh migran, yang isinya mengingatkan badan ini agar mengambil langkah-langkah melindungi buruh migran.

Informasi tambahan

Pada bulan Desember tahun 1990, Majelis Umum menerima Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarga Mereka. Sebagaimana setiap persetujuan internasional tentang Hak Asasi Manusia konvensi ini menetapkan standar-standar untuk menciptakan model undang-undang dan prosedur hukum dan administratif negara masing-masing. Pemerintah dari negara yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi tersebut berupaya menerapkan syarat-syarat Konvensi dengan mengambil langkah-langkah yang perlu. Mereka berupaya memastikan bahwa buruh migran yang haknya dilanggar dapat mencari keadilan.

Hak-hak asasi manusia dan buruh migran

Buruh migran bukan produk abad ke-20. Sejak saat tenaga kerja mulai mendapat imbalan upah, banyak pria dan wanita meninggalkan negerinya untuk mencari nafkah di tempat lain. Bedanya ialah bahwa dewasa ini jumlah buruh migran jauh lebih besar daripada di masa lalu. Berjuta-juta manusia

yang sekarang mendapatkan nafkah – atau sedang mencari nafkah – datang ke negara tempat tinggal mereka saat ini sebagai orang asing.

Mengapa mereka beremigrasi?

Kemiskinan dan kegagalan dalam memperoleh uang atau menghasilkan sesuatu yang cukup untuk dapat menunjang kehidupan diri sendiri atau keluarganya merupakan alasan utama yang melatari kepergian para pencari pekerjaan dari satu negara ke negara yang lain. Alasan ini tidak hanya mendorong perpindahan dari negara miskin ke negara yang kaya; kemiskinan juga mendorong perpindahan dari negara berkembang yang satu ke yang lain yang prospek pekerjaannya sekilas tampak lebih baik.

Masih ada alasan lain mengapa orang pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Perang, perjuangan perseorangan, keselamatan yang terancam atau pengejaran sebagai akibat diskriminasi rasial, etnis, warna kulit, agama, bahasa atau pandangan politik, semuanya memberi sumbangan kepada besarnya arus buruh migran.

Sumber: Fact Sheet No. 24, *The Rights of Migrant Workers*, UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Geneva, Switzerland.
website: **www.unhchr.ch**

Anak Jalanan

Anak jalanan sudah menjadi bagian pemandangan sehari-hari di perkotaan. Mereka mengembara di kota untuk mencari nafkah dengan menyemir sepatu, menjual rokok dan permen, memulung dan mengais di tempat sampah, dan mengemis. Beberapa di antara mereka menjadi korban pengedar narkoba atau menjadi penghirup narkoba, atau melakukan kejahatan kecil. Anak jalanan mungkin mengimpikan suatu kehidupan yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sayang sekali kesempatan untuk keluar dari situasi mereka tidak banyak. Mereka mempunyai hak yang sama dengan anak lain yang kehidupannya tidak sulit. Mereka berhak baik atas perlindungan maupun layanan yang memungkinkan mereka hidup secara manusiawi dan memuaskan.

Topik	: Anak Jalanan
Tingkat	: SMP
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan
Konsep HAM	: Hak setiap anak atas perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I. TUJUAN

Siswa mampu :

- Menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan yang layak dan bebas dari kegiatan eksploitatif dan merusak.
- Mengidentifikasi cara dan sarana yang dapat membantu anak-anak jalanan.
- Membahas cara-cara yang dapat dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk membantu orang tua atau wali anak jalanan untuk merealisasikan hak-hak mereka.

II. SUMBER BELAJAR

- Bagian 1 dari **Konvensi tentang Hak-hak Anak, Pasal 32**,
 1. *Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya.*

2. *Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen-instrumen internasional yang lain, maka Negara-negara Pihak harus terutama:*
 - (a) *Menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk izin bekerja;*
 - (b) *Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuhan;*
 - (c) *Menentukan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjamin pelaksanaan pasal ini yang efektif.*

- **Kutipan dari buku** *Children of the Dust*.
- **Bahan bacaan “Boy Beggar”** (*Anak laki-laki Pengemis*).

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru meminta siswa membaca teks berikut ini:

Kehidupan di jalanan penuh dengan ketidakpastian. Orang hidup dari hari ke hari. Kehidupan di jalanan untuk beberapa waktu memang memberikan kebebasan, tetapi pada akhirnya orang hanya menipu dirinya sendiri. Banyak barang yang telah saya curi ketika saya hidup di jalanan. Saya tidak sadar betapa saya menjadi semakin jahat sampai suatu saat saya mengambil keputusan untuk berhenti menjadi anak jalanan. Masa-masa di jalanan membuat hati saya “setengah kering” sehingga hati saya yang masih segar cuma tinggal separuh. Yang masih tersisa itu ingin saya selamatkan untuk masa kini dan masa yang akan datang.

- Mantan anak jalanan berusia 16 tahun (Dikutip dari Ngo Kim Cuc dan Mikhel Flamm, *Children of the Dust*, World Vision International [Bangkok: 1996] hal. 5)

Guru kemudian meminta siswa membayangkan anak jalanan yang mereka jumpa di lengkungan mereka sendiri dan merenungkan apakah anak-anak jalanan itu juga memikirkan masa depan mereka seperti anak jalanan dalam bacaan tadi.

B. Pengembangan Kegiatan

1. Kegiatan

Guru menayangkan sebuah film tentang anak jalanan atau menyuruh siswa membaca teks berikut ini.

Anak Laki-laki Pengemis

Untuk bocah berusia 10 tahun, Santi kecil tubuhnya. Ia tidak kelihatan sehat dan tampak kumuh. Badannya banyak lecetnya dan ia mempunyai penyakit kulit. Ia mengatakan bahwa ayahnya meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit. Ibunya harus mengurus sendiri tujuh orang anaknya dan mencari nafkah dengan menjual rokok di pasar. Saat ini kakak-kakak perempuannya bekerja di daerah lain. Santi tidak dapat menyebutkan tempat asalnya karena dia masih terlalu kecil ketika ia meninggalkan rumah.

Santi mengatakan bahwa dia ke kota, diajak seorang "nenek", yang tampaknya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga Santi. Ia bercerita seorang laki-laki bermobil menjemput mereka di desa dan membawa mereka langsung ke kota.

Si "nenek" memaksa dia mengemis dari subuh sampai tengah malam. Ia dibawa ke berbagai tempat yang asing baginya, untuk mengemis. Setiap hari ia harus memperoleh uang dalam jumlah tertentu. Kalau tidak, ia dipukul oleh si "nenek". Ia mengatakan bahwa si "nenek" menghabiskan uang itu untuk berjudi.

"Saya membenci dia karena dia selalu memukul saya. Kadang-kadang saya mencoba menyembunyikan beberapa koin dalam bajuku tetapi dia selalu bisa menemukan uang itu dan menghukum saya dengan berat. Saya ingin lari tetapi saya tidak tahu ke mana saya harus pergi. Saya ingin kembali ke keluarga saya tetapi saya tidak tahu caranya," begitu kata Santi.

Santi dan si "nenek" pernah ditangkap polisi dan ditahan selama 10 hari. Mereka dikembalikan ke desa mereka. Akan tetapi si "nenek" membawa Santi kembali ke kota dan lingkaran setan mulai lagi.

Diadaptasi dari "Santi, Anak Kamboja Berusia 10 Tahun yang Mengemis di Bangkok," *Child Workers Asia*, vol. 14, no. 1-2, Januari-Agustus 1998, hal. 38

2. Analisis

Guru menugaskan siswa melakukan hal-hal berikut ini.

- Tulislah dalam kolom pertama tabel berikut ini deskripsi situasi Santi. Buatlah 5 deskripsi. Tulislah dalam kolom kedua kebutuhan dasar Santi yang belum terpenuhi sesuai dengan deskripsi yang ditulis di kolom satu.

Deskripsi situasi Santi	Kebutuhan dasar Santi yang belum terpenuhi
1. Dipaksa mengemis	1. Kesempatan untuk bermain atau menggunakan waktu secara berguna dan kreatif
2. Dilecehkan secara fisik	2. Keselamatan fisik
3. Kondisi fisik yang buruk	3. Gizi yang memadai, bantuan medis
4. Sehari-hari terpajang pada matahari	4. Perlindungan terhadap unsur-unsur yang membahayakan, seperti kulit yang terbakar, polusi kendaraan
5. Tidak sekolah	5. Pendidikan
Catatan: butir-butir isian ini adalah contoh jawaban yang diharapkan	

- Siapa yang mendapat keuntungan dari situasi Santi?
- Bagaimana keadaan seperti ini bisa terjadi? Mengapa?
- Siapa yang harus memenuhi kebutuhan Santi?

Jawaban yang diharapkan:

Orang tua, keluarga, pemerhati masalah ini.

- Bila orang tua dan keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, siapa yang dapat membantu mereka?

Jawaban yang diharapkan:

Pemerintah, LSM, pejabat setempat, lembaga sosial.

Apa yang ingin dilakukan oleh Santi?

- Apa yang harus dilakukan ibunya? Pemerintah?

Guru menulis jawaban di papan tulis dan kemudian membuat rangkumannya. Guru menekankan bahwa situasi Santi adalah kasus eksploitasi untuk kepentingan ekonomi orang lain, bukan untuk kesejahteraan Santi.

3. Abstraksi

Guru menjelaskan hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi berdasarkan Konvensi tentang Hak-hak Anak Pasal 32, Bagian 1

Guru menekankan bahwa tujuan utama Konvensi tentang Hak-hak Anak ialah memastikan bahwa kepentingan anak didahulukan, yakni mereka yang berusia di bawah 10 tahun. Kepentingan anak terlayani bila mereka diberi kesempatan untuk tumbuh, baik secara fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial. Dengan kata lain, perkembangan potensi anak harus didukung sebanyak mungkin.

Guru menjelaskan bahwa salah satu alasan yang umum mengapa anak gagal mengembangkan potensi dengan sepenuhnya adalah kemiskinan. Ini, pada gilirannya mengakibatkan anak-anak kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang merusak kesehatan, keselamatan, dan perkembangan mereka.

Guru menjelaskan juga bahwa walaupun kemiskinan membuat anak terpaksa harus bekerja untuk kepentingan keluarganya atau untuk dirinya sendiri, Pasal 23 Konvensi tentang Hak-hak Anak membatasi situasi yang demikian. Anak tidak boleh dieksploitasi untuk tujuan-tujuan ekonomi. Bantuan mereka kepada kegiatan ekonomi keluarga mungkin memang dibutuhkan tetapi pemanfaatan mereka tidak boleh menempatkan mereka dalam situasi yang membahayakan. Kalau tidak, akan terjadi eksploitasi ekonomi. Konvensi tentang Hak-hak Anak menganggap eksploitasi anak sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk di dalamnya hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, dan keselamatan fisik.

Harus ada peraturan hukum mengenai batas usia minimum dan batas jam kerja serta kondisi kerja yang mengatur situasi anak-anak yang bekerja. Harus juga ada hukuman bagi yang melanggar peraturan tersebut. Dengan demikian, eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dicegah.

Guru juga harus menekankan bahwa Konvensi tentang Hak-hak Anak mengakui hak anak untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri dan untuk berperan serta dalam upaya memberikan perlindungan kepadanya dan memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhannya.

4. Penerapan

Guru bertanya kepada siswa: apakah yang akan mereka perbuat untuk anak-anak seperti Santi dan meminta siswa menjawab dengan mengisi kolom-kolom pada tabel berikut ini

BERHENTILAH	MULAILAH	LANJUTKAN
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengindahkan anak-anak jalanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamati kehadiran anak jalanan di dalam masyarakat. • Mengetahui dan memahami cerita-cerita mereka dan menanyakan pandangan mereka tentang cara memperbaiki kehidupan mereka. • Menanyakan kepada lembaga pemerintah yang mengurus anak jalanan mengenai bantuan kepada mereka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau masyarakat apakah ada perubahan dalam kondisi anak jalanan.

5. Penutup Pelajaran

Guru mengakhiri pelajaran dengan mengingatkan siswa agar tidak melupakan impian anak jalanan. Guru mengatakan bahwa anak jalanan patut diberi kesempatan mewujudkan hak-hak mereka baik melalui upaya mereka sendiri maupun lewat usaha orang lain, khususnya orang tua mereka.

IV. PENILAIAN

Guru membaca situasi yang tertulis dalam kolom kiri pada tabel berikut ini dan meminta siswa memberikan jawaban pada kolom kedua, ketiga, dan terakhir.

Situasi	Hak yang dilanggar	Tanggung jawab orang tua	Lembaga yang bertanggung jawab
Anak yang bekerja	Hak atas pendidikan	Mengirim mereka ke sekolah	Sekolah negeri (tanpa biaya)
Anak yang kurus			
Anak yang pakaiannya compang-camping			
Anak yang tidur di bawah pohon atau di kolong tempat jualan di pasar			
Anak yang siang hari bersekolah dan malam hari bekerja			
Catatan: Isian di baris pertama adalah contoh jawaban			

V. TUGAS

Guru menugaskan siswa melakukan kegiatan berikut ini.

- Mewawancarai anak jalanan di lingkungan mereka masing-masing untuk mengetahui mengapa dan bagaimana mereka menjadi anak jalanan.
- Mengarang surat yang ditujukan kepada lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang dapat membantu anak-anak ini.
- Melaporkan hasil wawancara dan menyajikan draf surat pada pertemuan berikut.

Hak untuk Berperan Serta

Sistem masyarakat dewasa ini menekankan kekuasaan warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan-tindakannya. Pandangan ini ditunjang oleh konsep-konsep seperti pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan transparansi. Secara konkret, rakyat memiliki hak (baik secara perseorangan maupun secara bersama) untuk mengetahui kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang ada untuk melayani kepentingan rakyat. Peran serta masyarakat dalam pemerintahan dapat melangkah lebih jauh dengan mengajukan saran-saran cara memperbaiki sistem pemerintahan atau mengubah prioritas pemerintah. Rakyat juga dapat mengambil tindakan (seperti mengajukan kritik kepada pejabat pemerintah) untuk memastikan bahwa kerja semua pejabat pemerintah mengutamakan pemberian layanan umum. Karena itu, hak untuk berperan serta, yaitu hak asasi manusia yang sangat mendasar, menguntungkan rakyat sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

Topik	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Perpajakan
Tingkat	: SMA
Mata Pelajaran	: Ekonomi, Pengetahuan Sosial
Konsep HAM	: Hak atas peran serta dan akses ke informasi
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I. TUJUAN

Siswa mampu:

- Mengakses informasi apakah terdapat keseimbangan atau ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja negara.
- Mengetahui bahwa rakyat memiliki hak untuk berperan serta dan hak untuk memperoleh informasi.
- Mengidentifikasi cara-cara yang memungkinkan rakyat berperan serta dalam menyusun APBN

II. SUMBER BELAJAR

- **Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 21 (1)**

Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

- Poster yang merangkum butir-butir utama dalam APBN (pendapatan dan belanja) serta besarnya jumlah setiap butir.
- Bahan bacaan: APBN

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru memperlihatkan kepada siswa poster yang memuat jumlah pendapatan dan belanja negara di berbagai sektor. Guru memberi tahu siswa bahwa daftar itu adalah APBN.

B. Pengembangan Kegiatan

1. Kegiatan

Guru meminta siswa membaca teks yang berjudul *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* selama 10 menit.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN terdiri dari dua bagian: Pendapatan dan Belanja. “Pendapatan” mencakup semua pendapatan pemerintah dari berbagai sumber, sedangkan belanja adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk berbagai hal. Bila pengeluaran nasional melebihi pendapatan negara, terjadilah defisit anggaran nasional.

Anggaran nasional dibuat setiap tahun. Rencana anggaran (RAPBN) disusun oleh Departemen Keuangan berdasarkan draf rencana anggaran yang diserahkan oleh semua departemen dan lembaga pemerintah. RAPBN harus disetujui pada dua tingkat, yaitu badan eksekutif lewat kabinet, dan badan legislatif (DPR). DPR khususnya, ingin mengetahui apakah alokasi dalam RAPBN sudah layak. DPR dapat memutuskan untuk merealokasi lebih banyak dana kepada satu departemen yang sedang mengerjakan suatu tugas yang sangat mendesak dan membutuhkan prioritas.

Pengeluaran yang diprioritaskan (pengeluaran yang diberi dana lebih banyak) ditentukan oleh pemerintah berdasarkan situasi nasional.

Pemerintah harus memperoleh pendapatan yang menunjang pengeluaran yang tercantum dalam RAPBN. Pemerintah memperoleh pendapatan itu dari berbagai sumber seperti pajak pendapatan. Baik orang per orang maupun perusahaan membayar pajak kepada pemerintah setiap tahun atau pada periode-periode tertentu dalam setahun berdasarkan jumlah pendapatannya.

Selain dari pajak pendapatan perorangan dan perusahaan, pemerintah juga memperoleh pendapatan dari sumber-sumber lain, seperti:

- Penjualan atau penyewaan aset nasional seperti perusahaan nasional atau bentuk usaha lain, tanah rakyat, dan hutan.
- Pajak penggunaan jalan, bandara, sarana pos dan telekomunikasi.
- Pembayaran jasa pemerintah seperti pembuatan surat dan dokumen, akte pernikahan dan surat izin.
- Denda pelanggaran peraturan lalu lintas, denda pencemaran lingkungan, dls.

APBN adalah acuan yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai pemberi layanan kepada masyarakat.

2. Analisis

Guru meminta siswa melihat kembali poster APBN tadi dan mengajukan pertanyaan pertanyaan berikut:

- a) Apakah warga negara berhak mengetahui bagaimana uang mereka (pembayaran pajak) digunakan?
- b) Pengeluaran yang mana yang harus mendapat prioritas?
- c) Setujukah kamu dengan cara pemerintah menggunakan uangnya?
- d) Menurut kamu bagian apa dari RAPBN yang perlu diubah?
- e) Mengapa pemerintah memerlukan pendapatan?
- f) Apakah ada keseimbangan antara pendapatan dan belanja?
- g) Apa kewajiban warga negara dalam membantu pemerintah memperoleh pendapatannya?
- h) Haruskah warga negara berperan serta dalam menyusun RAPBN? Mengapa? Mengapa tidak?
- i) Bagaimanakah warga negara dapat berperan serta dalam menyusun RAPBN?

Guru merangkum jawaban siswa atas semua pertanyaan dan menuliskannya di papan tulis.

3. Abstraksi

Dengan menggunakan rangkuman jawaban yang tertulis di papan tulis, guru selanjutnya menyebutkan hak-hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk berperan serta dan hak untuk memperoleh akses ke informasi.

Guru menulis di papan tulis: *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.*

Guru menjelaskan bahwa pernyataan ini diambil dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Hak ini mengacu kepada peran serta masyarakat dalam pemerintahan dengan berbagai cara. – langsung atau tidak langsung. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemerintahan secara langsung melalui mekanisme yang tersedia, seperti ikut serta dalam rapat-rapat pemerintah (termasuk acara dengar pendapat yang diselenggarakan oleh DPR) atau dengan menjadi pegawai negeri.

Majelis-majelis setempat/lokal yang membahas masalah-masalah publik juga merupakan salah satu bentuk “berperan serta dalam pemerintahan”. Peran serta tak langsung dapat dilakukan dalam bentuk pemilihan. Masyarakat dapat berperan serta dengan memilih calon untuk lembaga-lembaga pemerintah. Mereka dapat memilih calon yang mereka yakini dapat melaksanakan gagasan dan mewujudkan cita-cita mereka.

Guru menyebutkan bahwa di dalam sebuah instrumen hak asasi manusia yang lain selain Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini dijelaskan lebih lanjut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 25 (a) yang mengatakan bahwa:

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apa pun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

(a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

Guru menjelaskan bahwa ketentuan ini tidak hanya boleh ditafsirkan sebagai hak memilih dalam pemilihan umum tetapi juga hak berperan serta dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah. Guru juga menekankan bahwa hak untuk berperan serta menuntut adanya arus informasi yang bebas mengenai masalah-masalah publik.

Guru mengaitkan ketentuan hak asasi manusia ini dengan masalah APBN dengan menjelaskan bahwa pajak dan cara pemerintah menggunakannya merupakan suatu masalah publik yang dapat dibahas dengan pemerintah. Guru membuat kesimpulan dengan mengutip pernyataan berikut:

Hak untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan mencakup peran serta warga negara dalam proses-proses pemerintahan mempersiapkan anggaran negara. Namun, agar rakyat dapat menggunakan hak ini dengan efektif, hak mereka untuk memperoleh akses ke informasi umum harus dipenuhi. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi yang perlu kepada rakyat, seperti dokumen anggaran negara, dan juga wajib memberi kesempatan kepada rakyat untuk dapat mengeluarkan pendapat mereka tentang rencana anggaran negara itu. Adalah hak warga negara untuk diberi kesempatan ikut memutuskan bagaimana pajak mesti digunakan.

4. Penerapan

Bila ada waktu guru meminta siswa mengerjakan tes berikut: Bila tidak sempat guru dapat menugaskannya sebagai tes yang dibawa pulang.

Guru memberi petunjuk berikut:

- a) Deskripsikan keseimbangan atau ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam APBN
- b) Untuk tahun ini, apa pengeluaran yang diprioritaskan oleh pemerintah?
- c) Seandainya kamu anggota DPR, saran apakah yang kamu ajukan untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara?

5. Penutup Pelajaran

Guru mengingatkan siswa agar merenungkan hal berikut:

Membayar pajak dan berperan serta dalam cara menggunakannya adalah suatu nilai yang harus dijunjung oleh semua orang guna perkembangan ekonomi negaranya.

IV. PENILAIAN

Guru dapat menggunakan cara apa saja yang sesuai untuk menilai pemahaman siswa mengenai hak untuk berperan serta dalam urusan pemerintahan. Penilaian ini dapat dilakukan sebelum Penutupan Pelajaran.

Definisi istilah

Hak politik – hak seorang yang terkait dengan peran sertanya dalam pemerintahan.

Hak untuk berperan serta – hak untuk berperan serta dalam pemerintahan dan dalam kegiatan sosial.

Hak untuk memperoleh informasi publik – hak untuk meminta pemerintah memberikan informasi mengenai urusan publik.

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik adalah instrumen internasional yang mengimplementasi ketetapan-ketetapan hak sipil dan politik yang ada dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menerima kovenan ini pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai diimplementasi oleh negara-negara yang meratifikasinya pada tanggal 23 Maret 1976. Biasanya ratifikasi berarti persetujuan parlemen atas penandatanganan kovenan oleh wakil pemerintah. Di Asia Tenggara, Kamboja, Filipina, Thailand dan Vietnam telah menandatangani dan meratifikasi persetujuan ini.

Hak untuk Memperoleh Perlindungan

Standar hak asasi manusia internasional harus diterjemahkan ke dalam undang-undang dan mekanisme nasional. Sistem peradilan (terdiri dari pengadilan, hakim, jaksa, dan penasihat hukum) adalah satu mekanisme yang berdampak kepada hak asasi manusia. Sistem penyelesaian masalah pada tingkat desa juga merupakan sebuah mekanisme. Pada tingkat desa pun prosedur-prosedur hukum tertentu dapat digunakan. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur hukum yang diperlukan untuk melindungi atau menggunakan hak-hak tersebut. Karena itu, pengetahuan tentang prosedur hukum penting buat hak asasi manusia.

Topik	: Prosedur Hukum
Tingkat	: SMA
Mata pelajaran	: Pengetahuan Sosial
Konsep HAM	: Hak atas perlindungan hukum
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I. TUJUAN

Siswa mampu :

- Mengidentifikasi hak-hak tertuduh.
- Mendeskripsi prosedur hukum yang relevan dengan perlindungan terhadap hak-hak mereka.
- Menerapkan proses-proses hukum dalam menangani konflik.
- Menyelesaikan konflik melalui proses hukum dan cara-cara nonkekerasan yang lain.

II. SUMBER BELAJAR

- **Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 - 11**
- Slide atau poster mengenai Pasal 5 – 12 DUHAM
- Slide mengenai konsep nilai
- Nukilan dari berbagai buku tentang prosedur hukum

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru menyatakan: “Dalam negara hukum, seorang harus berbuat segalanya sesuai dengan hukum. Seorang yang dituduh melakukan kejahatan akan dihukum bila

pengadilan memutuskan ia terbukti melakukan kejahatan itu. Namun, walaupun hukum dilaksanakan dengan efektif, konflik dan pelanggaran hukum sering terjadi antara teman, keluarga, dan tetangga. Untuk menyelesaikan konflik seperti ini, kita harus menggunakan prosedur hukum.

B. Pengembangan Kegiatan

1. Kegiatan

Guru meminta siswa mengisi tabel sesuai dengan petunjuk sebagai berikut: “Tulislah beberapa jenis konflik dan pelanggaran hukum yang terjadi di komunitasmu.” Guru dapat menulis beberapa contoh di papan tulis.

Konflik dan Pelanggaran Hukum	
Pencurian, perampokan, penipuan	Tindakan yang melukai Perselisihan Persaingan kekuasaan antara pemimpin masyarakat Pemilikan senjata secara ilegal Penculikan
Perceraian	
Pencemaran nama baik	
Pembunuhan	
Pelanggaran atas hak milik	

2. Analisis

Guru bertanya kepada siswa pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Di antara yang sudah kamu tulis, konflik dan pelanggaran hukum manakah yang sering kamu jumpai?
- Apa akibat konflik dan pelanggaran ini?
- Seandainya konflik dan pelanggaran itu terjadi di keluargamu, bagaimanakah cara menyelesaikannya?
- Bagaimana perasaanmu bila pelanggaran hukum di komunitasmu meningkat? Apakah reaksimu?

3. Abstraksi

Guru memfasilitasi diskusi dengan mengaitkannya dengan pesan pelajaran ini:

Tindakan nonkekerasan merupakan responsi untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Hak untuk diam dan menolak menandatangani dokumen bila tidak didampingi penasihat hukum merupakan salah satu hak tertuduh.

Prosedur hukum digunakan untuk melindungi setiap orang terhadap pelecehan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Guru meminta siswa membaca teks berikut :

Hak-hak Tertuduh

Semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Hukum tidak mengizinkan seseorang diperlakukan secara tidak manusiawi. Hukum juga melindungi kehidupan, martabat, dan kehormatan setiap orang. Penghukuman, penangkapan, dan penahanan seseorang harus dilakukan sesuai dengan hukum.

Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak mencari saksi dan penasihat hukum untuk membela dirinya. Bila polisi menangkap seseorang atau memanggilnya untuk hadir di pengadilan, dia berhak untuk melihat surat penangkapan atau surat panggilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan mencermati apakah namanya tertera di dalam surat-surat itu. Dalam situasi seperti ini dia harus tetap diam dan jangan sekali-kali menandatangani apa pun sebelum berkonsultasi dengan seorang penasihat hukum. Pemerasan, intimidasi, atau penggunaan kekerasan fisik harus segera dilaporkan kepada penasihat hukum. Bila harta milik atau aset seorang disita, dia berhak meminta polisi mengeluarkan daftar harta milik dan aset yang telah disita. Polisi hanya bisa menahan tertuduh dengan persetujuan pengadilan.

Hak-hak Penasihat Hukum

Penasihat hukum membantu sebuah perkara di pengadilan setelah tertuduh meminta kepada penasihat hukum untuk membela perkaranya. Selama proses pengadilan, penasihat hukum bisa berkomunikasi dengan tertuduh. Bila tertuduh tidak mampu membayar penasihat hukum, hakim akan menunjuk seorang penasihat hukum untuk membela tertuduh.

Perselisihan pada Tingkat Desa Pertengkaran antartetangga atau antarkerabat di desa yang sama dapat disebabkan oleh salah satu dari penyebab berikut ini:

1. fitnah
2. perceraian
3. pertengkaran yang mengakibatkan luka
4. pelecehan seksual
5. perkelahian karena mabuk
6. perkelahian mempertengkarkan seseorang
7. tekanan tidak wajar dari seorang yang berkuasa
8. perampokan
9. judi
10. pembunuhan
11. perselisihan tentang tanah

Guru kemudian mengarahkan siswa mencermati ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang berikut ini disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana.

Untuk menjaga perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan keselamatan setiap orang, semua orang dan semua bangsa harus menghormati Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal-pasal yang relevan adalah:

Pasal 5: Tidak seorang pun berhak menyiksa sesamanya.

Pasal 6: Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama, di mana pun dia berada.

Pasal 7: Hukum sama bagi setiap orang dan harus diterapkan tanpa diskriminasi.

Pasal 8: Setiap orang berhak meminta bantuan hukum bila hak-hak yang diberikan oleh negara kepadanya tidak dihormati.

Pasal 9: Tak seorang pun berhak memenjarakan, menahan, atau mengusir seseorang dari negaranya secara tidak adil atau tanpa alasan yang kuat.

Pasal 10: Proses pengadilan harus dilakukan secara terbuka. Petugas yang mengadili seorang tidak boleh dipengaruhi orang lain.

Pasal 11: Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya. Bila seorang dituduh melakukan kejahatan, dia selalu harus mempunyai hak untuk membela dirinya. Tidak seorang pun berhak menghakimi dan menghukum seseorang untuk suatu kejahatan yang tidak dilakukannya.

4. Penutup Pelajaran

Guru meminta siswa menyebutkan pepatah, peribahasa, atau slogan yang relevan dengan perlindungan hak seseorang. Misalnya, “Kita tak boleh dikepung rasa takut, maju tak gentar, pantang mundur.

IV. PENILAIAN

Guru meminta siswa memberi tanda silang pada kolom-kolom yang sesuai yang mencerminkan hak dan kewajiban terduduk, hakim, dan penasihat hukum pada tabel berikut:

Hak dan Kewajiban	Pengadilan	Penasihat hukum	Tertuduh
1. Meminta surat penahanan			
2. Menghubungi terdakwa			
3. Mendaftarkan pengaduan			
4. Menasihati terdakwa			
5. Meminta polisi mengeluarkan surat penyitaan			
6. Mengkonfirmasi surat penangkapan			
7. Memeriksa pengaduan yang diajukan			
8. Tidak menandatangani surat apa pun tanpa konsultasi dengan penasihat hukum			
9. Penahanan hanya dengan persetujuan pengadilan			

V. TUGAS

Guru menugaskan siswa mengidentifikasi prosedur legal untuk perkara pencurian yang sudah didaftar ke pengadilan.

Hak untuk Berkembang

Kemiskinan dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Orang yang miskin lebih mudah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia karena mereka berada dalam situasi yang rentan dan terpinggirkan. Bagi mereka sering tidak ada pemulihan bila mereka menderita sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia mereka, karena mereka merasa tidak berdaya.

Kondisi ekonomi orang mempunyai dampak yang besar terhadap perlindungan dan perwujudan hak-hak mereka. Semakin miskin, semakin banyak hak asasi manusia mereka dilanggar. Begitu pula, negara-negara yang miskin rentan terhadap kurangnya keuntungan yang mereka peroleh dari ekonomi mereka sendiri yang dikuasai oleh sistem ekonomi dan keuangan internasional.

Kemiskinan masih tetap merupakan permasalahan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini telah menerima Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuat:

“hak untuk berkembang menjadi kenyataan bagi setiap orang dan untuk membebaskan seluruh umat manusia dari kemiskinan. Mereka mengakui bahwa kemajuan harus didasari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang harus terfokus kepada yang miskin dengan hak asasi sebagai pusatnya. Tujuan Deklarasi ini adalah mengembangkan suatu “pendekatan yang komprehensif dan strategi yang terkoordinasi untuk menangani secara serentak berbagai masalah di medan yang luas.

Deklarasi ini mencanangkan bahwa pada tahun 2015 jumlah orang yang biaya hidupnya kurang dari satu dolar sehari tinggal separuh. Upaya ini mencakup upaya pemecahan masalah kelaparan, malnutrisi dan penyakit, memperjuangkan persamaan jender dan pemberdayaan perempuan, menjamin pendidikan dasar bagi setiap orang dan mendukung prinsip-prinsip perkembangan yang berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam Agenda 21. Untuk membantu negara-negara berkembang dibutuhkan dukungan langsung dari negara-negara yang lebih kaya, dalam bentuk bantuan, perdagangan, penghapusan hutang, dan investasi.¹

Topik	: Perkembangan dan Hak Asasi Manusia
Tingkat	: SMA
Mata pelajaran	: Muatan Lokal/Ekonomi
Konsep HAM	: Hak untuk berkembang
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I. TUJUAN

Siswa mampu:

- Mendiskusikan bagaimana orang dapat mengembangkan diri dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.
- Menyatakan bahwa setiap orang sama derajatnya dan berhak menikmati kemajuan dan kekayaan bangsa.
- Mengidentifikasi cara-cara yang dapat digunakan pemerintah untuk membantu perkembangan rakyat.

II. SUMBER BELAJAR

• **Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Pasal 22**

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

• **Pasal 28,**

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

- Undang-undang Dasar
- Foto atau gambar dari berbagai tipe manusia

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru memperlihatkan kepada siswa foto atau gambar tentang:

Orang miskin, orang kaya, rumah besar, daerah kumuh, anak-anak yang kotor, orang sehat, orang sakit, perumahan mewah, kondisi perumahan yang buruk, dls.

Guru kemudian meminta siswa memikirkan apa yang digambarkan oleh foto atau gambar itu masing-masing.

B. Pengembangan Kegiatan

1. Kegiatan

Guru meminta siswa mengelompokkan foto-foto atau gambar-gambar ke dalam Kelompok A atau Kelompok B dan menempelkannya pada papan tulis atau pada sehelai kertas yang besar.

Contoh:

Kelompok A	Kelompok B
Orang kaya	Orang miskin
Orang sehat	Orang sakit
Rumah yang besar	Rumah yang kecil
Orang bergizi	Orang kurang gizi
Pakaian yang bersih	Pakaian yang kotor

Guru bertanya kepada siswa pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Setujukah kamu bahwa ada orang yang kaya dan ada yang miskin?
- Mengapa terdapat orang yang kaya dan orang yang miskin?
- Apakah kamu lebih suka menjadi kaya atau menjadi miskin?
- Apa yang harus kamu perbuat untuk membantu mereka yang miskin?

Guru menulis jawaban siswa di papan tulis.

2. Analisis

Guru kemudian menyuruh siswa membentuk dua regu yang akan memperdebatkan pertanyaan berikut:

Apakah sumber daya yang ada terlalu sedikit untuk mencukupi kebutuhan terlalu banyak orang ataukah beberapa orang yang memiliki terlalu banyak dan banyak orang memiliki terlalu sedikit?

Guru bertanya kepada siswa apakah mereka menyukai sebuah masyarakat yang semua orang sama haknya ataukah suatu masyarakat yang orangnya ada yang kaya dan ada yang miskin.

Guru meminta murid merenungkan pertanyaan berikut:

Sukakah kamu membantu mereka yang miskin, atau, bila kamu memiliki lebih, sukakah kamu berbagi milikmu dengan teman-temanmu yang lebih miskin?

Guru memberi tanggapan terhadap jawaban-jawaban siswa dan mengatakan bahwa dalam negara dan dalam sistem global terdapat unsur distribusi kekayaan yang tidak wajar yang menyebabkan kemiskinan. Terdapat beberapa negara yang konon kaya akan sumber daya alam tetapi bukan termasuk negara yang kaya karena rakyatnya miskin.

3. Abstraksi

Guru menerangkan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menetapkan sejumlah hak yang terkait dengan yang berikut:

- Pemilikan harta
- Mendapat pekerjaan dan mendapat imbalan dan kondisi kerja yang layak, serta keuntungan-keuntungan yang lain
- Mendirikan atau memasuki serikat kerja
- Mendapatkan tunjangan jaminan sosial
- Memiliki standar kehidupan yang memadai (sandang, pangan, perumahan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial)
- Memperoleh pendidikan

Guru menjelaskan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28) menetapkan bahwa perwujudan hak-hak ekonomi dan hak-hak yang lain menuntut adanya sistem pendukung internasional

Guru menjelaskan bahwa pemikiran ini merupakan dasar sebuah hak yang baru yang termaktub dalam dokumen PBB 1986, yakni *Deklarasi tentang Hak untuk Berkembang*. Guru menyajikan informasi yang berasal dari PBB:²

Deklarasi tentang Hak untuk Berkembang

Deklarasi tentang Hak untuk Berkembang *Pasal 1* menyatakan bahwa “hak untuk berkembang adalah hak asasi yang tak bisa dicabut yang memberikan hak kepada setiap manusia dan semua bangsa untuk berperan serta dalam, menyumbang kepada, dan menikmati perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, tempat semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar dapat dilaksanakan sepenuhnya.”

Hak ini mencakup:

- memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alam
- menentukan nasib diri sendiri
- berperan serta dalam pengembangan
- memiliki kesempatan yang sama
- menciptakan kondisi-kondisi yang baik untuk menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang lain.

Insan manusia diidentifikasi sebagai penerima keuntungan dari hak untuk berkembang ini, sebagaimana dari hak-hak yang lain. Hak untuk berkembang dapat digunakan baik oleh orang perseorang maupun oleh masyarakat. Hak ini meletakkan kewajiban baik pada negara masing-masing – untuk memastikan akses yang sama dan memadai ke sumber daya yang esensial – maupun pada masyarakat internasional – untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan pengembangan yang adil dan kerja sama internasional yang tepat guna.

4. Penerapan

Guru menyuruh siswa membentuk tiga kelompok untuk membahas dan membuat daftar tiga ciri sistem ekonomi internasional dan menjelaskan apakah sistem itu menunjang ataukah membunuh konsep hak untuk berkembang. Guru menugaskan siswa untuk memberi laporan di kelas.

5. Penutup Pelajaran

Guru menutup pelajaran dengan mengatakan bahwa

Hak asasi manusia menangani kebutuhan untuk menghapus kemiskinan melalui upaya rakyat, pemerintah, dan masyarakat internasional. Program pengembangan pertama-tama harus menguntungkan rakyat negara dengan menangani hak-hak asasi mereka yang berhubungan dengan kebutuhan dasar – antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, jaminan sosial, pekerjaan, dan perawatan kesehatan. Di masa lalu rencana pengembangan nasional gagal menangani permasalahan ini. Karena itu adanya konsep hak untuk berkembang penting untuk mengingatkan pemerintah akan kewajiban mereka untuk mendukung terlaksananya hak-hak ini. Pada saat yang sama juga diakui bahwa rakyat mempunyai hak untuk mewujudkan perkembangan mereka sendiri, dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

V. PENILAIAN

Guru dapat menggunakan cara apa pun yang sesuai untuk menilai pandangan siswa mengenai orang yang kaya dan orang yang miskin, dan menilai tugas-tugas yang sudah dikerjakan.

Definisi istilah

Kedaulatan penuh – kekuasaan yang absolut dan mandiri suatu negara.

Hak-hak yang tidak bisa dicabut – mengacu kepada hak-hak milik setiap orang dan tidak bisa dirampas dari siapa pun dalam keadaan apa pun (hak atas kehidupan, bebas dari penyiksaan, bebas dari perbudakan, bebas dari

hukum pidana yang berlaku surut (undang-undang yang dikenakan kepada tindakan yang dilakukan sebelum undang-undang itu dibuat), hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi, kebebasan berpikir, bernurani atau beragama).

Menentukan nasib sendiri – rakyat sebuah satuan wilayah menentukan sendiri masa depan politik mereka tanpa paksaan dari kekuatan di luar wilayah tersebut.

Sumber: The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, Clarendon Press (Oxford: 1993).

Nancy Flowers, editor, *Human Rights Here and Now*, Human Rights Educators Network, Amnesty International USA (Chicago: 1998).

SALAG, *Understanding Human Rights*, Structural Alternative Legal Assistance for the Grassroots (Makati: 1989)

Catatan Akhir

¹ Source: http://milleniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_highlights.asp

² Source: www.unhchr.ch/development/right-02.html

Semua Hak Asasi Manusia untuk Semua Orang

Tahun demi tahun Hari Hak Asasi Manusia dirayakan. Setiap tanggal 10 Desember adalah Hari Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Sejak itu dokumen tersebut telah disebarluaskan dalam banyak bahasa. Saat ini DUHAM telah diterjemahkan ke dalam lebih dari tiga ratus bahasa di seluruh dunia. Dokumen ini mungkin memegang rekor sebagai dokumen yang paling banyak diterjemahkan di dunia. Upaya untuk membuat DUHAM dikenal oleh berbagai bangsa di hampir segala sudut dunia dalam bahasa mereka sendiri patut kita hargai.

DUHAM menghimbau setiap bangsa dan pemerintah untuk berupaya memajukan, melindungi, dan mewujudkan semua hak asasi manusia segala bangsa, karena hak asasi manusia ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali. Hak asasi manusia adalah konsep semesta yang harus diterapkan secara semesta. Hak-hak ini merupakan tanggung jawab semesta kita.

Topik	: Hak Asasi Manusia bersifat Semesta
Tingkat	: SMA
Mata pelajaran	: Pengetahuan Sosial
Konsep HAM	: Kesemestaan dan keutuhan hak-hak asasi manusia
Alokasi Waktu	: Satu sesi

I TUJUAN

Siswa mampu :

- Menjelaskan bahwa hak-hak asasi manusia adalah konsep-konsep yang bersifat semesta.
- Mengungkapkan pikiran bahwa setiap orang harus bekerja sama dan saling menghormati kebebasan masing-masing dalam memajukan dan melaksanakan hak-hak asasi manusia.

II. SUMBER BELAJAR

• Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

• Pasal 2,

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasayarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

• Deklarasi dan Program Aksi Vienna (1993)

• Kesimpulan-kesimpulan Lokakarya Kesebelas Kerja sama Regional untuk Memajukan dan Melindungi Hak-hak Asasi Manusia di Wilayah Asia-Pasifik (Islamabad, 25-27 Februari 2003).

III. PROSEDUR

A. Pembuka Pelajaran

Guru meminta siswa membayangkan bentuk dunia. Guru menjelaskan bahwa pelajaran hari ini adalah tentang nilai-nilai yang diperlukan untuk mewujudkan dunia yang lebih damai dan bahagia.

B. Pengembangan Kegiatan

1. Kegiatan

Guru meminta siswa untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan berikut:

Kegiatan 1

Siswa menggambar sebuah lingkaran (menggambarkan dunia) pada sehelai kertas, dengan tiga buah panah yang arahnya ke luar. Panah-panah ini mereka tulisi dengan masalah-masalah yang mereka ingin dihilangkan dari bumi ini (satu panah satu masalah).

Guru selanjutnya meminta siswa memberikan alasan mereka memilih masalah-masalah tersebut.

Siswa menulis masalah-masalah serta alasan-alasannya di papan tulis.

Kegiatan 2

Guru meminta siswa menggambar sesuka mereka di atas sehelai kertas. Seorang siswa mulai menggambar dan siswa yang lain menyusul menambahkannya dengan gambar-gambar yang mereka inginkan. Setelah semua siswa mendapat giliran, guru memperlihatkan produk akhirnya kepada kelas.

2. Analisis

Guru bertanya kepada siswa pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan kedua kegiatan tadi, sebagai berikut:

- Apakah masalah-masalah yang diungkapkan oleh siswa serta alasan-alasannya mirip atau berbeda?
- Apakah hasil akhir gambar yang dibuat bersama cukup baik atau tidak? Siswa mana yang berperan dalam hasil yang baik atau buruk itu?
- Siapa saja yang menyumbang kepada karya seni tersebut?
- Apa hasil renunganmu tentang gambar itu?
- Menurut kamu, mengapa manusia memiliki pandangan yang mirip tentang dunia ini?
- Misalnya, apakah orang lebih suka damai atau lebih suka perang?
- Ketika kamu sedang membuat gambarmu apakah kamu meluangkan tempat di kertas gambar agar temanmu-temanmu dapat membuat gambar mereka?
- Apakah kamu menghargai pekerjaan yang dibuat oleh teman-teman yang mendapat giliran sebelum kamu?
- Apakah kamu merasa dunia ini milik semua orang atau milik segelintir orang saja?

Guru merangkum jawaban siswa dan memfokuskan pada kemiripan yang ada pada masalah-masalah yang mereka ungkapkan, pada kaitan antara sumbangan gambar siswa masing-masing, dan pada ada tidaknya kerjasama antara mereka ketika menyelesaikan karya seni tadi.

3. Abstraksi

Guru menerangkan konsep persamaan hak berdasar Pasal 1 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.

Guru menekankan dua ide pokok dalam Pasal 1: semua orang mempunyai hak-hak asasi manusia yang sama, dan mereka hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Guru menjelaskan bahwa Pasal 1 ini mengungkapkan asas-asas dasar dari hak-hak asasi manusia – asas-asas ini didasari rasa kemanusiaan kita bersama – semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

Guru kemudian menjelaskan konsep nondiskriminasi berdasarkan Pasal 2 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.

Guru menekankan bahwa dengan Pasal 2: Setiap orang tanpa kekecualian apa pun berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Ini berarti bahwa hak asasi manusia tidak bergantung pada latar belakang orang, baik latar belakang politik, sosial, ekonomi, budaya, rasial, umur, maupun jenis latar yang lain.

Guru meringkas Pasal 2 dengan mengatakan bahwa makna pasal tersebut terungkap dalam slogan “All Human Rights for All” (“Semua Hak Asasi Manusia untuk Semua Orang”) yang digunakan dalam Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia 1993.

Deklarasi Wina (1993) menyatakan bahwa

Semua hak asasi manusia bersifat semesta, utuh tidak bisa dipisah-pisah, saling bergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional harus memperlakukan hak-hak asasi manusia secara global dengan cara yang adil dan setara, dengan tempat berpijak yang sama, dan dengan tekanan yang sama. Walaupun pentingnya kekhasan nasional dan regional serta beragamnya latar historis, budaya dan agama harus tetap diperhatikan, negara-negara berkewajiban memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan semua kebebasan dasar, tanpa melihat sistem politik, ekonomi dan budaya yang mereka anut.
(Bagian 5, Bab 1)

Guru menerangkan bahwa dengan deklarasi yang diikrarkan pemerintah-pemerintah seluruh dunia pada tahun 1993 ini, hak-hak asasi manusia ditetapkan kembali sebagai hak-hak yang semesta, utuh tak terpisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Hak-hak asasi manusia bersifat semesta karena hak-hak ini adalah ciri-ciri manusia dan karena itu berlaku secara semesta untuk semua orang. Hak-hak ini juga tak bisa dipisah-pisahkan karena terkait dengan berbagai aspek yang berbeda dalam keberadaan manusia. Hak akan pangan tidak bisa dipisahkan dari hak untuk berpendapat karena hak-hak ini merupakan bagian dari ciri-ciri alami manusia. Hak-hak asasi manusia saling bergantung karena semua hak ini perlu untuk menjalani kehidupan yang penuh dan manusiawi. Seorang tidak bisa memiliki hak pilih dan hak bebas dari penyiksaan tanpa juga memiliki hak akan pangan dan pendidikan pada saat yang sama. Bila beberapa hak tidak terwujud, hak-hak yang lain akan terkena dampaknya.

Guru juga menjelaskan bahwa semua negara (melalui pemerintahan masing-masing) sama-sama terikat kewajiban untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia walaupun terdapat berbagai konteks historis, budaya dan religius yang berbeda, maupun sistem politik, ekonomi dan budaya.

Guru merangkum penyajiannya dengan mengatakan bahwa masyarakat internasional menyetujui bahwa hak asasi manusia adalah konsep yang semesta yang didasari pengakuan akan rasa kemanusiaan kita bersama. Guru menambahkan bahwa hak asasi manusia dianggap perlu sebagai responsi terhadap pengalaman di masa lalu maupun saat ini ketika kehidupan yang manusiawi dicabut dan kadang-kadang nyawa pun dicabut.

Prinsip-prinsip yang sudah disetujui secara internasional ini baru-baru ini ditetapkan kembali oleh sebagian besar pemerintah di wilayah Asia-Pasifik. Dalam sebuah lokakarya yang diadakan di Islamabad, Pakistan (25-27 Februari, 2003), pemerintah-pemerintah tersebut menyatakan bahwa mereka.

Menetapkan kembali ciri-ciri semesta, tak terpisahkan, saling bergantung dan saling terkait yang ada pada semua hak asasi manusia – sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial – dan hak untuk berkembang; dan bahwa mereka mengakui bahwa pendidikan hak asasi manusia harus memperoleh manfaat dari berbagai tradisi dan nilai sosiokultural yang menguatkan kesemestaan hak asasi manusia, dan bertujuan mendorong pemahaman yang multikultural tentang hak asasi manusia.

Akhirnya, guru menekankan bahwa prinsip saling bergantung tidak hanya berlaku bagi hubungan antara hak-hak yang berbeda, tetapi juga bagi hubungan antara orang yang mematuhi hak-hak tersebut. Dokumen-dokumen hak asasi manusia menekankan kebutuhan setiap orang untuk berperan serta dalam upaya perwujudan hak asasi manusia semua orang.

4. Penerapan

Guru menyuruh siswa membentuk kelompok-kelompok dan membuat poster yang menggambarkan prinsip-prinsip semesta, utuh dan tak dapat dipisah-pisah, dan saling bergantung. Guru juga meminta siswa menempel poster tersebut pada dinding buletin. atau pada tempat-tempat yang lain yang sesuai.

5. Penutup Pelajaran

Guru mengakhiri pelajaran dengan menyajikan cerita berikut.

Dahulu kala ada seorang wanita yang bijak di Cina. Banyak orang yang mencari nasihatnya yang bijaksana. Pada suatu hari seorang anak laki-laki mencoba menguji kebijaksanaan wanita itu. Ia menggenggam seekor burung

kecil di tangannya, dan menyembunyikan tangannya di belakang sehingga tidak tampak. Ia bermaksud menanyakan kepada wanita yang bijak itu apakah burung itu hidup atau mati. Bila wanita itu menjawab burung itu hidup laki-laki itu akan memijat burung itu sampai mati untuk membuktikan bahwa wanita itu keliru.

Ia kemudian bertanya kepada wanita bijak itu apakah burung yang di tangannya itu hidup atau mati. Wanita bijak itu menjawab “burung yang ada di tanganmu, hanya kamu yang bisa menentukan apakah dia hidup atau mati.”

Guru mengatakan hal berikut ini:

Hak asasi manusia berada di tanganmu, kamu pemiliknya. Hanya kamu yang bisa menentukan apakah kamu ingin hak asasmu terwujud ataukah terlupakan. Karena hak asasi manusia milik semua orang, upaya bersama semua orang akhirnya menentukan perwujudan semua hak asasi manusia.

IV. PENILAIAN

Guru dapat menggunakan cara apa pun yang sesuai untuk menilai pemahaman siswa mengenai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Penilaian dapat dilakukan sebelum penutup pelajaran.



BAHAN RUJUKAN

- DEKLARASI UNIVERSAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA
- KONVENSI HAK-HAK ANAK
- KONVENSI MENENTANG DISKRIMINASI DALAM PENDIDIKAN
- PENGANTAR UNTUK TERMINOLOGI HAK ASASI MANUSIA



DEKLARASI UNIVERSAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Majelis Umum memproklamasikan

Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia

Sebagai suatu standar keberhasilan umum bagi bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan mendidik guna memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan melakukan tindakan-tindakan yang progresif baik secara nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pematuhannya secara universal dan efektif, baik di antara bangsa-bangsa Negara Anggota sendiri, maupun bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang berbeda di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 9

Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
- (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
- (2) Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

- (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
- (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara se-cara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.

- (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, men-capai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.
- (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
- (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan ke-sejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

KONVENSI HAK-HAK ANAK

Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada tanggal 20 Nopember 1989

Mukadimah

Negara-negara Peserta/Penandatanganan Konvensi

Mengingat, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam PBB, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh semua anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia;

Mengingat, bahwa semua bangsa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan lagi dalam piagam itu keyakinan mereka pada hak-hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan yang lebih luas;

Menyadari, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dan dalam Perjanjian-perjanjian Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia, telah menyatakan dan menyetujui, bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal-usul bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelahiran dan status lain;

Mengingat, bahwa dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan bahwa anak-semasa-kecil berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus;

Meyakini, bahwa keluarga sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, hendaklah diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga keluarga mampu mengemban tanggungjawabnya dalam masyarakat;

Menyadari, bahwa anak demi pengembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, hendaklah tumbuh-kembang dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu lingkungan yang bahagia, penuh kasih-sayang dan pengertian;

Menimbang, bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menghayati kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam PBB, dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tanggung rasa, kemerdekaan, persamaan dan kesetiakawanan;

Mengingat, bahwa perlunya perluasan khusus bagi anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Asasi Anak pada tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (khususnya pasal 23 dan pasal 24), dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (khususnya pasal 10) dan dalam ketentuan-ketentuan dan instrumen-instrumen terkait dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak;

Mengingat, bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Anak, “anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran”;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum sehubungan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada Penempatan sebagai Anak Angkat dan Adopsi secara Nasional maupun Internasional, Ketentuan-ketentuan Minimum PBB yang Baku bagi Pelaksanaan Peradilan Anak (Ketentuan-ketentuan Beijing), dan Deklarasi tentang Perlindungan terhadap Wanita dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Persengketaan Bersenjata;

Mengakui, bahwa di semua negara di dunia, ada anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sulit, dan bahwa anak-anak seperti itu membutuhkan perhatian khusus,

Memperhatikan, pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa demi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi;

Mengakui, pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang;

Telah menyetujui sebagai berikut :

Bagian I

Pasal 1

Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Pasal 2

1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Pasal 3

1. Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
2. Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
3. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Pasal 4

Negara-negara Pihak akan melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka Negara-negara Pihak

harus melakukan tindakan-tindakan tersebut sampai pada jangkauan semaksimal mungkin dari sumber-sumber mereka yang tersedia dan apabila dibutuhkan dalam kerangka kerjasama internasional.

Pasal 5

Negara-negara Pihak harus menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, atau apabila dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau masyarakat seperti yang diurus oleh kebiasaan lokal, wali hukum, atau orang-orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberikan dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 6

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan.
2. Negara-negara Pihak harus menjamin sampai pada jangkauan semaksimal mungkin ketahanan dan perkembangan anak.

Pasal 7

1. Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.
2. Negara-negara Pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak sebaliknya akan tidak berkewarganegaraan.

Pasal 8

1. Negara-negara Pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Apabila seorang anak secara tidak sah dicabut beberapa atau semua unsur identitasnya, maka Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya.

Pasal 9

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka,

kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada yudicial review menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.

2. Dalam persidangan-persidangan apapun sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, maka semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam persidangan-persidangan dan membuat pendapat merreka diketahui.
3. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang dipisahkan dari salah satu atau kedua orang tuanya untuk tetap mengadakan hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan orang tua atas dasar yang tetap, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
4. Apabila pemisahan tersebut diakibatkan tindakan apapun yang diprakarsai suatu Negara Pihak seperti penahanan, pemenjaraan, pengasingan, deportasi atau kematian (termasuk kematian akibat sebab apapun selama orang itu ada dalam tahanan negara) salah satu atau kedua orang tua si anak, maka Negara Pihak yang bersangkutan atas permintaan harus memberikan kepada orang anak atau kalau cocok anggota keluarga yang lain dengan informasi pokok mengenai tempat berada anggota atau paran anggota keluarga yang tidak ada kecuali pemberian informasi itu akan merusak kesejahteraan anak itu. Negara-negara Pihak harus lebih jauh menjamin bahwa penyampaian permintaan tersebut dengan sendirinya harus tidak membawa konsekuensi yang merugikan bagi orang (atau orang-orang) yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak menurut pasal 9 ayat 1, pengajuan permohonan oleh seorang anak atau orang tuanya, untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara Pihak untuk tujuan penyatuan kembali keluarga akan ditangani oleh Negara-negara Pihak dalam suatu cara yang positif, manusiawi dan lancar. Negara-negara Pihak harus lebih jauh menjamin bahwa penyampaian permintaan tersebut harus tidak membawa konsekuensi yang merugikan para pengaju permohonan dan anggota keluarga mereka.
2. Seorang anak dimana orang tuanya berdiam di Negara lain berhak mengadakan, atas dasar yang tetap kecuali dalam keadaan-keadaan yang luar biasa, hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan kedua orang tuanya. Ke arah tujuan tersebut dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak menurut ketentuan pasal 9 ayat 2 maka Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak dan orang tuanya untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negara mereka

sendiri, dan untuk memasuki negara mereka sendiri. Hak untuk meninggalkan negara manapun harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang perlu untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 11

1. Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan untuk memerangi perdagangan gelap anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri.
2. Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Pihak, harus meningkatkan pembuatan-persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau akses pada persetujuan-persetujuan yang ada.

Pasal 12

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
2. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Pasal 13

1. Anak harus memilikihak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua macam pemikiran, tanpa memperhatikan perbatasan, baik secara lisan, dalam bentuk tertulis ataupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain apa pun pilihan anak.
2. Pelaksanaan hak ini dapat tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hanya akan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan:
 - (a) Untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang-orang lain; atau
 - (b) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan, atau kesusilaan umum.

Pasal 14

1. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama.
2. Negara-negara Pihak harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, dan apabila berlaku, wali hukum, untuk memberikan pengarahan pada anak dalam melaksanakan haknya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang sedang berkembang.
3. Kebebasan untuk menyatakan agama seseorang atau kepercayaan seseorang, dapat tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan atau kesusilaan atau hak-hak atau kebebasan-kebebasan dasar orang lain.

Pasal 15

1. Negara-negara Pihak mengakui hak-hak anak atas kebebasan berhimpun dan kebebasan berkumpul dengan damai.
2. Tidak saatu pun pembatasan dapat ditempatkan pada pelaksanaan hak-hak ini, selain yang dibebankan sesuai dengan undang-undang, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau kesusilaan umum atau perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 16

1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran dari campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kerahasiaan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau hubungan surat-menyuratnya, ataupun dari serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya.
2. Anak berhak atas perlindungan undang-undang terhadap campur tangan dan serangan tersebut.

Pasal 17

Negara-negara Pihak mengakui fungsi penting yang dilakukan media massa dan harus menjamin bahwa anak mempunyai akses ke informasi dan bahan dari suatu diversitas sumber-sumber nasional dan internasional; terutama yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan sosial, spiritual dan kesusilaannya dan kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus :

- (a) Mendorong media massa untuk menyebarkan informasi dan bahan yang mempunyai manfaat sosial dan budaya pada anak dan sesuai dengan makna pasal 29;
- (b) Mendorong kerjasama internasional dalam produksi, pertukaran dan penyebaran informasi dan bahan tersebut dari suatu diversitas budaya, sumber-sumber nasional dan internasional;

- (c) Mendorong produksi dan penyebarluasan buku anak-anak;
- (d) Mendorong media massa agar mempunyai perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan linguistik anak, yang menjadi anggota kelompok minoritas dan merupakan penduduk asli;
- (e) Mendorong perkembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk perlindungan anak dari informasi dan bahan yang merusak kesejahteraannya dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 13 dan pasal 18.

Pasal 18

1. Negara-negara Pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggung jawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka.
2. Untuk tujuan menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, maka Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan yang tepat kepada orang tua dan wali hukum, dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anak mereka, dan harus menjamin perkembangan berbagai lembaga, fasilitas dan pelayanan bagi pengasuhan anak-anak.
3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak-anak dari orang tua yang bekerja berhak atas keuntungan dari pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas pengasuhan anak, yang untuknya mereka memenuhi syarat.

Pasal 19

1. Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.
2. Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya, seharusnya mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk penyusunan program-program sosial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan anak, dan juga untuk bentuk-bentuk pencegahan lain, dan untuk identifikasi, melaporkan, penyerahan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak yang digambarkan sebelum ini, dan, sebagaimana layaknya, untuk keterlibatan pengadilan.

Pasal 20

1. Seorang anak yang secara sementara atau tetap dicabut dari lingkungan keluarganya, atau yang demi kepentingannya sendiri yang terbaik tidak diperkenankan tetap berada dalam lingkungan tersebut, berhak atas perlindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh Negara.
2. Negara-negara Pihak sesuai dengan undang-undang nasional mereka harus menjamin pengasuhan alternatif bagi seorang anak semacam itu.
3. Perawatan tersebut dapat mencakup, antara lain, penempatan orang tua anak, kafalah dalam hukum Islam, adopsi, atau kalau perlu penempatan dalam lembaga yang tepat untuk pengasuhan anak. Ketika mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaiannya, maka harus diberikan perhatian yang semestinya pada keinginan yang berkesinambungan dalam pendidikan seorang anak dan para etnis, agama, latar belakang budaya dan linguistik anak.

Pasal 21

Negara-negara Pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan sistem adopsi harus menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan merupakan pertimbangan terpenting dan mereka harus :

- (a) Menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya oleh para penguasa berwenang yang menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang berhubungan dan dapat dipercaya, bahwa adopsi diperkenankan menurut status anak mengenai orang tua, saudara-saudara dan wali hukum dan bahwa kalau dipersyaratkan, orang-orang yang bersangkutan telah memberikan persetujuan adopsi berdasarkan konseling sebagaimana yang mungkin diperlukan ;
- (b) Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dianggap sebagai cara alternatif pengasuhan anak, kalau anak tidak dapat ditempatkan dalam asuhan orang tua angkat atau keluarga adoptif atau dalam setiap cara yang cocok tidak dapat diasuh di Negara asal si anak ;
- (c) Menjamin bahwa anak yang bersangkutan dengan adopsi antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang sepadan dengan dengan perlindungan dan standar yang ada dalam kasus adopsi nasional ;
- (d) Mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa, dalam adopsi antar-negara, penempatannya tidak berakibat dalam penghasilan keuangan yang tidak cocok bagi yang terlibat di dalamnya ;
- (e) Meningkatkan, apabila tepat, tujuan-tujuan pasal ini dengan membuat pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral dan berusaha, di dalam kerangka kerja ini, menjamin bahwa penempatan si anak di negara lainnya dilaksanakan oleh para penguasa atau organ-organ yang berwenang.

Pasal 22

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi, sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, apakah tidak diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau oleh orang lain mana pun, harus menerima perlindungan yang tepat dan bantuan kemanusiaan dalam perolehan hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional yang lain, di mana Negara-negara tersebut merupakan pesertanya.
2. Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus menyediakan, seperti yang mereka anggap tepat, kerja sama dalam usaha apa pun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antar pemerintah lain yang berwenang, atau organisasi-organisasi non-pemerintah, yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan membantu seorang anak semacam itu dan melacak setiap orang tua atau anggota-anggota keluarga yang lain dari pengungsi anak, agar dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk melaksanakan repatriasi dengan keluarganya. Dalam kasus apabila orang tua atau para anggota keluarga lainnya sama sekali tidak dapat ditemukan, maka anak itu harus diberi perlindungan yang sama seperti anak yang lainnya, yang secara tetap atau sementara dicabut dari lingkungan keluarganya, karena alasan apa pun, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi ini.

Pasal 23

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental atau cacat fisik harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat.
2. Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong dan menjamin, dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia, pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya permintaan diajukan dan yang sesuai dengan keadaan si anak dan keadaan-keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak itu.
3. Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang diberikan, sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal yang sekarang ini, harus diadakan dengan cuma-cuma, setiap waktu mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua atau orang lain yang merawat si anak, dan harus dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima pendidikan,

pelatihan, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang menghasilkan pencapaian integrasi sosial yang paling sepuh mungkin, dan pengembangan perseorangan si anak termasuk pengembangan budaya dan jiwanya.

4. Negara-negara Pihak harus meningkatkan, dalam semangat kerja sama internasional, pertukaran informasi yang tepat, di bidang perawatan kesehatan yang preventif dan perlakuan medis, psikologis dan fungsional dari anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan Negara Pihak untuk memperbaiki kemampuan dan keahlian mereka dan untuk memperluas pengalaman mereka di bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan mengenai kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 24

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas haknya atas aksers ke pelayanan perawatan keseha0kesehatan dan gizi anak, manfaat-manfaat ASI, kesehatan dan sanitasi lingkungan dan pencegahan kecelakaan;
2. Mengembangkan perawatan kesehatan yang preventif, bimbingan bagi orang tua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.
3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghilangkan praktek-praktek tradisional yang merusak kesehatan anak.
4. Negara-negara Pihak berusaha meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dengan tujuan mencapai realisasi hak yang diakui dalam pasal ini sepenuhnya dan secara progresif. Dalam hal ini, maka harus diberikan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 25

Negara-negara Pihak mengakui hak seorang anak yang telah ditempatkan oleh para penguasa yang berwenang untuk tujuan perawatan, perlindungan atau pengobatan kesehatan fisiknya atau kesehatan mentalnya atau peninjauan kembali secara berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak itu dan semua keadaan lain yang relevan untuk penempatannya.

Pasal 26

1. Negara-negara Pihak harus mengakui untuk setiap anak hak atas kemanfaatan dari jaminan sosial termasuk asuransi sosial dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai realisasi hak ini sepenuhnya sesuai dengan hukum nasional mereka.
2. Kemanfaatan-kemanfaatan, apabila tepat, akan diberikan, dengan memperhatikan sumber-sumber dan keadaan-keadaan anak itu dan orang-orang yang bertanggung jawab memelihara dan mengasuh anak tersebut, dan juga setiap pertimbangan lain yang relevan untuk mengajukan permohonan berbagai kemanfaatan-kemanfaatan yang dibuat oleh anak itu atau atas nama anak itu.

Pasal 27

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
2. Orang tua atau orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu mempunyai tanggung jawab primer untuk menjamin di dalam kesanggupan dan kemampuan keuangan mereka, penghidupan yang diperlukan bagi perkembangan si anak.
3. Negara-negara Pihak, sesuai dengan keadaan-keadaan nasional dan di dalam sarana-sarana mereka, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu orang tua dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu untuk melaksanakan hak ini, dan akan memberikan bantuan material dan mendukung program-program, terutama mengenai gizi, pakaian dan perumahan.
4. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin penggantian pengasuhan anak itu, dari orang tua atau orang-orang lain yang mempunyai tanggung jawab keuangan atas anak itu, bukan saja di dalam Negara Pihak tetapi juga di luar negeri. Terutama, apabila orang yang mempunyai tanggung jawab keuangan atas anak itu tinggal di suatu Negara yang berbeda dengan Negara si anak, maka Negara-negara Pihak harus meningkatkan akses ke persetujuan-persetujuan internasional atau konklusi persetujuan-persetujuan semacam itu, dan juga pembuatan pengaturan-pengaturan lain yang tepat.

Pasal 28

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:
 - (a) Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak;

- (b) Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan Cuma-Cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan;
 - (c) Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat;
 - (d) Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak;
 - (e) Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan Konvensi ini.
 3. Negara-negara Pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, terutama dengan tujuanmengarah pada penghapusan kebodohan dan buta aksara di seluruh penjuru dunia dan memberikan fasilitas akses ke ilmu pengetahuan dan pengetahuan teknik dan metode-metode mengajar modern. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 29

1. Negara-negara Pihak bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan ke:
 - (a) Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpuh mereka;
 - (b) Pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - (c) Pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilainya sendiri terhadap nilai-nilai nasional dari Negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal dan terhadap peradaban-peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri;
 - (d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis, warga negara dan kelompok agama, dan orang-orang asal pribumi;
 - (e) Pengembangan untuk menghargai lingkungan alam.

2. Tidak satu pun bagian dari pasal ini atau pasal 28 dapat ditafsirkan sehingga mengganggu kebebasan orang-orang dan badan-badan untuk membuat dan mengarahkan lembaga-lembaga pendidikan, dengan selalu tunduk pada pentaatan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan pada persyaratan-persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi standar minimum seperti yang mungkin ditentukan oleh Negara yang bersangkutan.

Pasal 30

Pada Negara-negara tersebut di mana terdapat minoritas etnis, agama, atau linguistik atau orang-orang asal pribumi, seorang anak yang termasuk dalam minoritas tersebut atau orang-orang pribumi tidak dapat diingkari haknya, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya, untuk menikmati kebudayaannya sendiri, untuk menyatakan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau pun untuk menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 31

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi sesuai dengan umur anak itu dan berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
2. Negara-negara Pihak harus menghormati dan meningkatkan hak anak untuk berpartisipasi dengan sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan harus mendorong pemberian kesempatan-kesempatan yang tepat dan sama untuk aktivitas budaya, seni, rekreasi dan bersenang-senang.

Pasal 32

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen-instrumen internasional yang lain, maka Negara-negara Pihak harus terutama:
 - (a) Menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk izin bekerja;
 - (b) Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuhan;
 - (c) Menentukan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjamin pelaksanaan pasal ini yang efektif.

Pasal 33

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak-anak dari penggunaan gelap obat-obatan narkotika dan bahan-bahan psikotropik seperti yang didefinisikan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang relevan, dan untuk mencegah penggunaan anak-anak dalam produksi dan perdagangan gelap bahan-bahan tersebut.

Pasal 34

Negara-negara Pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus terutama mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah:

- (a) Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.
- (b) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.
- (c) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

Pasal 35

Aparat Negara Pihak harus mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun.

Pasal 36

Negara-negara Pihak harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan si anak.

Pasal 37

Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa:

- (a) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;
- (b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;

- (c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.
- (d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Pasal 38

1. Negara-negara Pihak berusaha menghormati dan menjamin penghormatan terhadap peraturan-peraturan hukum humaniter internasional yang dapat berlaku bagi mereka dalam konflik bersenjata yang relevan bagi anak itu.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai umur lima belas tahun tidak mengambil suatu bagian langsung dalam permusuhan.
3. Negara-negara Pihak harus mengekang diri agar tidak menerima siapa pun yang belum mencapai umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam menerima di antara orang-orang tersebut, yang telah mencapai umur lima belas tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun maka Negara-negara Pihak harus berusaha memberikan prioritas kepada mereka yang tertua.
4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum humaniter internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, maka Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan dan pengasuhan anak-anak yang dipengaruhi oleh suatu konflik bersenjata.

Pasal 39

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.

Pasal 40

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa:
 - (a) Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
 - (b) Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:
 - (i) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
 - (ii) Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
 - (iii) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;
 - (iv) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
 - (v) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;

- (vi) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
 - (vii) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.
3. Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:
- (a) Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
 - (b) Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya;
4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.

Pasal 41

Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih menghasilkan pada realisasi hak-hak anak dan yang mungkin dimuat dalam:

- (a) Undang-undang suatu Negara Pihak; atau
- (b) Hukum internasional yang berlaku untuk Negara yang bersangkutan.

Bagian II

Pasal 42

Negara-negara Pihak berusaha membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi diketahui secara meluas dengan cara yang tepat dan aktif, baik oleh remaja maupun anak-anak.

Pasal 43

1. Untuk tujuan memeriksa kemajuan yang dibuat oleh Negara-negara Pihak dalam mencapai realisasi kewajiban-kewajiban yang dijalankan dalam

Konvensi ini, maka dibentuk Komite tentang hak-hak anak, yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan selanjutnya.

2. Komite akan terdiri dari sepuluh orang ahli, yang bereputasi moral baik dan diakui cakap di bidang yang dicakup oleh Konvensi ini. Para Anggota Komite akan dipilih oleh Negara-negara Pihak, dari di antara warga negara mereka, dan mengabdikan dalam kecakapan pribadi mereka, pertimbangan diberikan pada pembagian geografis yang adil, dan juga pada sistem-sistem hukum pokok.
3. Para anggota Komite akan dipilih dengan suara rahasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang dari di antara warga negaranya sendiri.
4. Pemilihan pertama Komite akan dilangsungkan tidak lebih dari enam bulan sesudah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setiap tahun kedua. Paling sedikit empat bulan sebelum tanggal masing-masing pemilihan, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan suatu surat kepada Negara-negara Pihak, yang meminta mereka untuk menyampaikan calon-calon mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jendral kemudian mempersiapkan daftar nama dalam urutan alfabetis dari semua orang yang jadi dicalonkan, dengan menunjukkan Negara-negara Pihak yang telah mencalonkan mereka, dan akan menyampaikannya kepada Negara-negara Pihak Konvensi ini.
5. Pemilihan akan dilangsungkan pada pertemuan Negara-negara Pihak, yang dipanggil untuk bersidang oleh Sekretaris Jendral di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan-pertemuan tersebut, di mana dua pertiga Negara Pihak merupakan suatu kuorum, orang-orang yang dipilih untuk Komite adalah mereka yang memperoleh untuk Komite adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan suara mayoritas absolut dari para wakil Negara Pihak yang hadir.
6. Para Anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka harus memenuhi syarat untuk dapat dipilih kembali. Masa jabatan lima orang anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan berakhir pada akhir masa dua tahun, segera sesudah pemilihan pertama, nama kelima orang anggota ini dapat dipilih dengan undian oleh Ketua Sidang.
7. Kalau seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena alasan lain apa pun dia tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban Komite, maka Negara Pihak yang mencalonkan anggota itu harus menunjuk ahli yang lain dari di antara warga negaranya untuk mengabdikan selama masa jabatan yang masih tersisa dengan tunduk pada persetujuan Komite.
8. Komite harus membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.
9. Komite harus memilih para stafnya untuk masa jabatan dua tahun.

10. Pertemuan-pertemuan Komite biasanya akan dilangsungkan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau di tempat lain mana pun sesuai dengan yang ditetapkan oleh Komite. Komite biasanya bersidang sekali setiap tahun. Lamanya pertemuan-pertemuan Komite ditetapkan dan ditinjau kembali, kalau perlu, oleh suatu pertemuan Negara-negara Pihak pada Konvensi ini, dengan tunduk pada persetujuan Majelis Umum.
11. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyediakan staf dan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi Komite yang efektif menurut Konvensi ini.
12. Dengan persetujuan Majelis Umum, maka para Anggota Komite, yang ditetapkan menurut Konvensi ini akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa pada jangka waktu dan persyaratan seperti yang Majelis boleh memutuskan.

Pasal 44

1. Negara-negara Pihak berusaha menyampaikan kepada Komite melalui Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka ambil yang memberlakukan hak-hak yang diakui di dalamnya dan mengenai kemajuan yang dibuat mengenai perolehan hak-hak tersebut:
 - (a) Dalam dua tahun mulai berlakunya Konvensi bagi Negara Pihak yang bersangkutan;
 - (b) Selanjutnya setiap lima tahun.
2. Laporan-laporan yang dibuat menurut ketentuan pasal ini harus menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, kalau pun ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban menurut Konvensi ini. Laporan-laporan ini harus juga memuat informasi yang cukup untuk memberikan kepada Komite suatu pengertian yang komprehensif mengenai pelaksanaan Konvensi di Negara yang bersangkutan.
3. Suatu Negara Pihak yang telah menyampaikan laporan pertama yang komprehensif kepada Komite, dalam laporannya yang berikutnya yang disampaikan sesuai dengan ketentuan ayat 1(b) pasal ini, tidak perlu mengulangi informasi dasar yang diberikan sebelumnya.
4. Komite dapat meminta dari Negara-negara Pihak, informasi lebih lanjut yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi.
5. Komite harus menyampaikan kepada Majelis Umum, melalui Dewan Ekonomi dan sosial setiap dua tahun, laporan mengenai aktivitas-aktivitasnya.
6. Negara-negara Pihak harus membuat laporan secara meluas tersedia untuk umum di Negara-negara mereka sendiri.

Pasal 45

Agar dapat memajukan pelaksanaan Konvensi yang efektif dan mendorong kerja sama internasional di bidang yang dicakup oleh Konvensi:

- (a) badan-badan khusus, Dana Anaka-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain, harus berhak diwakili pada waktu mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, seperti yang berada di dalam cakupan mandat mereka. Komite dapat meminta badan-badan khusus, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan berwenang yang lain, seperti yang mungkin dianggap tepat, untuk memberikan nasehat ahli mengenai pelaksanaan Konvensi di bidang-bidang yang ada dalam cakupan mandat mereka masing-masing. Komite dapat meminta badan-badan khusus, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain, untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi di bidang-bidang yang ada dalam cakupan aktivitas-aktivitas mereka;
- (b) komite akan menyampaikan, seperti yang mungkin dianggap tepat, kepada badan-badan khusus, Dana anak-anak Perserikatan bangsa-Bangsa, dan badan-badan berwenang yang lain, setiap laporan dari Negara-negara Pihak yang memuat permintaan atau yang menunjukkan kebutuhan untuk nasehat teknik atau bantuan, bersama-sama dengan berbagai pengamatan dan saran Komite, kalau pun ada, mengenai permintaan-permintaan dan penunjukan-penunjukan ini;
- (c) Komite dapat merekomendasikan pada Majelis Umum untuk meminta Sekretaris Jendral melakukan atas namanya studi-studi mengenai pokok masalah khusus mengenai hak-hak anak;
- (d) Komite dapat membuat saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 44 dan pasal 45 Konvensi ini. Saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum tersebut akan disampaikan kepada Negara-negara Pihak mana pun yang bersangkutan, dan dilaporkan kepada Majelis Umum, berasma-sama dengan berbagai tanggapan, kalau pun ada, dari Negara-negara Pihak.

KONVENSI MENENTANG DISKRIMINASI DALAM PENDIDIKAN

Disetujui oleh Konferensi Umum Organisasi Kependidikan, Ilmiah dan Budaya Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO) pada tanggal 14 Desember 1960

Konferensi Umum Organisasi Kependidikan, Ilmiah dan Budaya Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO) yang bertemu di Paris dari tanggal 14 November sampai 15 Desember 1960, pada sesinya yang kesebelas, mengingat bahwa Deklarasi Universal Hak asasi Manusia menyatakan prinsip nondiskriminasi dan mengumumkan secara resmi bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan, mempertimbangkan bahwa diskriminasi dalam pendidikan merupakan pelanggaran hak-hak yang diungkapkan dalam Deklarasi tersebut.

Mempertimbangkan bahwa menurut persyaratan-persyaratan dalam Konstitusinya, UNESCO bertujuan mengadakan kolaborasi antarbangsa dengan pandangan untuk meningkatkan penghormatan universal kepada hak asasi manusia dan kepada kesempatan pendidikan yang sama bagi semua orang.

Karena itu mengakui bahwa UNESCO, sambil menghormati keragaman sistem pendidikan nasional, berkewajiban tidak hanya mengutuk segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan tetapi juga memajukan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi semua orang.

Berhadapan dengan usulan mengenai aspek-aspek yang berbeda pada diskriminasi dalam pendidikan, yang menjadi butir 17.1.4 dari agenda sesi, telah memutuskan dalam sesi ke-10 bahwa masalah ini harus menjadi pokok bahasan sebuah konvensi internasional maupun sebagai bahan rekomendasi kepada Negara-negara Anggota menyetujui Konvensi ini pada tanggal empat belas Desember 1960.

Pasal 1

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi” mencakup segala bentuk pembedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang didasari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, keadaan ekonomi atau kelahiran, dan karena itu mempunyai tujuan atau mempunyai efek meniadakan atau melemahkan persamaan perlakuan dalam pendidikan, khususnya:
 - (a) menghalangi setiap orang atau kelompok orang mendapatkan akses ke setiap jenis dan setiap jenjang pendidikan;

- (b) membatasi setiap orang atau kelompok orang pada jenis pendidikan yang rendah standarnya;
 - (c) mengadakan atau mempertahankan sistem atau lembaga pendidikan yang terpisah untuk orang atau kelompok orang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 2 Konvensi ini;
 - d) mengenakan kepada orang atau kelompok orang kondisi-kondisi yang bertentangan dengan martabat manusia;
2. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “pendidikan” mengacu kepada semua jenis dan jenjang pendidikan, dan mencakup akses ke pendidikan, standar dan mutu pendidikan, dan kondisi-kondisi pelaksanaan pendidikan.

Pasal 2

Bila Negara mengizinkan situasi berikut ini, situasi tersebut tidak boleh dianggap menimbulkan diskriminasi sebagai dimaksud dalam pasal 1 Konvensi ini:

- (a) Pengadaan atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan yang terpisah bagi siswa kedua jenis kelamin, bila sistem atau lembaga tersebut memberikan akses yang sama ke pendidikan, menyediakan staf pengajar yang sama standar kualifikasinya maupun bangunan, halaman dan peralatan yang sama mutunya, dan memberi kesempatan untuk mengambil mata pelajaran yang sama;
- (b) Pengadaan atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan yang terpisah untuk alasan-alasan keagamaan atau kebahasaan yang menawarkan pendidikan yang sejalan dengan keinginan orang tua atau wali siswa, asalkan peran serta dalam sistem-sistem yang demikian atau kehadiran dalam lembaga-lembaga yang demikian bersifat manusiawi dan asalkan pendidikan yang disediakan menaati standar-standar yang ditetapkan atau disetujui oleh badan yang berwenang, khususnya untuk pendidikan di jenjang yang sama;
- (c) Pengadaan atau pemeliharaan lembaga pendidikan swasta, asalkan sasaran lembaga tersebut tidak untuk menjamin tidak masuknya suatu kelompok tertentu melainkan untuk menyediakan fasilitas kependidikan sebagai tambahan pada fasilitas yang disediakan oleh sekolah negeri, asalkan lembaga-lembaga tersebut diselenggarakan sesuai dengan sasaran itu, dan asalkan pendidikan yang disediakan menaati standar yang ditetapkan atau disetujui oleh badan yang berwenang, khususnya untuk pendidikan di jenjang yang sama.

Pasal 3

Untuk menghilangkan dan mencegah diskriminasi sebagai yang diartikan dalam Konvensi ini, Negara-negara pihak setuju untuk:

- (a) Mencabut semua ketentuan hukum dan semua perintah administratif dan menghentikan semua praktik administratif yang mengandung diskriminasi dalam pendidikan;

- (b) Menjamin, bila perlu lewat undang-undang, bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa ke lembaga-lembaga pendidikan;
- (c) Tidak mengizinkan perbedaan perlakuan oleh lembaga negeri terhadap warga negara, selain yang berdasarkan mutu atau kebutuhan, dalam hal uang sekolah, beasiswa atau bentuk bantuan yang lain bagi siswa dan izin serta kemudahan yang diperlukan untuk belajar di luar negeri;
- (d) Tidak mengizinkan, dalam hal bentuk bantuan apa pun yang diberikan oleh lembaga negeri kepada lembaga-lembaga pendidikan, adanya pembatasan atau preferensi yang semata-mata didasari alasan bahwa siswa adalah anggota suatu kelompok tertentu;
- (e) Memberikan kepada warga negara asing yang berada di wilayah mereka akses yang sama ke pendidikan sebagai yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.

Pasal 4

Negara Pihak dalam Konvensi ini selanjutnya setuju untuk merumuskan, mengembangkan, dan menerapkan sebuah kebijakan nasional yang, melalui metode-metode yang sesuai dengan keadaan dan dengan kebiasaan nasional, akan memajukan perolehan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal pendidikan dan khususnya:

- (a) Membuat pendidikan dasar cuma-cuma dan wajib; membuat pendidikan menengah dalam berbagai bentuknya menjadi terjangkau dan dapat dimasuki semua orang; membuat pendidikan tinggi juga dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan individual; menjamin semua orang menaati kewajiban untuk bersekolah sebagai mana ditetapkan oleh undang-undang;
- (b) Menjamin bahwa standar-standar pendidikan setara dalam semua lembaga pendidikan negeri pada jenjang yang sama, dan bahwa kondisi-kondisi yang terkait dengan mutu pendidikan yang disediakan, juga setara;
- (c) Mendorong dan mengintensifkan, melalui metode-metode yang sesuai, pendidikan orang-orang yang tidak memperoleh pendidikan dasar atau yang tidak menyelesaikan keseluruhan program pendidikan dasar, serta mendorong kelanjutan pendidikan mereka berdasarkan kemampuan individual;
- (d) Menyediakan pelatihan di bidang profesi pengajaran tanpa diskriminasi.

Pasal 5

1. Negara Pihak dalam Konvensi ini sepakat bahwa:

- (a) Pendidikan harus diarahkan kepada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kepada peningkatan rasa hormat kepada hak asasi manusia dan kebebasan manusia yang dasariah; pendidikan harus meningkatkan pengertian, tenggang rasa dan persahabatan antara semua bangsa, suku bangsa, kelompok agama, dan harus memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian;

- (b) Sangat penting untuk menghormati kebebasan orang tua dan, bila perlu, kebebasan wali hukum, untuk pertama, memilih bagi anak mereka lembaga-lembaga selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagai yang ditetapkan atau disetujui oleh badan yang berwenang, dan kedua, menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, dengan cara yang taat asas dengan prosedur yang ditaati di Negara dalam penerapan undang-undangnya; dan tidak seorang pun atau kelompok orang boleh dipaksa untuk menerima pengajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya;
 - (c) Sangat penting untuk mengakui hak dari anggota kelompok minoritas etnis untuk melangsungkan kegiatan pendidikan mereka sendiri, termasuk pemeliharaan sekolah-sekolah dan, tergantung pada kebijakan pendidikan setiap Negara, penggunaan atau pengajaran bahasa mereka sendiri, namun asalkan:
 - (i) Hak ini tidak digunakan sedemikian sehingga mencegah anggota minoritas ini memahami budaya dan bahasa masyarakat secara keseluruhan dan menghalangi peran serta mereka dalam kegiatan-kegiatannya, atau membuat mereka berprasangka terhadap kedaulatan nasional;
 - (ii) Standar pendidikan tidak lebih rendah daripada standar umum yang ditetapkan atau disetujui oleh badan yang berwenang; dan (iii) Kehadiran siswa di sekolah-sekolah yang demikian bersifat manusiaka.
2. Negara Pihak di Konvensi ini berusaha mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam paragraf 1 pasal ini.

Pasal 6

Dalam menerapkan Konvensi ini, Negara Pihak harus memberi perhatian sangat besar kepada semua rekomendasi yang akan disetujui oleh Konferensi Umum UNESCO, dengan memberi batasan kepada langkah-langkah yang harus diambil terhadap berbagai bentuk diskriminasi dalam pendidikan dan bertujuan menjamin perolehan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan.

Pasal 7

Negara Pihak dalam Konvensi ini, dalam laporan berkala yang mereka serahkan kepada Konferensi Umum UNESCO pada tanggal dan cara yang ditentukan, harus memberi informasi tentang ketentuan-ketentuan legislatif dan administratif yang mereka setujui dan tentang tindakan lain yang mereka lakukan dalam penerapan Konvensi ini, termasuk tindakan yang diambil untuk merumuskan dan mengembangkan kebijakan nasional pada pasal 4 maupun hasil-hasil yang dicapai dan kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan kebijakan itu.

Pasal 8

Semua perselisihan yang mungkin timbul antara dua Negara Pihak atau lebih dalam Konvensi ini mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan lewat negosiasi harus, atas permohonan pihak-pihak yang berselisih setelah cara penyelesaian lain mengalami kegagalan, merujuk ke Mahkamah Internasional untuk diputuskan.

Pasal 9

Tidak diizinkan membuat kondisi-kondisi yang membatasi Konvensi ini.

Pasal 10

Konvensi ini tidak akan mengakibatkan berkurangnya hak-hak yang dapat dinikmati oleh orang atau kelompok orang melalui kesepakatan yang diambil antara dua Negara atau lebih bila hak-hak tersebut tidak berlawanan dengan jiwa Konvensi ini.

Pasal 11

Konvensi ini dibuat dalam bahasa Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol, yang keempatnya sama kekuatannya.

Pasal 12

1. Konvensi ini harus diratifikasi atau diterima oleh Negara-negara Anggota UNESCO sesuai dengan prosedur konstitusional Negara masing-masing.
2. Instrumen-instrumen ratifikasi atau penerimaan harus disimpan Direktur Jenderal UNESCO.

Pasal 13

1. Konvensi ini terbuka untuk diakses semua Negara yang bukan anggota UNESCO yang telah diundang oleh Dewan Eksekutif UNESCO untuk melakukan akses ini.
2. Akses akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen akses pada Direktur Jenderal UNESCO.

Pasal 14

Konvensi ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi, instrumen penerimaan atau instrumen akses yang ketiga, tetapi hanya bagi Negara-negara yang telah menyimpan instrumen mereka masing-masing pada tanggal atau sebelum tanggal tersebut. Bagi Negara-negara lainnya konvensi ini mulai berlaku tiga bulan setelah disimpannya instrumen ratifikasi, penerimaan atau akses mereka.

Pasal 15

Negara Pihak pada Konvensi ini mengakui bahwa Konvensi dapat diterapkan tidak hanya pada wilayah metropolitan mereka tetapi juga pada semua wilayah tanpa pemerintahan, wilayah perwalian, wilayah jajahan dan wilayah-wilayah lain yang hubungan internasionalnya menjadi tanggung jawab Negara Pihak; bila perlu, mereka harus berunding dengan pemerintahan atau penguasa lain yang berwenang di wilayah-wilayah itu pada saat atau sebelum saat ratifikasi, penerimaan atau aksesi dengan tujuan menjamin penerapan Konvensi pada wilayah-wilayah tersebut, dan memberitahu Direktur Jenderal UNESCO tentang wilayah-wilayah tempat Konvensi diterapkan; pemberitahuan ini mulai berlaku efektif tiga bulan setelah tanggal penerimaannya.

Pasal 16

1. Setiap Negara Pihak pada Konvensi ini boleh mengadakan Konvensi atas namanya sendiri atau atas nama wilayah yang hubungan internasionalnya menjadi tanggung jawabnya.
2. Aduan tersebut harus diajukan dengan suatu instrumen secara tertulis, disimpan pada Direktur Jenderal UNESCO.
3. Aduan tersebut akan berlaku efektif duabelas bulan setelah penerimaan instrumen pengaduan

Pasal 17

Direktur Jenderal UNESCO akan memberitahu Negara Anggota UNESCO, Negara bukan anggota UNESCO yang dimaksud pada pasal 13, maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang disimpannya semua instrumen ratifikasi, penerimaan dan aksesi yang disebut pada pasal-pasal 12 dan 13, dan semua pemberitahuan dan pengaduan yang masing-masing disebut pada pasal-pasal 15 dan 16.

Pasal 18

1. Konvensi ini dapat diperbaiki oleh Konferensi Umum UNESCO. Namun, setiap perbaikan hanya mengikat Negara-negara yang menjadi Pihak pada konvensi perbaikan.
2. Bila Konferensi Umum menyetujui sebuah konvensi baru sebagai hasil perbaikan sebagian atau keseluruhan atas Konvensi ini, maka, kecuali bila konvensi yang baru menyebutkan yang lain, Konvensi ini tidak terbuka lagi bagi ratifikasi, penerimaan atau aksesi sejak tanggal berlakunya konvensi perbaikan yang baru.

Pasal 19

Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 102, Konvensi ini akan didaftar pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permohonan Direktur Jenderal UNESCO dibuat di Paris, pada hari ke limabelas bulan Desember 1960, berupa dua salinan yang otentik yang memuat tanda tangan Presiden sesi kesebelas Konferensi Umum dan Direktur Jenderal UNESCO, yang akan disimpan dalam arsip UNESCO, dan salinan-salinan yang disahkan yang akan diserahkan kepada semua Negara yang dimaksud pasal-pasal 12 dan 13 maupun kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Naskah ini adalah teks otentik Konvensi yang disetujui oleh Konferensi Umum UNESCO selama berlangsungnya sesi kesebelas, yang diselenggarakan di Paris dan dinyatakan tutup pada hari kelimabelas bulan Desember 1960.

Dengan penuh kepercayaan terhadap Konvensi ini kami telah membubuhkan tanda tangan kami pada hari kelimabelas bulan Desember 1960.



PENGANTAR UNTUK TERMINOLOGI HAK ASASI MANUSIA

(Cuplikan dari: *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*, hal. 2-5)

Apakah hak asasi manusia itu?

Hak asasi manusia pada umumnya dipahami sebagai hak-hak yang melekat pada manusia. Konsep hak-hak asasi manusia mengakui bahwa setiap manusia berhak menikmati hak-hak asasinya tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan yang lain, asal usul nasional atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status yang lain.

Hak asasi manusia yang secara hukum dijamin oleh *undang-undang hak asasi manusia* melindungi orang per orang maupun kelompok orang terhadap tindakan yang mengganggu kebebasan dasariah dan martabat manusia. Hak-hak ini diungkapkan dalam perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip dan sumber hukum yang lain. Undang-undang hak asasi manusia mewajibkan Negara-negara bertindak dengan cara tertentu dan melarang Negara-negara untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Namun, undang-undang tidak menetapkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia dan menjadi milik setiap orang sebagai akibat dari kemanusiaannya.

Perjanjian dan sumber hukum yang lain pada umumnya bertugas *melindungi* secara formal hak-hak orang per orang dan kelompok orang terhadap tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan pemerintah untuk menghalangi mereka menikmati hak-hak asasinya.

Beberapa ciri hak asasi manusia yang paling penting adalah sebagai berikut:

- Hak-hak asasi manusia didasari *penghormatan kepada martabat dan nilai setiap orang*;
- Hak asasi manusia bersifat *semesta*, dalam arti bahwa hak asasi manusia berlaku sama bagi semua orang tanpa pembedaan apa pun;
- Hak asasi manusia *tidak dapat dicabut*, dalam arti bahwa hak seseorang tidak bisa dirampas; dalam situasi-tertentu hak-hak ini bisa dibatasi (misalnya, bila oleh pengadilan seseorang diputuskan bersalah atas suatu kejahatan, hak atas kebebasannya dapat dibatasi);
- Hak asasi manusia *tidak dapat dipisah-pisah, saling terkait, dan saling bergantung*, karena tidak bisa beberapa hak asasi manusia saja yang kita hormati,

sedangkan hak asasi manusia yang lain tidak dihormati. Dalam praktik, pelanggaran satu hak sering mempengaruhi penghormatan terhadap beberapa hak yang lain. Karena itu, semua hak asasi manusia harus dianggap sama pentingnya dan sama perlunya bagi penghormatan terhadap martabat dan nilai setiap orang.

Undang-undang hak asasi manusia internasional

Pengungkapan hak asasi manusia secara formal sebagai hak yang melekat pada manusia dilakukan melalui *undang-undang hak asasi manusia internasional*. Serangkaian perjanjian hakasasi manusia internasional dan instrumen-instrumen yang lain telah muncul sejak 1945 yang memberikan bentuk legal pada hak asasi manusia yang inheren. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan forum yang ideal bagi pengembangan dan penerimaan instrumen-instrumen hak asasi manusia. Instrumen-instrumen lain yang mencerminkan masalah hak asasi manusia tertentu di suatu wilayah telah diterima pada tingkat regional. Kebanyakan Negara juga sudah menerima konstitusi dan undang-undang yang lain yang secara formal melindungi hak-hak asasi manusia yang dasarnya. Sering sekali bahasa yang digunakan oleh Negara-negara diambil langsung dari instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional.

Undang-undang hak asasi manusia internasional terutama terdiri atas perjanjian dan kebiasaan, dan, antara lain, juga terdiri atas deklarasi, garis besar haluan, dan prinsip-prinsip mendasar.

Perjanjian

Perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang dibuat Negara-negara yang diikat oleh peraturan-peraturan tertentu. Perjanjian internasional memiliki nama-nama yang berbeda, seperti *kovenan, piagam, protokol, konvensi, dan persetujuan*. Perjanjian secara hukum mengikat Negara-negara yang telah setuju untuk diikat oleh ketetapan-ketetapan dalam perjanjian – dengan kata lain, Negara-negara yang menjadi *pihak* dalam perjanjian.

Sebuah Negara menjadi *pihak* suatu perjanjian melalui *ratifikasi, akses* atau *suksesi*. *Ratifikasi* adalah ungkapan formal persetujuan Negara untuk diikat perjanjian. Hanya Negara yang sebelumnya sudah menandatangani perjanjian (selama terbukanya periode untuk membubuhkan tanda tangan) dapat meratifikasi perjanjian. Ratifikasi terdiri atas dua tindak prosedural: pada tingkat dalam negeri, ratifikasi membutuhkan persetujuan dari badan konstitusi yang sesuai (biasanya kepala Negara atau

parlemen). Pada tingkat internasional, sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam perjanjian tersebut, instrumen ratifikasi akan dikirim secara formal ke badan tempat penyimpan perjanjian yang bisa berupa Negara atau organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Aksesi terkait dengan persetujuan keterikatan yang dibuat suatu Negara yang sebelumnya belum menandatangani perjanjian yang bersangkutan. Negara-negara meratifikasi perjanjian baik sebelum maupun sesudah perjanjian diberlakukan. Hal ini juga berlaku bagi aksesi.

Sebuah Negara juga bisa menjadi pihak yang ikut serta dalam suatu perjanjian internasional melalui *suksesi*, yaitu ikut pada bagian tertentu dari perjanjian tersebut atau melalui deklarasi.

Kebanyakan perjanjian tidak berlaku sendiri. Pada beberapa Negara perjanjian lebih tinggi kedudukannya daripada hukum dalam negeri, di beberapa Negara yang lain kepada perjanjian diberikan status konstitusional, sedangkan di beberapa Negara yang lain lagi hanya ketentuan-ketentuan tertentu dalam perjanjian tersebut dimasukkan ke dalam hukum dalam negeri.

Dalam meratifikasi sebuah perjanjian, Negara bisa memasukkan persyaratan ke dalam perjanjian tersebut, yang menunjukkan bahwa walaupun Negara setuju untuk diikat oleh sebagian besar ketetapannya, Negara bisa tidak setuju dengan beberapa ketentuan khusus tertentu. Namun demikian, persyaratan tidak boleh mengalahkan sasaran dan tujuan perjanjian. Tambahan lagi, juga bila sebuah Negara bukan pihak suatu perjanjian atau telah memasukkan persyaratannya, Negara itu tetap bisa terikat pada ketentuan-ketentuan perjanjian yang sudah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional atau membentuk kaidah-kaidah umum hukum internasional, seperti larangan terhadap penyiksaan.

Kebiasaan

Hukum kebiasaan internasional (atau singkatnya “kebiasaan”) adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsi kebiasaan-kebiasaan yang umum dan taat-asas yang diikuti oleh Negara-negara karena adanya rasa kewajiban hukum. Jadi, misalnya, walaupun Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia itu sendiri bukan suatu perjanjian yang mengikat, beberapa ketetapannya memiliki sifat sebagai hukum kebiasaan internasional.

Deklarasi, resolusi, dsb., yang diterima oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Norma-norma umum dari hukum internasional, yaitu prinsip dan kebiasaan yang disetujui oleh kebanyakan Negara, sering dinyatakan dalam bentuk *deklarasi, proklamasi, peraturan standar, garis besar haluan, rekomendasi* dan *prinsip*. Walaupun Negara-negara secara hukum tidak terikat oleh bentuk-bentuk pernyataan ini, namun instrumen-instrumen ini mencerminkan mufakat umum yang terdapat pada masyarakat internasional, dan karena itu memiliki kekuatan moral yang tidak dapat disangkal dalam hal kebiasaan Negara-negara mengatur hubungan internasional mereka. Nilai instrumen-instrumen itu terletak pada pengakuan dan penerimaannya oleh banyak Negara, dan, tanpa daya ikat secara hukum pun, instrumen-instrumen tersebut tetap dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai prinsip-prinsip yang secara luas diterima pada masyarakat internasional.

Catatan: Cuplikan ini adalah cetak ulang annex dari *ABC – Teaching Human Rights*, United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (Geneva/New York:2003)



APPENDIKS

- Daftar Peserta Lokakarya Penulisan Asia Tenggara untuk Mengembangkan Pedoman Pengajaran Hak Asasi Manusia yang Sekaligus Menulis Pedoman Tersebut
- Tim Penelaah Rencana Pelajaran Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Asia Tenggara
- Foto-foto Lokakarya Penulisan Asia Tenggara dan Pertemuan Penelaah Regional



Appendiks 1

Daftar Peserta Lokakarya Penulisan Asia Tenggara untuk Mengembangkan Pedoman Pengajaran Hak Asasi Manusia yang Sekaligus Menulis Pedoman Tersebut

Vietnam

1. Dr. Nguyen Duc Quang
2. Dr. Nguyen Thanh Hoan
3. (Mrs.) Dr. Luu Thu Thuy
4. Mrs. Ngo Tu Hien

Indonesia

1. Ms. Dewi Kuntari (Guru SD Ibu Dewi I, Cianjur)
2. Mr. Yoseph Lewar (Kepala SMP Frater, Kupang)
3. Mr. Daniel Frans Bessie (Dosen FKIP - Universitas Negeri Nusa Cendana, Kupang)
4. Ms. Noor Indrastuti (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas)

Kamboja

1. Ms. Chin Yahan
2. Ms. Ly Kheng
3. Mr. Yi Dara
4. Mr. Pheng Horn

Thailand

1. Ms. Siriporn Nuanyong
2. Mr. Charnvit Taratiphyakul
3. Ms. Chitima Booncum
4. Ms. Gedganda Kongtawelert
5. Ms. Preeyanoot Surinkaew

Malaysia

1. Dr. Yeoh Seng Guan
2. Mr. S. Arutchelvan
3. Mr. Simon A/L Karunagaram

Filipina

1. Ms. Arlene Mangaser
2. Ms. Nancy Castillo
3. Ms. Elizabeth P. Vistro
4. Ms. Rebecca P. Lacañale

Daftar Narasumber dan Fasilitator

1. Dr. Valai na Pombejr
2. Dr. Fe Hidalgo
3. Dr. Ma. Serena Diokno
4. Dr. Sirilus Belen
5. Mr. Jefferson R. Plantilla
6. Mr. Sarawat Pratoomraj
7. Ms. Felice Yeban
8. Ms. Ana Elzy E. Ofreneo
9. Dr. Corazon Echano
10. Dr. Lydia A. Agno
11. Mr. Noel Miranda
12. Mr. Jan Banquicio

Anggota Organizing Committee

Judge Aurora P. Navarette-Recina - Chairperson

Ms. Ana Elzy E. Ofreneo

Ms. Susan Nuguid

Dr. Fe Hidalgo - Undersecretary

Ms. Zaida T. Azcueta

Ms. Nerissa L. Losaria

Prof. Yoshio Kawashima - Director

Mr. Jefferson R. Plantilla

Appendiks 2

Tim Penelaah Rencana Pelajaran Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Asia Tenggara

1. Dr. Nguyen Thanh Hoan
2. Ms. Chin Yahan
3. Dr. Valai na Pombejr
4. Dr. Sirilus Belen
5. Prof. Dr. Chiam Heng Keng
6. Ms. Zaida T. Azcueta

Appendiks 3

Foto-foto Lokakarya Penulisan Asia Tenggara dan Pertemuan Tim Penelaah Regional











RENCANA PELAJARAN HAK ASASI MANUSIA

untuk

Sekolah-sekolah Asia Tenggara

**Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas
September 2004**



Human Rights Lesson Plans for Southeast Asia Schools
Copyright © Asia-Pacific Human Rights Information Center, 2003
All rights reserved.

1-2-1-1500, Benten, Minato-ku, Osaka 552- 0007 Japan

Rencana Pelajaran Hak Asasi Manusia untuk Sekolah-sekolah Asia Tenggara

Buku terjemahan ini diterbitkan oleh
Pusat Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, Jakarta - Indonesia
bekerja sama dengan
HURIGHTS Osaka, Friedrich Naumann Stiftung, dan UNESCO

Hak Cipta terjemahan © Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2004
Dilindungi oleh Undang-undang

Editor : Dr. S. Belen
Alih bahasa : Dr. Djoehana D. Oka

ISBN: 979-725-211-6

Dicetak dan dijilid oleh PT. Sarana Kreasindo Utama
Jakarta - Indonesia

DAFTAR ISI

	Halaman
Ucapan Terima Kasih	v
Pesan	
Yoshio Kawashima	vii
Fe A. Hidalgo	ix
Pendahuluan	xi
Mengembangkan Rencana Pelajaran Hak Asasi Manusia	3
A. Kerangka Kerja Kurikuler Pendidikan Hak Asasi Manusia	
1. Kamboja	13
2. Indonesia	14
3. Malaysia	15
4. Filipina	16
5. Thailand	18
6. Vietnam	19
B. Rencana Pelajaran	
I. Jenjang Sekolah Dasar	
1. <i>Hidup dalam Lingkungan yang Bersih</i> (PA)	23
2. <i>Saya Berhak Bersantai</i> (PS, Pendidikan Jasmani)	26
3. <i>Perawatan dan Perlindungan</i> (PKn, PS)	30
4. <i>Saya Ikut Bergabung</i>	34
5. <i>Penyalahgunaan Obat-obat Terlarang</i> (PS)	38
6. <i>Hak Memperoleh Pendidikan</i> (PKn)	42
7. <i>Tenaga Kerja Anak</i> (PA)	46
8. <i>Pendapat Saya</i> (PKn, PS)	49
9. <i>Kemauan Kita untuk Berbagi</i> (PKn, PS)	54
10. <i>Pekerjaan Selama Musim Kemarau</i> (PA, PS, Kerajinan Tangan & Kesenian)	57
II. Jenjang Sekolah Menengah	
1. <i>Martabat Manusia</i> (PKn)	63
2. <i>Suap dan Korupsi</i> (PKn)	69

3. <i>Kehidupan itu Bermakna</i> (PKn)	74
4. <i>Bebas dari Diskriminasi</i> (PS)	78
5. <i>Buruh Migran</i> (PKn, PS)	82
6. <i>Anak Jalanan</i> (PKn)	87
7. <i>Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Perpajakan</i> (Ekonomi, PS)	93
8. <i>Prosedur Hukum</i> (PS)	98
9. <i>Perkembangan dan Hak-hak Asasi Manusia</i> (Muatan Lokal, Ekonomi)	103
10. <i>Hak Asasi Manusia Bersifat Semesta</i> (PS)	109

C. Bahan Rujukan

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia	117
2. Konvensi Hak-hak Anak	123
3. Konvensi Menentang Diskriminasi Dalam Pendidikan	140
4. Pengantar untuk Terminologi Hak Asasi Manusia	147

Appendiks

1. Daftar Peserta Lokakarya Penulisan Asia Tenggara untuk Mengembangkan Pedoman Pengajaran Hak Asasi Manusia yang Sekaligus Menulis Pedoman Tersebut	159
2. Tim Penelaah Rencana Pelajaran Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Asia Tenggara	161
3. Foto-foto Lokakarya Penulisan Asia Tenggara dan Pertemuan Tim Penelaah Regional	163

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan begitu banyak insan dan lembaga dalam mempersiapkan terbitan ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta Lokakarya Penulisan Asia Tenggara untuk Pengembangan Pedoman Pengajaran Hak Asasi Manusia (Lokakarya AT) yang hasil karyanya merupakan bahan dasar bagi terbitan ini. Pada saat yang sama kami minta maaf atas tidak dicantumkan nama-nama penyusun di dalam rencana pelajaran yang dikembangkan. Hal ini sengaja kami lakukan agar memberikan kepada rencana pelajaran tersebut suatu identitas Asia Tenggara alih-alih identitas nasional. Karena besarnya jumlah peserta Lokakarya AT, kami juga tidak dapat menyebutkan mereka secara orang per orang di sini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Tim Penelaah Regional atas kesabaran dan jerih payah mereka dalam meminda semua rencana-pelajaran:

1. Dr. Nguyen Thanh Hoan
Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, Vietnam
2. Ms. Chin Yahan
Menteri Pendidikan, Remaja dan Olahraga, Kamboja
3. Dr. Valai na Pombejr
Jaringan Asia-Pasifik untuk Pendidikan Internasional dan Pendidikan Nilai, Thailand
4. Dr. Sirilus Belen
Departemen Pendidikan Nasional, Indonesia
5. Prof. Dr. Chiam heng keng
Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia, Malaysia
6. Ms Zaida T. Azcueta
Departemen Pendidikan, Filipina

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Valai na Pombejr atas pemeriksaan naskah terbitan ini, kepada 101 *freelance* atas pembuatan tata letaknya, kepada Ms

Rungtip Imruangruang dan Komisi Katolik untuk Keadilan dan Perdamaian, Thailand atas bantuan administratif yang telah mereka berikan. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Mr Jefferson R. Plantilla dari Pusat Informasi Hak-hak Asasi Manusia Asia-Pasifik (HURIGHTS OSAKA) dan Ms. Nerissa L. Losaria dari Departemen Pendidikan (Filipina) dalam perampungan rencana pelajaran.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Biro Komisi Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada UNICEF- Canada atas izin menggunakan bahasa sederhana untuk Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang Hak-hak Anak, dan pengantar terminologi hak asasi manusia sebagai bahan acuan terbitan ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada UNESCO- atas dukungannya sebagai sponsor dalam penerjemahan dan penerbitan buku ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas penambahan gambar, ilustrasi dan foto dari Kamboja, Vietnam, dan Thailand yang telah menyelingi teks-teks sehingga mengurangi kedatarannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Djoehana D. Oka sebagai penerjemah buku ini dan DR. S. Belen sebagai editor penerjemahan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Friedriech Naumann Stiftung yang melalui kantor cabangnya di Bangkok telah mendanai pertemuan Tim Penelaah Regional dan pencetakan terbitan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mr. Uwe Johannen, kepala kantor tersebut, atas dukungan penuh yang diberikannya untuk penerbitan naskah, dan kepada Ms. Wallaya Pinprayoon yang telah melakukan pekerjaan administratif proyek ini.

PESAN

Guru adalah pekerja garis depan di bidang pendidikan. Di atas bahu merekalah kita letakkan tanggung jawab untuk membantu siswa kita mempersiapkan masa depan mereka. Jadi, sudah selayaknya kita mengakui pentingnya peran guru dan memberikan kepada mereka dukungan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan tugas mereka.

Situasi guru merupakan pertimbangan kami yang utama dalam upaya kami di Pusat Informasi Hak Asasi Manusia Asia-Pasifik (HURIGHTS OSAKA) untuk memajukan pengajaran hak asasi manusia di sekolah. Tanpa memberikan bantuan kepada guru, program pendidikan hak asasi manusia apa pun di sekolah diperkirakan akan gagal.

Karena itu kami sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh para pendidik kepada Lokakarya Penulisan Asia Tenggara untuk Mengembangkan Pedoman Pengajaran Hak Asasi Manusia 2001 (lokakarya AT), yang menghasilkan rencana pelajaran yang diadaptasi dalam terbitan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta maupun kepada mitra kami (Departemen Pendidikan Filipina, Komisi Hak-hak Asasi Manusia Filipina, dan Yayasan Asia Tenggara untuk Perkembangan Legal dan Institusional) atas kesediaan mereka berbagi visi, komitmen, dan sumber daya mereka dengan kami dalam menyelenggarakan lokakarya penulisan AT tersebut.

Kita akhirnya memiliki seperangkat rencana pelajaran hak asasi manusia yang terutama ditujukan kepada para guru Asia Tenggara, walaupun bahan ini tidak hanya untuk mereka.saja. Tugas kita sekarang adalah membuat rencana pelajaran ini betul-betul dipakai oleh guru-guru di dalam ruang kelas Asia Tenggara.

Kami berharap agar bagi guru isi dan metode dalam rencana pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan siswa mereka. Kami juga berharap rencana pelajaran ini akan

mengilhami guru dan para pendidik yang lain untuk lebih terlibat dalam pendidikan hak asasi manusia.

Kami sangat menghargai bantuan yang diberikan oleh Yayasan Friedrich Naumann dalam pencetakan terbitan ini.

Akhirnya, dengan menyajikan terbitan ini kepada para guru di Asia Tenggara kami sekaligus menyumbang bagi tercapainya tujuan-tujuan Dasawarsa Pendidikan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (1995-2004). Dasawarsa PBB ini telah menjadi kerangka kerja kami yang menyeluruh dalam memajukan pendidikan hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara.

Prof. Yoshio Kawashima

Direktur

HURIGHTS OSAKA

Jepang

PESAN

Pendidikan hak asasi manusia menerjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang abstrak ke dalam pengalaman ruang kelas yang praktis. Model bahan pengajaran hak asasi manusia yang kami perkenalkan kepada sekolah negeri kami di Filipina berfungsi sebagai piranti pengajaran yang mengintegrasikan konsep dan nilai hak asasi manusia ke dalam semua bidang pembelajaran – Matematika, Sains, Kiat Komunikasi (Filipino dan Bahasa Inggris), dan MAKABAYAN (Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Musik, Kesenian, Olahraga, Pendidikan Teknologi dan Pendidikan Keterampilan untuk Hidup, dan Pendidikan Nilai. Dalam model bahan pengajaran ini, konsep dan nilai hak asasi manusia dikaitkan secara alami dengan kompetensi belajar yang sudah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan .

Bahan instruksional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan hak asasi manusia berfungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu menanamkan rasa hormat kepada martabat seseorang dan menanamkan kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai warga negara dan warga dunia. Lokakarya Penulisan Asia Tenggara untuk Mengembangkan Pedoman Pengajaran Hak Asasi Manusia dimulai oleh Departemen Pendidikan dan Komisi Hak-hak Asasi Manusia di Filipina, dan HURIGHTS OSAKA dengan tujuan berbagi pengalaman Filipina dalam hal pengembangan instruksional dan materi dengan mitra kami dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara, dan untuk memajukan pendidikan hak asasi manusia di wilayah ini. Dalam menyajikan kontinum pendidikan hak asasi manusia model bahan pengajaran ini telah melampaui batas-batas budaya, agama, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Karena itu diharapkan bahwa model ini akan digunakan di sekolah-sekolah Asia Tenggara. Bahan ini akan membantu kita mendidik anak-anak menjadi insan masa depan yang membanggakan.

Tujuan pendidikan hak asasi manusia bersifat jangka panjang dan bentuk perubahan perilaku mungkin tidak segera tampak dan tidak segera bisa dinilai di ruang kelas. Baru kemudian perilaku ini diwujudkan dalam hubungan dengan orang lain ketika

PENDAHULUAN

Terbitan ini merupakan upaya awal untuk mengembangkan pedoman pengajaran hak asasi manusia untuk sekolah-sekolah Asia Tenggara. Yang menjadi dasar penyusunan pedoman ini ialah pengalaman para-pendidik di subwilayah dalam mengajarkan hak asasi manusia. Bisa dikatakan bahwa pedoman ini merupakan hasil kerja kemitraan yang berlanjut antara pendidik dan lembaga-lembaga di Asia Tenggara.

Karena itu kerjasama adalah ciri kunci terbitan ini

Terbitan ini merupakan sumbangan bagi perwujudan tujuan-tujuan Dasawarsa Pendidikan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (1995-2004) [Dasawarsa PBB]. Dasawarsa PBB mendukung pengembangan bahan pengajaran hak asasi manusia. Dasawarsa PBB juga memandang kerjasama antarlembaga sebagai alat yang penting dalam pelaksanaan program pendidikan hak asasi manusia.

Riwayat kerjasama ini berawal dari serangkaian kegiatan pendidikan hak asasi manusia di sekolah yang dimulai di Asia Tenggara pada akhir tahun-tahun 90-an. Kegiatan pertama adalah sebuah lokakarya konsultasi pada tahun 1998 (Lokakarya Surabaya).¹ Lokakarya ini menelaah pendidikan hak asasi manusia pada program-program sekolah di beberapa negara Asia Tenggara., mengidentifikasi masalah-masalahnya serta kemungkinan-kemungkinan pemecahannya. Peserta lokakarya² ini mengidentifikasi sejumlah area yang perlu diperbaiki:

- Metodologi pengajaran – pengembangan metodologi pengajaran hak asasi manusia yang berorientasi kepada proses dan pengalaman
 - Bahan pengajaran – pengembangan bahan pengajaran hak asasi manusia untuk para guru
 - Pendekatan untuk pendidikan hak asasi manusia – mencari pendekatan baru mengajarkan hak asasi manusia selain pendekatan nilai
 - Pengakraban konsep-konsep hak asasi manusia – membuat prinsip dan standar hak asasi manusia mudah dipahami dengan menggunakan bahasa sehari-hari (alih-alih bahasa hak asasi manusia PBB), dan membahas pelanggaran atau

masalah hak asasi manusia yang secara nyata terjadi di masyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari

- Pemberdayaan guru – memfasilitasi pemberdayaan guru melalui pelatihan guru dan cara-cara lain yang dapat membuat mereka mengajar secara inovatif, dan menciptakan lingkungan mengajar yang lebih baik. Pemberdayaan mereka harus mencakup “cara-cara yang dapat mereka gunakan untuk berhubungan secara lebih baik dengan birokrasi pendidikan dan yang menyumbang kepada kepuasan mereka dalam mengajar. Hal ini juga meliputi pemberian imbalan profesional kepada mereka atas peran serta mereka dalam program pelatihan pendidikan hak asasi manusia untuk guru, dan menyediakan insentif untuk mengajarkan hak asasi manusia.”

- Isi pendidikan hak asasi manusia – memperluas ruang lingkup pendidikan hak-hak asasi manusia dengan memasukkan topik-topik seperti “konsep politik negara, dan keterkaitan perdamaian, pengembangan, lingkungan, jender, etnisitas, dan permasalahan lain dengan hak asasi manusia sebagai payung konsep yang luas.”³

Pada akhir lokakarya peserta sepakat mengembangkan bahan untuk pedoman peningkatan pendidikan hak asasi manusia di subwilayah.

Lokakarya Pelatihan Guru Asia Tenggara untuk HAM⁴ yang diselenggarakan pada tanggal 26-29 April 1999 di Bali, Indonesia merupakan tindak lanjut dari lokakarya Surabaya. Lokakarya pelatihan di Bali ini mempunyai acara sebagai berikut:

- Visi dan konsep hak asasi manusia, yang menelaah situasi dan permasalahan hak asasi manusia, sejarah nasional, dan permasalahan hak-hak asasi manusia sektoral (seperti masalah perempuan, anak-anak, golongan minoritas, dsb)
- Pendidikan hak asasi manusia dan kurikulum sekolah yang meliputi
 - (i) kegiatan pendidikan hak asasi manusia terkini
 - (ii) peran sekolah dalam memajukan hak asasi manusia di masyarakat
 - (iii) membuat profil insan pendukung hak asasi manusia (guru dan siswa)
 - (iv) mengembangkan model kurikulum hak asasi manusia
- Metodologi pengajaran, yang mencakup pembuatan rencana pelajaran, modul, dan pedoman pengajaran
- Mekanisme desiminasi keluaran pelatihan (di dalam dan di luar sistem sekolah)
 - Evaluasi program dan kegiatan pendidikan hak asasi manusia
 - Mengembangkan modul pendidikan hak asasi manusia untuk fasilitator dan guru.⁵

Para peserta menyadari besarnya nilai lokakarya penulisan sebagai cara meningkatkan keterampilan dalam menulis rencana pelajaran hak asasi manusia.

Dalam lokakarya Surabaya peserta mencatat pengembangan bahan pengajaran hak asasi manusia untuk guru sebagai sebuah area yang perlu ditingkatkan dan selanjutnya secara luas mengungkapkan kebutuhan akan pelatihan pengembangan rencana pelajaran hak asasi manusia. Sejalan dengan pemikiran ini, pelatihan di Bali kemudian menyiapkan pentas untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan semacam itu.

Wakil dari Indonesia, Filipina dan Thailand membuat rencana program lokakarya penulisan Asia Tenggara.

Duapuluh enam peserta yang terdiri dari guru, peneliti pendidikan, pengembang kurikulum, dan pekerja LSM dari Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam berkumpul di Filipina pada tanggal 19-27 Juni 2001 untuk menghadiri Lokakarya Penulisan Asia Tenggara untuk Mengembangkan Pedoman Pengajaran Hak Asasi Manusia 2001 (lokakarya AT), selama sembilan hari.⁶

Tujuan umum lokakarya penulisan AT adalah “mengembangkan pedoman pengajaran hak asasi manusia untuk sekolah Asia Tenggara.”

Tujuan khususnya ialah:

- Merumuskan visi dan misi pendidikan hak asasi manusia di Asia Tenggara.
- Menelaah standar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar teridentifikasi konsep inti hak asasi manusia untuk pendidikan dasar.
- Memeriksa kembali kaitan antara hak asasi manusia dan budaya-budaya Asia Tenggara agar konsep hak asasi manusia dapat diterjemahkan ke dalam bahan-bahan pendidikan.
- Melatih guru bagaimana mengaitkan rencana pelajaran hak asasi manusia dengan kurikulum sekolah yang ada.
- Mengidentifikasi berbagai strategi untuk memasukkan hak asasi manusia ke dalam kurikulum pendidikan yang resmi.
- Mengidentifikasi program untuk kegiatan ekstra dan kokurikuler dan/atau untuk kegiatan hak asasi manusia berbasis masyarakat.
- Menyiapkan rencana tindakan mengenai strategi regional dalam bernegosiasi untuk terlaksananya pendidikan hak asasi manusia.
- Mempererat ikatan antara para pendidik di Asia Tenggara yang terlibat dalam pendidikan hak asasi manusia di sekolah.

Program para peserta selama periode sembilan hari lokakarya adalah:

- Menelaah program pendidikan hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia, pendekatan, metode dan strategi pendidikan hak asasi manusia; dan

perumusan visi dan misi pendidikan hak asasi manusia ASEAN.

- Menulis pedoman pengajaran hak asasi manusia.
- Mengadakan demonstrasi mengajar dengan menggunakan pedoman pengajaran yang dikembangkan dalam lokakarya.
- Merencanakan kegiatan tindak lanjut.

Peserta menulis rencana pelajaran dan kerangka kerja kurikuler hak asasi manusia untuk negaranya masing-masing. Mereka juga menyetujui usul untuk menerbitkan rencana pelajaran, dan untuk menyelenggarakan pelatihan tentang cara menggunakan rencana pelajaran tersebut.

Selanjutnya, terbentuk Tim Penelaah Regional yang terdiri atas wakil-wakil terkemuka dari enam negara Asia Tenggara. Tim Penelaah ini bertugas:

- Merampungkan seperangkat rencana pelajaran dan bahan yang lain yang akan dimasukkan dalam terbitan.
- Sebagai tim penyunting dan menelaah draf akhir rencana pelajaran.
- Mengusulkan rencana distribusi terbitan ini kepada sekolah/para pendidik di Asia Tenggara.

Tim Penelaah bertemu dua kali di Bangkok pada tahun 2002. Tim ini menyeleksi rencana pelajaran yang akan dimasukkan dalam terbitan, membahas cara memperbaikinya, dan melakukan perbaikan terhadap rencana pelajaran itu sendiri. Setelah pertemuan kedua, draf rencana pelajaran kemudian disebarakan kepada anggota tim penelaah untuk mendapatkan saran dan tanggapan masing-masing. Agar draf rencana pelajaran selesai tepat waktu, uji coba rencana pelajaran sekolah dasar di depan kelas hanya dilakukan di Kamboja saja. Sekolah-sekolah di negara yang lainnya sudah tutup karena liburan musim panas (April-Mei 2003), dan karena itu uji coba di kelas tidak bisa dilaksanakan. Walaupun begitu, ada sekelompok guru Thailand yang mendapat kesempatan menelaah rencana pelajaran tersebut.

Versi akhir rencana pelajaran memuat saran dan tanggapan yang diberikan anggota tim penelaah. Pada versi ini ditambahkan juga pembahasan singkat tentang konsep hak asasi manusia tertentu.

Proses ini menutup siklus kerjasama antara pendidik Asia Tenggara dalam menghasilkan bahan pengajaran hak asasi manusia. Dengan terlaksananya penerbitan naskah ini sebuah siklus kerjasama baru tampaknya akan segera mulai, yaitu siklus adaptasi dan penerjemahan terbitan ini ke dalam bahasa-bahasa negara yang terlibat, serta pelatihan untuk pelatih guru. Siklus ini akan merupakan sebuah langkah lebih jauh ke pengembangan pendidikan hak asasi manusia di sekolah Asia Tenggara

Catatan akhir

- ¹ Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia (KOMNAS HAM), Pusat Kajian Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Surabaya, Indonesia) dan Pusat Informasi Hak Asasi Manusia Asia-Pasifik (HURIGHTS OSAKA) bekerja sama menyelenggarakan lokakarya konsultasi ini.
- ² Pesertanya berasal dari Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
- ³ Laporan lengkap mengenai lokakarya konsultasi ini dapat diakses lewat www.hurights.or.jp/database/E/98wsrpt/chapter2.html
- ⁴ KOMNAS HAM, Pusat Kajian Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, dan HURIGHTS OSAKA sekali lagi bergandengan tangan menyelenggarakan pelatihan di Bali. Pelatihan ini mendapat dukungan finansial dari Yayasan Asia Tenggara untuk Pengembangan Legal dan Institusional (SEAFILD)
- ⁵ Lokakarya pelatihan ini dihadiri oleh pendidik dari Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Untuk laporan lengkap mengenai lokakarya pelatihan ini, silakan merujuk ke *Human Rights Education in Asian Schools* (HURIGHTS OSAKA 2002), volume 3, atau lihat: www.hurights.or.jp/hreas/3/14osaka.html
- ⁶ Departemen Pendidikan (Filipina), Komisi Hak Asasi Manusia (Filipina), dan HURIGHTS OSAKA bekerja sama menyelenggarakan lokakarya penulisan AT. Dukungan finansial diberikan oleh SEAFILD